

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Fakta sejarah menunjukkan bahwa sesungguhnya kecamatan Karang Intan merupakan salah satu kecamatan tertua di wilayah Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan yang bermula sejak tahun 1943 hingga sekarang. Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan jika kecamatan Karang Intan merupakan salah satu bagian dari kecamatan yang secara administratif pemerintahan menaungi 26 (dua puluh enam) buah perkampungan atau desa kecil yang dipimpin oleh masing-masing kepala desa dan kepala desa itu sendiri dipilih oleh warganya dengan ketentuan jabatan selama enam tahun.¹

Berdasarkan hasil data yang terhimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjar menyebutkan jika Kecamatan Karang Intan memiliki letak geografis seluas 215,25 km² dengan tinggi dari permukaan laut sekitar 55 meter dengan berbatasan disebelah utara adalah Kecamatan Astambul dan Mataraman, sebelah selatan kabupaten Tanah Laut, pada sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Aranio, sedangkan disebelah barat berbatasan dengan kecamatan Martapura dan kecamatan Banjarbaru”.²

Kemudian, dari data yang terhimpun pula perihal keadaan penduduk yang ada di wilayah kecamatan Karang Intan berjumlah 34. 459 orang. Hal tersebut

¹Lihat dalam Pasal 39 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi “Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan”.

² BPS Kabupaten Banjar, *Kecamatan Karang Intan dalam Angka 2020*, (Banjar: CV. Karya Bintang Muslim, 2020), 2.

tentunya terhimpun dari beberapa desa dengan pelbagai keberagaman jumlahnya. Jumlah sajian data penduduk pada tiap-tiap desa yang terdapat pada kecamatan Karang Intan dapat terlihat pada data berikut.³

Desa	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepala Keluarga	Rata-Rata Anggota	Jenis Kelamin	
					Laki2	PR
01.Kiram	23,12	1.154	269	4	616	538
02.Mandi Angin Barat	5,64	2.762	736	4	1.421	1.341
03.Mandi Angin Timur	5,80	1.529	465	3	762	767
04.Awang Bangkal Barat	15,19	3.018	955	3	1.546	1.472
05.Awang Bangkal Timur	20,02	1.104	367	3	547	557
06.Mandi Kapau Timur	7,76	1.283	388	3	651	632
07.Mandi Kapau Barat	9,04	1.669	526	3	832	837
08.Pulau Nyiur	13,10	1.664	499	3	858	806
09.Sungai Asam	11,06	1.572	535	3	794	778
10.Sungai Alang	8,82	1.783	560	3	912	871
11.Sungai Landas	4,75	1.283	402	3	650	633
12.Padang Panjang	2,91	1.212	368	3	603	609
13.Panyambaran	13,83	1.225	401	3	591	634
14.Lihung	5,34	750	262	3	374	376
15.Karang Intan	3,59	845	270	3	432	413
16.Pasar Lama	1,49	619	219	3	319	300
17.Pandak Daun	2,79	802	268	3	398	404
18.Jingah Habang Ulu	3,48	799	241	3	388	411
19.Jingah Habang Ilir	4,63	691	261	3	340	351
20.Sungai Arfat	4,21	1.135	370	3	570	565
21.Mali-Mali	5,81	1.348	433	3	645	703
22.Lok Tangga	3,81	985	335	3	498	487
23.Sungai Besar	3,06	745	226	3	401	348
24.Bi'ih	11,44	1.814	582	3	919	895
25.Balau	5,15	1.148	367	3	602	546
26.Abirau	19,51	1.516	483	3	776	740
J u m l a h	215,35	34.459	10.788	3	17.445	17.014

Dari sajian tabel di atas dapat disimpulkan bahwa data kependudukan yang berada pada masing-masing desa di kecamatan Karang Intan mempunyai banyak keberagaman dari pupolasi yang berbeda, hal tersebut tentunya dapat terukur berdasarkan masing-masing tempat dan banyaknya jumlah yang dimiliki dalam satu keluarga.

³ BPS Kabupaten Banjar, *Kecamatan Karang Intan dalam Angka 2020...*, 22-25.

Selanjutnya untuk aktifitas keseharian dalam hal pekerjaan yang digeluti oleh kebanyakan masyarakat sekitar pada umumnya bisa dikatakan tergolong maju dengan segala keberagaman aktifitas yang dilakukan. Aktifitas tersebut dapat terlihat berdasar data yang diperoleh dari BPS Kabupaten Banjar seperti diantaranya: bertani, berkebun, beternak, budidaya ikan, berdagang, karyawan swasta, tenaga medis, pelajar (mahasiswa), dan mengurus rumah tangga.⁴ Namun, berdasarkan informasi lainnya pada sisi lain juga ada sebagian dari anggota masyarakat yang belum memiliki pekerjaan (menganggur) dengan didominasi dari pelbagai macam alasan seperti diantaranya: tidak pernah sekolah, dan hanya lulusan sekolah dasar yang pada akhirnya berdampak besar pada sulitnya mencari lapangan pekerjaan sehingga putusan akhirnya adalah menikah.⁵

Berikut hasil data pernikahan yang terhimpun berdasarkan kumpulan dokumentasi yang peneliti diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar (BPSKB) Kalimantan Selatan tepatnya untuk wilayah KUA Kecamatan Karang Intan.

Nama Desa	Nikah	Talak	Cerai	Rujuk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01.Kiram	8	-	-	-
02.Mandi Angin Barat	14	-	-	-
03.Mandi Angin Timur	11	-	-	-
04.Awang Bangkal Barat	23	-	-	-
05.Awang Bangkal Timur	6	-	-	-
06.Mandi Kapau Timur	7	-	-	-
07.Mandi Kapau Barat	5	-	-	-
08.Pulau Nyiur	11	-	-	-
09.Sungai Asam	10	-	-	-
10.Sungai Alang	12	-	-	-

⁴ BPS Kabupaten Banjar, *Kecamatan Karang Intan dalam Angka 2020...*, 30-61; 84-102.

⁵ Wawancara kepada tokoh masyarakat, Banjarmasin, 12 Juni 2022. Pukul 08.00 WITA.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11.Sungai Landas	5	-	-	-
12.Padang Panjang	9	-	-	-
13.Panyambaran	14	-	-	-
14.Lihung	12	-	-	-
15.Karang Intan	5	-	-	-
16.Pasar Lama	5	-	-	-
17.Pandak Daun	9	-	-	-
18.Jingah Habang Ulu	9	-	-	-
19.Jingah Habang Ilir	11	-	-	-
20.Sungai Arfat	7	-	-	-
21.Mali-Mali	10	-	-	-
22.Lok Tangga	5	-	-	-
23.Sungai Besar	5	-	-	-
24.Bi'ih	18	-	-	-
25.Balau	6	-	-	-
26.Abirau	8	-	-	-
Jumlah	245	-	-	-

Berdasarkan data tabel di atas, yang tentunya peneliti peroleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Intan merupakan data kongkrit yang terlihat mengenai jumlah pernikahan yang terjadi secara sah dimata hukum dan Undang-Undang. Akan tetapi terkait keberlangsungan proses pernikahan tersebut tidak serta merta dilakukan penelusuran (penelitian) oleh pihak terkait secara mendalam mengingat hal pernikahan merupakan kegiatan yang sangat sakral untuk segera dilakukan ketika sudah menemukan pasangan yang cocok.

Berangkat dari peristiwa tersebut di ataslah, tentu hemat peneliti sendiri bisa dikata akan menjadi sebuah keunikan tersendiri dan hal yang wajar jika selanjutnya dilakukan penelusuran (dilakukan penelitian) lebih mendalam perihal proses keberlangsungan dari sebuah pernikahan tersebut, khususnya yang berlaku bagi pasangan nikah yang perwaliannya terjadi dari perkara pasangan kawin hamil. Dengan adanya terlusuran permasalahan ini besar harapan dan tidak menutup kemungkinan polemik hangat yang kadang jadi sorotan (bahan

perbincangan) dikalangan masyarakat bisa dapat terantisipasi dan teratasi dengan baik guna terciptanya kerukunan dan kebersamaan di masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Karang Intan tempat peneliti melakukan penelitian.

B. Penyajian Data dan Analisis Data

Berikut akan peneliti sajikan hasil dari kumpulan data yang terhimpun dari kegiatan wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan yang terdiri dari: 1 (satu) orang Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), 1 (satu) orang Penghulu, dan 5 (lima) tokoh Agama (tokoh masyarakat) yang akan dimintai penjelasan mengenai “*Kearifan Lokal Masyarakat Banjar tentang Penentuan Wali Nikah Anak Perempuan dari Pasangan Kawin Hamil*”.

1. Berikut Hasil dari Wawancara yang dilakukan kepada Responden 1 (Satu), yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.

Responden 1 (Satu)

Identitas Responden 1 : Laki-Laki

Pekerjaan/ Jabatan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ Kepala KUA

Nama : YD

Tempat Tanggal Lahir : Sei Alang, 06-10-1966

Umur : 56 (Lima Puluh Enam) Tahun

Alamat : Sungai Landas. RT. 001/ RW. 001.

Desa Sungai Landas.

Kecamatan Karang Intan.

Berikut penjelasan yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan secara mendalam kepada responden (YD) di kediaman Beliau Desa Sungai Landas. RT. 001/ RW. 001 Desa Sungai Landas. Kecamatan Karang Intan.

- a. Terjadi kasus pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil di Kecamatan Karang Intan.

Berdasarkan hasil dari observasi yang dilakukan dan kemudian melakukan wawancara mendalam kepada responden perihal satu pernikahan yang terjadi dari pasangan kawin hamil diperoleh informasi bahwa:

“Peristiwa pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil tersebut pada dasarnya juga pernah terjadi di wilayah Kecamatan Karang Intan. Berdasarkan informasi dan fakta kokrit yang terhimpun mengenai kegiatan ini bisa saja ditemukan 1 sampai 2 kasus permasalahan yang muncul setiap tahunnya, sedangkan jumlah secara umum kita tidak bisa memastikan secara tepat terkait banyaknya jumlah kasus yang pernah terjadi di daerah sini pada khususnya, bisa jadi terdapat kasus serupa di desa lain dalam cakupan kecamatan Karang Intan, yang pada intinya peristiwa ini pernah terjadi”.⁶

Dari hasil wawancara tersebut di atas tentunya dapat disimpulkan jika pada dasarnya sebuah pernikahan yang dilakukan oleh anak perempuan dari pasangan kawin hamil juga merupakan bentuk kegiatan pernikahan yang sah-sah saja untuk dilakukan oleh umat Islam pada umumnya, artinya hal ini menunjukkan bahwa pernikahan tersebut bukanlah menjadi bagian terlarang dalam agama Islam untuk tidak dilakukan. Bahkan sebaliknya, yang pada kenyataannya Islam memberikan pandangan bahwa menikah merupakan bagian dari salah satu sunnah (ajaran) Rasulullah Saw. yang sudah terprioritaskan kepada para pengikutnya ketika sudah sampai ketentuan dan waktunya.

⁶ Wawancara mendalam kepada Kepala KUA (Ros) selaku responden dalam penelitian perihal *kasus pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil di Kecamatan Karang Intan*. Banjarmasin, 12 Juni 2022. Pukul 10.00 WITA.

Pandangan di atas tentunya senada dengan penjelasan yang disampaikan Wahbah az-Zuhaili bahwa pada dasarnya menikah merupakan syariat Islam yang juga harus dijalankan sebagaimana ajaran Baginda Rasulullah Saw. dengan segala ketentuan dan prasyarat yang diberlakukan kepada pengikutnya.⁷ Hal ini menunjukkan jika kedua pasangan sudah menyiapkan segala hal yang diperlukan dalam pernikahan maka bisa dikata pihak terkait tidak mempunyai kapasitas untuk melarang terjadinya sebuah pernikahan.

Berpijak dari penjelasan tersebut di atas, tentu dapat ditarik simpulan bahwa jika kesiapan antara kedua pasangan sudah tersepakati dan juga prasyarat pernikahan sudah terpenuhi, maka tidak ada larangan mutlak untuk membatalkan proses pernikahan tersebut selama dalam hal kewajaran dengan dasar itikad kebaikan.

- b. Prosedural pernikahan dari pasangan kawin hamil, terkait teknis perwalian terhadap pihak perempuan.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada responden (YD) terkait teknis dan prosedural dari perwalian terhadap anak perempuan yang terlahir dari pasangan kawin hamil diperoleh penjelasan berikut:

“Menurut saya, mengenai teknis pernikahan “siapa yang menikahkan” tentu saja hal tersebut mesti panjang lebar untuk dijelaskan, yang pada intinya KUA sebagai lembaga pemerintah harus bertindak sesuai dengan pedoman, yaitu UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Menteri Agama, dan bahkan juga tetap berpegang pada fikih munaqahat, yang pada khususnya di Indonesia sendiri bermazhab Syafi’i”.

“Kemudian perihal perwalian tersebut, yaitu mengenai perwalian terhadap anak perempuan dari pasangan kawin hamil bisa dikata tidak terdapat regulasi yang tegas dan jelas, sehingga pada pelaksanaannya cenderung memunculkan

⁷ Wahbah az Zuhaili dalam *al-Fiqhu al-Islāmiyyu wa Adillatuhu*, (Dārul Fikr: Damaskus, 2007), diterj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Fiqih Islam wa Adillatuhu. Jilid 9*, (Depok: Gema Insani, 2020), 55-93.

kontroversi (perbedaan) pada masing-masing kepala KUA”.

“Berdasarkan realita yang terjadi dan saya jumpai, terdapat 3 (tiga) versi pendapat kepala KUA perihal perkara tersebut: *Pertama*, UU Perkawinan pasal 42 yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari atau dalam pernikahan yang sah. Kemudian dalam pasal 55 ayat 1 juga menyebutkan bahwa asal usul seorang anak yang hanya dapat dibuktikan dengan akta yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya, pada pasal 44 ayat 1 dan 2 juga menyebutkan bahwa: 1) seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan isterinya, dan 2) pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan. Bagi yang konsep ini dijadikan sebagai pedoman, maka yang menjadi wali dari anak perempuan dari pasangan kawin hamil adalah tetap berlaku nasabnya (sang ayah). Hal ini dikarenakan terlahirnya anak tersebut akibat dari pernikahan sah dari kedua orang tuanya, dan terdapat akta lahir yang tertulis nama dari kedua orang tuanya bahkan mereka pun tidak menyangkal keberadaan anak tersebut, lebih lagi pihak KUA tidak mempunyai hak memberikan pernyataan—sah dan tidaknya—keberadaan dari anak tersebut, terkecuali pihak pengadilan. *Kedua*, harus dengan wali hakim dengan alasan mengacu pada pasal 43 ayat 1 yang menyebutkan bahwa anak yang terlahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya maupun keluarga ibunya. Jadi dalam konsep ini bisa dikata tidak mempunyai pengaruhnya bila orang tuanya nikah atau tidak setelah berzina, artinya tetap berstatus sebagai anak luar kawin. *Ketiga*, anak perempuan dari pasangan kawin hamil bisa saja menikah dengan perwaliannya terlimpahkan kepada wali hakim atau wali nasab dengan pertimbangan hukum fikih munaqahat dengan berpedoman pada pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum berdasarkan masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

“Berpijak dari uraian di atas tentu hemat pribadi membuat satu pandangan bahwa pada teknis pelaksanaannya tentu lebih cenderung menggunakan pandangan yang ketiga yaitu dengan pertimbangan fikih munakahat dan kebiasaan yang dipakai masyarakat setempat. Namun bisa saja terkadang dalam teknis pelaksanaannya juga harus melihat atau mengacu pada regulasi-regulasi yang lain dengan tujuan agar kedepannya tidak terjadi permasalahan-permasalahan, khususnya dalam teknis pengadministrasian. Jadi ringkasnya adalah pelaksanaan perihal pernikahan tersebut tentunya harus mengacu pada fikih munakahat yang lebih dominan digunakan oleh kalangan masyarakat (wilayah tersebut) sebagai bentuk pengantisipasi keresahan yang kemungkinan terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, hukum fikih hendaklah bisa sejalan lurus dengan adanya kebiasaan-kebiasaan atau adat yang berlaku di masyarakat dengan catatan dalam konsep peraturan pengadministrasian tetap mengacu pada regulasi pemerintah yang berlaku.⁸

⁸ Wawancara mendalam kepada (YD) selaku Kepala KUA Karang Intan perihal *prosedural pernikahan dari pasangan kawin hamil, terkait teknis perwalian terhadap pihak perempuan*. Banjarmasin, 12 Juni 2022. Pukul 10.30 WITA.

Dari pernyataan di atas tentu dapat disimpulkan bahwa teknis dan prosedural dari perwalian terhadap anak perempuan yang terlahir dari pasangan kawin hamil sepenuhnya ditangani oleh KUA. KUA sebagai lembaga utama yang bertugas dalam memberikan layanan, pengawasan, pencatatan dari kegiatan pernikahan⁹ berupaya sebisa mungkin untuk dapat menyelesaikan perkara wali nikah bagi anak perempuan yang terlahir dari pasangan kawin hamil dengan berdasarkan regulasi yang ada menurut penafsiran mereka masing-masing. Karena itulah anak perempuan yang terlahir dari pasangan kawin hamil bisa saja menikah yang perwaliannya terlimpahkan kepada wali hakim sesuai dengan pertimbangan hukum fikih munaqahat. Akan tetapi, keposisian dari hadirnya wali hakim dapat tergugurkan dengan hadirnya wali nasab dan tidak menutup kemungkinan posisi dari wali nasab pun dapat pula tergantikan oleh hakim.

Konsep (YD) tersebut di atas dibenarkan pula oleh Aspandi melalui karyanya dengan judul “*Pernikahan Berwalikan Hakim (Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam)*”. Aspandi menerangkan bahwa yang mempunyai keberhakan untuk menjadi wali nikah adalah wali nasab, tetapi jika wali nasab tidak ada maka keposisian atas perwalian dapat berpindah kepada wali hakim. Bahkan bagi perempuan yang tidak mempunyai nasab sama sekali—seperti halnya terjadi pada anak perempuan yang lahir dari pasangan kawin hamil—fukaha menyepakati kebolehan menggunakan wali hakim.¹⁰ Pernyataan ini diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Agama RI tahun 2005 tentang wali

⁹ Lihat PMA Nomor 34 Tahun 2016 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*, pasal 3 ayat 1.

¹⁰ Aspandi, *Pernikahan Berwalikan Hakim (Analisis Fikih Munākahat dan Kompilasi Hukum Islam)*. Volume 5, Nomor 1, Juli 2017, 87.

hakim menyatakan wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) pada setiap kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.¹¹

Berdasarkan penjelasan dua pandangan di atas tentu dapat ditarik simpulan bahwa secara teknis perwalian dari anak perempuan yang terlahir dari pasangan kawin hamil dapat disandarkan pada wali nasab dengan persyaratan yang ada dalam fiqh munakahat dan dapat pula tersandarkan kepada wali hakim karena dianggap tidak ternasabkan kepada ayahnya. Artinya kedudukan wali nikah bagi anak yang terlahir dari pasangan kawin hamil juga mempunyai sandaran hukum yang kuat untuk juga bisa melangsungkan pernikahan selayaknya pernikahan pada umumnya.

2. Berikut Hasil dari Wawancara yang dilakukan kepada Responden 2 (Dua), yaitu Penghulu KUA yang ada di Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan

Responden 2 (Dua)

Identitas Responden 2 : Laki-Laki

Pekerjaan/ Jabatan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Penghulu

Nama : MK

Tempat Tanggal Lahir : Martapura, 25-02-1968

Umur : 54 (Lima Puluh Empat) Tahun

¹¹ Lihat pula dalam Peraturan Menteri Agama RI tahun 2005 Pasal 1 ayat (2) tentang wali hakim: “Wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali”.

Alamat : Komp. Citra PB Blok V. No. F33. RT. 004/
RW. 004. Desa Sekumpul.
Kecamatan Martapura.

Berikut penjelasan yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan secara mendalam kepada responden (MK) di kediaman Beliau yang beralamatkan di Komp. Citra PB Blok V. No. F33. RT. 004/ RW. 004. Desa Sekumpul. Kecamatan Martapura.

- a. Kasus pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil pernah terjadi di Kecamatan Karang Intan.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada responden (MK) mengenai terjadinya satu kasus pernikahan atas anak perempuan dari pasangan kawin hamil di Kecamatan Karang Intan diperoleh data bahwa:

“Kasus pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil tersebut pernah terjadi, tetapi sangat jarang. Kalau dihitung-hitung, kemungkinan 1 (satu) atau 2 (dua) kasus yang terjadi dalam setiap tahunnya. Permasalahan inipun terungkap setelah dilakukannya pemeriksaan dengan cermat melalui kegiatan pemvresifikasian data terkait kejanggalan yang ditemukan, seperti diantaranya terdapat pada penanggalan dari pernikahan orang tuanya dan terlahirnya yang bersangkutan. Redaksi seperti ini mudah sangat untuk terbaca keabsahan datanya, dalam arti manipulasi data tersebut mudah untuk diketahui, sehingga dugaan yang muncul adalah hamil terjadi sebelum adanya pernikahan yang sah secara agama maupun UU. Alhasil, pengakuanpun bisa terungkap. Bahkan disisi lainpun, besar kemungkinan juga secara sadar diakui oleh orang tua yang bersangkutan dengan dalih menjaga kondisi psikologis dari pada anak tersebut”.¹²

Dari hasil wawancara tersebut di atas dapat ditarik simpulan bahwa kasus pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil merupakan perilaku

¹² Wawancara mendalam kepada (MK) selaku Penghulu KUA Karang Intan perihal *kasus pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil pernah terjadi di Kecamatan Karang Intan*. Banjarmasin, 12 Juni 2022. Pukul 11.20 WITA.

seksual yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang tidak didasari dengan ikatan pernikahan bukanlah sesuatu ketabuan di kehidupan zaman sekarang namun sering ditutup-tutupi. Padahal, dengan tegasnya disampaikan dalam Islam bahwa hubungan yang dilakukan tanpa ikatan pernikahan hukumnya adalah haram yang tergolong ke dalam dosa besar. Realita inilah yang terjadi di masa sekarang, tidak terkecuali di wilayah Kecamatan Karang Intan pun juga terjadi. Pergaulan bebas muda-mudi sudah terbaur satu sama lain, kurangnya kontrol dari orang tua menjadi salah satu penyebab terjadinya kasus pasangan hamil luar nikah. Kegiatan ini pun diketahui setelah adanya pemvresifikasian data secara cermat dilakukan oleh pihak yang menangani permasalahan terkait hal itu, yaitu KUA. Walaupun demikian, tentu saja tindakan seperti itu—pasangan kawin hamil—sudah dapat diartikan sebagai tindakan tercela yang melanggar aturan dalam norma agama, yang tanpa disadari akan berdampak besar nantinya pada diri anak yang jika terlahir akibat dari perbuatan tersebut.

Menyikapi terjadi hal tersebut di atas tentu ada beberapa upaya yang harus dihindari dan tidak dilakukan oleh anak laki-laki maupun perempuan seperti diantaranya adalah dilarang keras untuk menonton video atau konten porno ketika sedang sendiri, jangan dibiasakan mendengarkan sesuatu perkara yang sifatnya mampu memunculkan hasrat seks dan jangan mengonsumsi alkohol.¹³ Karena itulah sangat diperlukan kerjasama seluruh elemen—orang tua dan masyarakat sekitar—untuk selalu memberikan pengawasan serta edukasi perihal dampak yang akan terjadi setelah itu, lebih lagi jika anak tersebut adalah perempuan. Dengan

¹³ Dr. Danny, *Ruang Tanya Dokter mengatasi Nafsu Seks atau Libido yang Berlebihan*. <https://www.alodokter.com/komunitas/topic/apa-penyebab-syahwat-naik>. Banjarmasin, 12 Juni 2022. Pukul 18.20 WITA .

adanya upaya seperti ini maka setidaknya permasalahan hamil sebelum nikah (hamil diluar nikah atau pasangan kawin hamil) dapat terantisipasi.

- b. Perwalian dalam pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil yang berlaku di Kecamatan Karang Intan.

Berdasarkan data yang terkumpulkan melalui kegiatan wawancara yang dilakukan kepada responden (MK) perihal perwalian nikah anak perempuan dari pasangan kawin hamil yang berlaku di Kecamatan Karang Intan diperoleh informasi bahwa:

“Biasanya dalam penanganan hal seperti ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu: *pertama*, perwalian dari pernikahan tersebut dilimpahkan pada wali hakim¹⁴, dan *kedua*, perwalian tersebut bisa dilimpahkan pada wali nasab¹⁵. Hal ini tentu sangat bergantung pada pemverifikasian berkas anak perempuan tersebut, yaitu berdasar rentan umur—lebih dan kurang dari 6 (enam) bulan masa terlahir yang bersangkutan—pernikahan dari orang tuanya sendiri”.

“Namun, pada satu sisi yang menjadi problemnya adalah ketika perwalian dilimpahkan sepenuhnya pada wali hakim yang pada pelaksanaannya harus sejalan dengan regulasi peraturan perundang undangan yang berlaku. Setiap pemberkasan yang masuk harus benar untuk diverifikasi sesuai tata aturan yang berlaku. Jadi teknisnya tentu dapat dikata bahwa pelimpahan perwalian kepada wali hakim ini bukan sembarang pelimpahan saja”.

“Sebagai pertimbangan terkadang bisa saja pada praktiknya berlaku wali hakim, sedang secara tertulis berlakulah perwaliannya atas wali nasab. Hal ini besar kemungkinan terjadi dikarenakan banyak pertimbangan administrasi dan juga pertimbangan maslahat serta tuntutan masyarakat yang akan menikah. Akan tetapi, ketika menemukan kasus (permasalahan) seperti ini singkat kata sepenuhnya kami limpahkan saja ke kepala KUA sebagai

¹⁴ Wali hakim merupakan salah satu pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama guna bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Lihat dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 02 tahun 1987 tentang wali hakim dalam Pasal 1 huruf (b).

¹⁵ Wali nasab adalah mereka yang mempunyai pertalian nasab (darah) dengan calon mempelai dari perempuan, seperti diantaranya adalah ayah, kakek, saudara laki-laki, paman dan seterusnya, dalam arti mereka yang sudah memenuhi syarat dalam hukum Islam yakni muslim, baligh dan berakal.

penentu kebijakan, dalam arti beliau lah yang lebih bertanggung jawab sepenuhnya untuk membuat putusan”.¹⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penanganan yang dilakukan oleh pihak terkait di Kecamatan Karang Intan dalam menangani kasus perwalian nikah anak perempuan dari pasangan kawin hamil biasanya ditempuh dengan dua cara, yaitu pelimpahan diberikan pada wali nasab maupun wali hakim, itupun bergantung pada penyeleksian berkas secara intensif. Terkait tindakan yang dilakukan oleh pihak masyarakat dalam menangani hal demikian tentu bisa dikata sangat sejalan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 pasal 12 ayat 3, yang memberikan penjelasan bahwa wali hakim dapat bertindak menjadi wali nikah dalam pernikahan jika posisi wali nasab tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, berada dalam masa tahan bahkan beragama selain agama Islam.¹⁷ Dengan catatan, pelimpahan tersebut dilakukan setelah tidak terpenuhinya ketentuan yang berlaku dalam hukum fiqh mazhab Syafi’i, yaitu jika bayi tersebut bermula lahir dalam rentan waktu kurang dari 6 (enam) bulan maka tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya, meskipun telah terjadi pernikahan yang sah dalam pandangan negara.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dan pandangan para informan di atas tentu saja dapat terlihat jelas bahwa penetapan perwalian dalam pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil yang berlaku di Kecamatan Karang Intan

¹⁶ Wawancara mendalam kepada (MK) selaku Penghulu KUA Karang Intan perihal *kasus pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil pernah terjadi di Kecamatan Karang Intan*. Banjarmasin, 12 Juni 2022. Pukul 11.40 WITA.

¹⁷ Lihat dalam peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 pasal 12 Ayat 3 tentang Pencatatan Pernikahan yang menjelaskan bahwa keposisian dari wali nasab bisa saja diambil alih oleh wali hakim dengan berbagai pertimbangan.

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 223-224.

sudah sejalan dengan agama Islam dan UU. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak setempat dalam melakukan penyelesaian perkara sebagaimana termaksud.

- c. Pandangan hukum Islam perihal perwalian atas pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil yang berlaku di Kecamatan Karang Intan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada responden (MK) perihal acuan dasar hukum dalam sudut Islam yang digunakan pihak terkait khusus KUA Kecamatan Karang Intan dalam menyikapi kasus pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil diperoleh informasi sebagai berikut:

“Dengan berfokus pada fakta lapangan, khususnya berlaku untuk wilayah Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan yang mayoritas pengikutnya adalah bermazhab Syafi’i, melalui salah satu ulama besar yang juga penganut mazhab Syafi’i yaitu Syekh Muhammad Arsyad al-Banjāri, yang juga sering dikenal dengan sebutan Datu Kalampayan, melalui ajarannya yang pada intinya adalah agar dalam menyikapi setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat, dalam arti bersentuhan langsung dengan hukum Islam dengan berdasarkan mazhab Syafi’i, seperti pada kasus perwalian atas anak perempuan dari pasangan kawin hamil hendaklah penyelesaiannya dilakukan sejalan dan mengikuti sesuai dengan aturan yang diajarkan dalam mazhab Syafi’i”.¹⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya mayoritas masyarakat Banjar di Karang Intan dalam bertindak, mengambil serta membuat satu keputusan tentu saja dilakukan berdasar hasil musyawarah besar bersama para tokoh-tokoh agama yang mengerti akan hal itu. Lebih lagi dalam penyelesaian kasus penentuan wali nikah anak perempuan dari pasangan kawin hamil. Dengan peran dan andil pemuka agamalah maka setiap masalah yang

¹⁹ Wawancara mendalam kepada (MK) selaku Penghulu KUA Karang Intan perihal *acuan dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam penyelesaian masalah pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil pernah terjadi di Kecamatan Karang Intan*. Banjarmasin, 12 Juni 2022. Pukul 11.50 WITA.

terjadi di lingkungan sekitar mudah untuk disikapi dengan bijak, misalnya saja, salah pendapat yang disampaikan seseorang Banjar, yaitu Syekh Muhammad Arsyad al-Banjāri yang bermazhab Syafi'i.

Pernyataan-pernyataan di atas tentu saja sangat sejalan dengan pemikiran Weny Ekaswati dalam satu karyanya "*Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kyai Naskah Publikasi*" yang mengatakan bahwa tokoh agama merupakan sosok individu yang mempunyai pengaruh besar pada masyarakat. Pengaruh tersebut dapat berlaku pada segala hal, seperti sosial, budaya, politik, hukum, dan bahkan agama.²⁰ Karena itulah peranan dari agama sangat diperlukan untuk memberikan tekanan terhadap perilaku masyarakat yang menyimpang, khususnya pergaulan bebas (kenakalan remaja) yang dapat menimbulkan permasalahan dari "*hamil di luar nikah/ pasangan kawin hamil*". Untuk itulah, sebagai tokoh utama harus bisa memainkan perannya baik dalam membuat putusan maupun penerapan kebijakan yang dapat terjadi dimasyarakat.

Dari penjelasan di atas tentu dapat ditarik simpulan bahwa peran ulama (tokoh yang diakui oleh masyarakat, khususnya *urang Banjar seperti salah satunya Datu Kalampayan-penganut mazhab Syafi'i*) merupakan sosok ulama besar yang sangat kharismatik di Kalimantan, *banua Banjar* yang dianggap lebih kompeten dalam bidang pengetahuan dan secara khusus mumpuni dalam bidang keagamaan sehingga dapat dijadikan alur pikir bagi setiap kalangan masyarakat yang tentunya dangkal akan ilmu agama Islam, lebih lagi problematika dalam hal

²⁰ Weny Ekaswati, *Kepercayaan Masyarakat terhadap Kyai Naskah Publikasi*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia, 2006), 7.

perwalian anak perempuan yang terlahir dari pasangan kawin hamil (hamil luar nikah).

- d. Pandangan masyarakat perihal perwalian atas pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil yang berlaku di Kecamatan Karang Intan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada responden (MK) perihal pandangan masyarakat terhadap kasus pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil diperoleh informasi sebagai berikut:

“Berdasarkan fakta lapangan yang terjadi di masyarakat pada umumnya adalah adanya kecenderungan dari anggota masyarakat yang lebih dominan mengikuti pendapat ulama atau tuan guru (tokoh masyarakat) setempat, para penghulu, atau *naib* (pihak terkait yang mempunyai otoritas dalam hal itu). Walaupun pada sisi lain bisa saja terjadi perbedaan pandangan dari anggota masyarakat yang mempunyai pandangan (pemikiran) tersendiri dalam sudut pandangnya“.²¹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sikap yang diambil oleh mayoritas masyarakat Kecamatan Karang Intan adalah tindakan yang sudah tepat, mengingat memang secara aspek keilmuan untuk menjawab permasalahan seperti itu memerlukan satu tindakan yang harus dilakukan dengan kehati-hatian agar setidaknya hasil dari putusan yang disampaikan tidak keluar dari garis agama dan UU, lebih lagi mencedraai hati pihak keluarga, khususnya kedua pasangan.

Pendapat di atas tentunya sudah jauh hari diajarkan oleh Rasulullah Saw. melalui wahyu yang telah disampaikan kepadanya sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. an Nisa/4: 59.

²¹ Wawancara mendalam kepada (MK) selaku Penghulu KUA Karang Intan perihal *pandangan masyarakat terhadap kasus pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil pernah terjadi di Kecamatan Karang Intan*. Banjarmasin, 12 Juni 2022. Pukul 11.55 WITA.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا²²

Dari ayat di atas dapat dimaknai bahwa sebagai orang yang beriman—muslim taat terhadap perintah—mendapat seruan agar selalu taat dan patuh untuk mengikuti perintah Allah SWT. dan Rasul-Nya serta mereka yang mempunyai kewenangan—ulama dan pemimpin—dalam mengatur segala urusan. Dan jika tidak menemukan penyelesaian untuk mengatasi permasalahan maka disarankan untuk kembali kepada Kitab-Nya dan Sunnah Rasul-Nya. Karena hal demikian itu merupakan rujukan yang sebaik-baiknya mesti untuk dilakukan, sehingga dengan adanya hal demikian maka akan jelaslah cara penyelesaiannya. Walaupun sesungguhnya redaksi ayat ini merupakan gambaran dari penyelesaian sengketa yang terjadi antara seorang Yahudi dengan seorang munafik.²³ Namun tidak ada salahnya juga jika dijadikan rujukan dan setidaknya dapat dijadikan contoh yang tepat dalam menyelesaikan setiap perkara-perkara yang secara pribadi tidak mengetahui tentang hal itu.

Dari penjelasan di atas tentu dapat diambil satu simpulan bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh masyarakat Karang Intan dalam penyelesaian setiap perkara yang bersentuhan dengan aturan agama dan Undang-Undang (UU) tidaklah dilakukan dengan tindakan anarkis, dalam arti tidak mengedepankan ego masing-masing. Karena pada definisinya adalah sesulit apapun permasalahan yang dihadapi pasti ada jalan terbaik untuk dapat diikuti.

²² Kemenag RI, *Mushaf Tajwīd Warna dan Terjemah*, (Wonogiri: UD. Insan Mulia Kreasi, 2019), 87.

²³ Lihat dalam *Tafsīr Jalālain, Tafsir Online*. <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-4-an-nisa/ayat-59#>. Banjarmasin, 12 Juni 2022. Pukul 18.30 WITA.

- e. Temuan manipulasi data yang terjadi perihal perwalian atas pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil yang berlaku di Kecamatan Karang Intan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada responden (MK) terkait temuan kasus manipulasi data perihal keberlangsungan dari kegiatan perwalian atas pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil yang berlaku di Kecamatan Karang Intan diperoleh informasi sebagai berikut:

“Perihal manipulasi data sebenarnya bisa saja dikatakan pernah, tetapi sebenarnya bukan manipulasi data yang termasuk memalsukan data dan sebagainya. Kalau menurut hemat pribadi sebenarnya itu bisa pula dikata sebagai salah satu upaya pembijaksanaan aturan saja agar bisa bersinergis dengan kemashlatan. Maksudnya terkait pembijaksanaan aturan pemerintah yang pada pelaksanaannya berlaku wali hakim, sedang tertulisnya adalah wali nasab”.²⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pola kebijaksanaan yang diterapkan oleh pihak terkait merupakan entitas tindakan yang terpadukan dalam satu nuansa kebaikan. Hal tersebut bisa dikatakan sebagai bentuk tindakan represif dan preventif oleh pemangku kebijakan yang diberikan kepada oknum masyarakat yang terpaut dengan permasalahan rumit. Konsep inilah yang bisa terkorelasi sebagaimana yang dijelaskan dalam Alqurān²⁵ agar tolong menolong dalam hal kebaikan sebagaimana pernyataan Imām al-Qurthubi dalam *al-Jāmi' li Ahkāmil Qur'ān* yang mengatakan bahwa:

²⁴ Wawancara mendalam kepada (MK) selaku Penghulu KUA Karang Intan perihal temuan manipulasi data terhadap kasus pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil pernah terjadi di Kecamatan Karang Intan. Banjarmasin, 12 Juni 2022. Pukul 12.00 WITA.

²⁵ Lihat dalam QS. al-Maidah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

ندب الله إلى التعاون بالبر وقرنه بالتقوى له لان في التقوى رضا الله، وفي البر رضا الناس،
ومن جمع بينهما فقد تمت سعادته وعمت نعمته²⁶

Artinya: “Allah SWT. menganjurkan kepada hamba-Nya agar selalu saling tolong-menolong dalam kebaikan dan disertai dengan takwa kepada-Nya, karena sesungguhnya dalam ketakwaan terdapat keridhaan Allah dan dalam kebaikan terdapat keridhaan manusia. Dengan demikian, orang yang dapat menjalankan keduanya, maka sesungguhnya telah sempurnalah kebaikan padanya dan sangat merata nikmat yang diterimanya”.

Berpijak dari pandangan di atas tentu dapat disimpulkan bahwa sebagai manusia yang memiliki agama dan memiliki rasa kecintaan terhadap ciptaan-Nya hendaklah selalu memberikan perlindungan dan pertolongan kepada sesama. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar setidaknya dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan sebagai wujud pemberian kesadaran kepada seluruh anggota masyarakat.

3. Berikut Hasil dari Wawancara yang dilakukan kepada Responden 3 (Tiga), yaitu Tokoh Agama yang ada di Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan

Responden 3 (Tiga)

Identitas Responden 3 : Laki-Laki

Pekerjaan/ Jabatan : Tokoh Agama

Nama : MR

Tempat Tanggal Lahir : Lok Tangga, 20-05-1952

Umur : 70 (Tujuh Puluh) Tahun

Alamat : Jl. Melati. No. F33. RT. 001/ RW. 000.

²⁶ Imām al-Qurthubi, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, (Arab Saudi: Dārul Alam, 2003), Juz VI, 46.

Desa Karang Intan.

Kecamatan Karang Intan.

Berikut penjelasan yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan secara mendalam kepada responden (MR) di kediaman Beliau yang beralamatkan Jl. Melati. No. F33. RT. 001/ RW. 000. Desa Karang Intan Kecamatan Karang Intan.

- a. Pernahkah terjadi pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil di Kecamatan Karang Intan.

Menurut informasi yang diperoleh melalui dari hasil wawancara mendalam yang dilakukan kepada responden (MR) mengenai polemik yang terjadi di Kecamatan Karang Intan yaitu kasus pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil diperoleh penjelasan sebagai berikut.

“Sebenarnya mengenai kasus pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil bisa dikata bukanlah satu isu terbaru yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi, bisa jadi kasus demikian sudah menjadi asupan keseharian yang kadang menimbulkan pro dan kontra untuk dijadikan pilihan dan pertimbangan bagi masyarakat”.

“Kalau yang saya amati, memang berdasarkan realitanya kasus seperti itu pernah terjadi, khususnya di wilayah sini. Dengan berbagai pertimbangan “*ya mau apalagi...*”, *supaya bajadian haja buhannya, halal dan kada lagi manggawi hal-hal yang dilarang oleh agama*”, sehingga terkadang sebagai *urang yang diparcayai buhan kampung, artinya manikahakan suah jua, jadi saksi nikah suah jua. ayuhaja mudahan babarkah niatan barataan*”.²⁷

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kasus pernikahan dari anak perempuan pasangan kawin hamil belakangan ini bisa dikata menjadi sebuah perkara yang terjadi dimasa-masa sekarang. Hubungan antara laki-laki dan

²⁷ Wawancara mendalam kepada (MR) selaku salah satu Tokoh Agama yang ada di Kecamatan Karang Intan perihal *terjadinya kasus pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil pernah terjadi di Kecamatan Karang Intan*. Banjarmasin, 12 Juni 2022. Pukul 14.00 WITA.

perempuan sudah lagi tidak ada batasan dan bahkan terlepas dari pengawasan. Inilah yang menjadi pusat perhatian masyarakat sekitar bersama para tokoh dan pemuka agama untuk memainkan perannya demi menjaga keselamatan generasi masa depan. Untuk itulah, terkadang pilihan pernikahan sebagai langkah utama yang dilakukan guna pengantisipasi terjadinya problem berkepanjangan.

Upaya yang dilakukan oleh pihak masyarakat tentulah menjadi bagian preventif guna terhidarnya dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Ini lah yang disampaikan Ibnu Hājar al-Asqālānī dan Jalāluddīn as-Suyūṭī dalam *al-Jāmi As-Shoghīr* bahwa tujuan utama dari disegerakannya sebuah pernikahan adalah menyalurkan kebutuhan biologis (seksual) dari kedua pasangan yang selalu tertuntut untuk terpenuhinya. Jika hal sudah terpenuhi, maka tidak menutup kemungkinan diri pun akan bisa terbentengi.²⁸

Berangkat dari penjelasan di atas, maka dapat ditarik simpulan bahwa hakikat dari disegerakannya sebuah pernikahan adalah agar setidaknya kedua pasang mempunyai cenderung yang positif dalam berfikir dan bertindak. Karena sejatinya kebanyakan dari konsep pacaran anak muda zaman sekarang pasti mengarah pada perzinahan.

- b. Cara untuk mengetahui kondisi dari si anak perempuan yang telah melakukan pernikahan dengan status perwalian dari pasangan kawin hamil.

Menurut informasi yang diperoleh melalui dari hasil wawancara mendalam yang dilakukan kepada responden (MR) terkait cara yang dapat dilakukan untuk

²⁸ Jalāluddīn Suyūṭī, *al-Jāmi As-Shoghīr*, (Beirut: Dārul Kutub Ilmiah, 1998), 210.

mengetahui kondisi dari anak perempuan yang telah melakukan pernikahan dengan status perwalian dari pasangan kawin hamil diperoleh penjelasan sebagai berikut.

“Terkandang permasalahan seperti ini memang sangat tertutup sifatnya, dalam arti bisa kita istilahkan sebagai kasus pribadi yang tidak boleh untuk dipublikasikan, tidak untuk disampaikan kepada kalangan masyarakat sekitar untuk diketahui banyak orang. Akan tetapi, sejalan dengan realita yang *ulun alami, biasanya kuitannya atau bisa jua kaluarganya yang bapadah jujur namung kadang ada jua mawanti-wanti agar beritanya hanya untuk papadaan. Mungkin, bujur jua dalam hatiku karena hal terjadi merupakan salah satu dari aib keluarga. Jadi seperti itu fakta yang sudah kita tamui beberapa kali*”.

“Tapi, kalu kada salah pihak dari Kantor Urusan Agama (KUA) bisa haja manangani hal ini walaupun urangnya rasa supan-supan bakisah. Dengan kebijakan buannya mungkin ada haja jalan terbaik”.²⁹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui status kedudukan anak perempuan yang telah melakukan pernikahan dari pasangan kawin hamil memang bukanlah perkara mudah, lebih lagi jika mempertanyakannya kepada pelaku tentu akan membuatnya merasa tidak nyaman. Seiring dengan berjalan waktu dan banyak arahan serta masukan yang diberikan, tentu secara tidak sadar informasi-informasi tersebut mudah untuk kita dapat. Tetapi jika permasalahan tersebut cukup rumit untuk diselesaikan, maka justru lebih baik lagi jika permasalahan seperti itu ditangani langsung oleh mereka yang memberikan penganganan akan hal itu, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA).

c. Keberhakan perwalian atas anak perempuan dari pasangan kawin hamil.

Menurut informasi yang diperoleh melalui dari hasil wawancara mendalam yang dilakukan kepada responden (MR) mengenai keberhakan atas perwalian dari anak perempuan pasangan kawin hamil diperoleh penjelasan sebagai berikut.

²⁹ Wawancara mendalam kepada (MR) selaku salah satu Tokoh Agama yang ada di Kecamatan Karang Intan perihal *terjadinya kasus pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil pernah terjadi di Kecamatan Karang Intan*. Banjarmasin, 12 Juni 2022. Pukul 14.05 WITA.

“Sebagaimana yang sudah sama-sama kita ketahui, bahwa yang namanya wali nikah itu berposisi penting dalam sebuah pernikahan, termasuk rukun nikah. Artinya tanpa wali nikah maka pernikahan tersebut adalah batal. Hal ini pun tentu saja berlaku pula dalam pernikahan anak perempuan yang status duduk lahirnya bermula dari pasangan kawin hamil. Artinya tidak ada sama sekali perbedaan ataupun penolakan terkait hal itu.

“Sepanjang informasi yang kita ketahui bahwa perbedaan pendapat para ulama maupun UU itu hanya memang terletak pada kasus pernikahan bagi pelaku hamil di luar nikah, ada yang memandang boleh nikah dan digauli, ada yang memandang boleh menikah tapi jangan digauli, ada juga yang memandang boleh menikah tapi setelah anak yang dikandung tersebut lahir. Akan tetapi hal ini pun juga berdampak nantinya pada status kedudukan bagi anak yang terlahir, lebih lagi ketika anak tersebut terlahir adalah seorang perempuan. Jika anak terlahir adalah perempuan tentu problematiknya terdapat pada status wali nasabnya.

“Dalam ilmu fikih, banyak penjelasan disampaikan perihal status dari perwalian seorang anak perempuan yang terlahir dari pasangan kawin hamil. Salah satu diantaranya yang menjadi pijakan *urang kampung sini (sebagai urang Banjar)* adalah pemikirannya Datu Kalampayan (Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari) yang mana Beliau juga *sepemikiran (meumpati)* Mazhab Syafi’i). Menurut Beliau, mengenai pemberlakuan wali nikah bagi anak perempuan pasangan kawin hamil bisa saja dilihat melalui masa minimal dan maksimal sebuah kehamilan dengan jarak pernikahan kedua ibu bapaknya, sehingga terlihatlah status nasab dari anak perempuan yang terlahir”.

“Jadi pada intinya adalah pemberlakuan perwalian atas anak perempuan dari pasangan kawin hamil ketika nantinya ingin menikah bisa terjawab dari dua kemungkinan, yaitu bisa diberlakukan wali nasab jika sesuai dengan pandangan ulama yang menjadi *rujukan urang kampung*, dan bahkan bisa saja berlaku wali hakim jika wali nasabnya terhalang dalam pandangan hukum Islam maupun Undang-Undang”.³⁰

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa keberhakan perwalian dari anak perempuan pasangan kawin hamil yang berlaku di Kecamatan Karang Intan bisa terjawabkan melalui dua sudut pandang yang berbeda, *pertama* bisa di terhubungkan pada wali nasab jika sesuai dengan pandangan ulama yang menjadi *rujukan urang kampung*, bahkan bisa saja terhubungkan kepada wali hakim jika wali nasabnya terhalang sebagaimana dalam pandangan agama.

³⁰ Wawancara mendalam kepada (MR) selaku salah satu Tokoh Agama yang ada di Kecamatan Karang Intan perihal *keberhakan dari perwalian atas anak perempuan dari pasangan kawin hamil*. Banjarmasin, 12 Juni 2022. Pukul 14.10 WITA.

Sajian data di atas tentu sejalan lurus dengan pernyataan Amir Syarifuddin yang mengatakan wali nikah adalah seseorang yang mempunyai keberhakan untuk bertindak terhadap mempelai perempuan yang diwalikan kepadanya dengan catatan ternasab kepadanya.³¹ Kemudian pernyataan ini dapat disambung dengan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang perwalian dalam pernikahan sebagaimana dalam pasal 23 ayat 1 yang menyebutkan bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai pengganti wali nasab jika wali nasab ghoib (tidak diketahui keberadaannya).³²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik satu simpulan bahwa putusan dari keberhakan atas perwalian anak perempuan pasangan kawin hamil yang ada di wilayah Karang Intan tetap diberlakukan sebagaimana aturan agama dan UU, hal tersebut dapat dibuktikan dari penjelasan responden (MR) melalui hasil wawancara yang dilakukan.

- d. Pemberlakuan teknis hitung-hitungan yang berdasarkan jarak kelahiran anak perempuan yang terlahir dari pasangan kawin hamil sebagai upaya penentuan dalam wali nikah.

Menurut informasi yang diperoleh melalui dari hasil wawancara mendalam yang dilakukan kepada responden (MR) terkait dari pemberlakuan teknis hitung-hitungan berdasarkan jarak kelahiran anak perempuan yang terlahir dari pasangan kawin hamil sebagai upaya dalam penentuan wali nikah diperoleh penjelasan sebagai berikut.

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), cetakan ke-5), 69.

³² Lihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada BAB III mengenai “Wali Nikah” dari Pasal 19 s/d Pasal 23.

“Mengenai teknis hitung-hitungan yang dimaksud tentunya sudah “*dimulai zaman datu nini bahari dipakainya*” (sudah lama digunakan semenjak nenek moyang dulu) dan bahkan bisa dikata menjadi pedoman mutlak bagi kalangan masyarakat Banjar dan sekitarnya, khususnya yang berada di Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dalam menyelesaikan permasalahan penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang terlahir dari pasangan kawin hamil”.

“Hal itu bisa dilihat dalam kitabun nikah karya Datu Kalampaian, dalam kitab tersebut dijelaskan secara rinci mengenai penentuan nasab anak berdasar minimal waktu kehamilan. Jadi ini bisa dipakai bagi anak perempuan yang terlahir dari kedua pasangan pelaku kawin hamil dengan izin perwaliannya. Jadi pemikiran Datu Kalampayanlah yang selama ini menjadi sandaran utama masyarakat sekitar khususnya, dan bisa jadi juga berlaku bagi kalangan masyarakat Kalimantan Selatan pada umumnya dalam hal aturan agama Islam”.³³

Berpijak dari hasil wawancara yang dilakukan tersebut di atas, tentu dapat terlihat jelas bahwa pemberlakuan teknis hitung-hitungan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Karang Intan dalam penentuan wali nikah anak pasangan kawin hamil bersandar pada jarak kelahiran anak dan waktu nikah dari orang tuanya. Jika tidak sesuai ketentuan dan pendapat para ulama yang berlaku maka wali hakimlah yang berperan dalam hal itu.

Teknis yang digunakan oleh mayoritas masyarakat Kecamatan Karang Intan perihal perhitungan waktu lahir anak dan jarak nikah dari kedua orang tua termaksud terhadap penentuan wali nikah merupakan teori terdahulu yang diikuti dan dijadikan pedoman dalam menemukan jawaban. Pola seperti tentu berlaku bagi kalangan ulama Syafi’iyah dan Hanafiyah yang juga membuat satu simpulan bahwa sesungguhnya akad nikah yang dilakukan oleh pasangan kawin hamil pada dasarnya adalah sah. Tetapi, perihal untuk status kedudukan dari anak yang

³³ Wawancara mendalam kepada (MR) selaku salah satu Tokoh Agama yang ada di Kecamatan Karang Intan perihal *teknis hitung-hitungan yang berdasarkan jarak kelahiran anak perempuan yang terlahir dari pasangan kawin hamil*. Banjarmasin, 12 Juni 2022. Pukul 14.15 WITA.

terlahir mempunyai substansi yang berbeda. Menurut faham mazhab Syafi'i dan Hanafi jika anak terlahir melewati masa 6 (enam) bulan sejak bermula akad nikah ibunya, maka bisa saja nasab dari anak langsung terhubung pada suaminya, sebaliknya jika anak terlahir kurang dari 6 (enam) bulan dari waktu akad nikah maka status nasabnya tidak terhubung, terkecuali hanya pada ibunya.³⁴

Dengan demikian, dari dua pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa status kedudukan perwalian dari sang anak akan terlihat jelas ketika sudah dilakukan pengkajian data sebagaimana termaksud, baik status wali terpaut pada nasabnya ataupun terlimpahkan pada hakim akibat dari perbuatannya.

e. Prosesi pelaksanaan pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil.

Menurut informasi yang diperoleh melalui dari hasil wawancara mendalam yang dilakukan kepada responden (MR) terkait prosesi pelaksanaan pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil di wilayah Kecamatan Karang Intan diperoleh penjelasan sebagai berikut.

“Dari beberapa kasus yang pernah terjadi, biasanya memang kebanyakan dilaksanakan secara tertutup atau bahkan dilakukan semacam acara keluarga saja. Menurut hemat kami tentu saja hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menghindari kesalahpahaman dan komentar negatif kepada kedua pasangan. *Bisa saja buhannya supanan kalau tahu banyak urang, mending kita tutup rapat-rapat supaya tidak jadi persoalan dikemudian hari.* Karena semua kita umat Islam adalah saudara, dan mungkin *sampiyan* tahu bahwa kita (sesama umat Islam) disuruh untuk belajar menutup aib dan kekurangan orang lain”.³⁵

³⁴ Saiful Milah, *Pernikahan Wanita yang Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya: Telaah Atas Dualisme Fikih dan Kompilasi Hukum Islam*. (Misykat: Jurnal Ilmu-Ilmu Alquran dan Hadis, Syariah dan Tarbiyah), 2017), ISSN: 2527-8371. Vol. 2. No. 2, 56-58.

³⁵ Wawancara mendalam kepada (MR) selaku salah satu Tokoh Agama yang ada di Kecamatan Karang Intan perihal *prosesi pelaksanaan pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil*. Banjarmasin, 12 Juni 2022. Pukul 14.20 WITA.

Dari penjelasan responden (MR) di atas dapat disimpulkan bahwa, terkadang memang muncul asumsi jika pasangan kawin hamil merupakan salah satu bentuk tindakan tercela yang menjadi aib besar bagi keluarga. Apalagi jika seandainya hasil dari perbuatan tersebut mampu melahirkan seorang anak perempuan, yang barangkali berdampak seterusnya hingga tumbuh besar berkeinginan sama untuk menikah. Uniknyalagi, perkara tersebut terbawa larut hingga menjadi bahan cibiran dan petaka besar bagi orang yang menilai. Padahal, sebagai sosok pribadi muslim yang bijak tentulah tidak dibenarkan mempermasalahkan yang demikian, tetapi justru sebaliknya berupaya rapat-rapat menutup aib sesama.

Upaya tindakan yang harus dilakukan sebagaimana penjelasan responden (MR) sama halnya seperti yang disampaikan as-Sindi dalam Syaikh Abu Abdullah Ridha melalui karyanya yang berjudul "*Akhlak Ulama Salaf dalam Bergaul*". Syaikh Abu berpandangan bahwa jika hambanya mampu menutupi kekurangan orang lain, maka Allah SWT. pun akan membalas kebajikannya di dunia dan akhirat.³⁶

Berpijak dari dua pendapat di atas tentu sudah seharusnya sebagai umat Islam mampu mencerminkan perilaku dan sikap yang baik kepada sesama. Karena definisinya adalah mencari aib dan kekurangan yang terdapat pada diri orang lain akan menjadi jalan untuk jatuh pada perbuatan yang sia-sia (dosa).

- f. Kesesuaian perilaku masyarakat dengan prosedural agama Islam serta Undang-undang (UU) dalam menyikapi praktik perwalian nikah dari anak perempuan pasangan kawin hamil.

³⁶ Syaikh Abu Abdullah Ridha, *Akhlak Ulama Salaf dalam Bergaul*, (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2013), 53-54.

Menurut informasi yang diperoleh melalui dari hasil wawancara mendalam yang dilakukan kepada responden (MR) terkait kesesuaian pandangan masyarakat dengan prosedural agama Islam Undang-undang (UU) dalam menyikapi praktik perwalian nikah dari anak perempuan pasangan kawin hamil di Kecamatan Karang Intan diperoleh penjelasan sebagai berikut.

“Tadi sudah ulun kisah mulai awal, bahwa pijakan urang kampung sini adalah paguruan. Urang Banjar sini pijakannya ya Datu Kalampayan, jadi menurut kita pribadi pas-pas saja. Karena mayoritas urang Banjar In syaa Allah 100% beragama Islam, penduduknya muslim barataan. Jadi, singkat cerita sudah jadi pertimbangan bulat bahwa putusan yang diambil (sepakati masyarakat) adalah meupati panutan, yaitu Datu Kalampayan, yang sidinnya pun bermazhab Syafi’i”.

*“Kalau mengenai kesesuaian pandangan masyarakat dengan pemerintah sebenarnya kurang tapi tahu jua, karena masalah pernikahan itu sudah ada wadahnya yang meurusi, yaitu KUA. Jadi hemat kata, kira-kira sesuai haja sudah tahu haja masalah itu, kita masyarakat ni meupati haja selama sejalan dengan pandangan agama Islam”.*³⁷

Dari hasil wawancara di atas mencoba disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Karang Intan mempunyai persepsi yang sama dalam menyimpulkan satu permasalahan yang berhubungan erat dengan masalah keagamaan, semisal saja problematika penetapan wali nikah dari anak perempuan pasangan kawin hamil. Dengan mengikuti pengajaran yang disampaikan melalui nenek moyang datu terdahulu—Datu Kalampayan—yang diperoleh melalui penerus dan murid-murid beliau sehingga mudahan saja diterima untuk memperoleh jawaban dan keputusan dalam menyelesaikan permasalahan. Sebaliknya jika perkara tersebut tersentuh erat dengan norma dan aturan dalam kenegaraan, yaitu UUD, maka

³⁷ Wawancara mendalam kepada (MR) selaku salah satu Tokoh Agama yang ada di Kecamatan Karang Intan perihal kesesuaian perilaku masyarakat dengan prosedural agama Islam serta Undang-undang (UU) dalam menyikapi praktik perwalian nikah dari anak perempuan pasangan kawin hamil. Banjarmasin, 12 Juni 2022. Pukul 14.25 WITA.

dengan itu pula disepakati ketentuan untuk diserahkan kepada yang berhak untuk menangannya, yaitu pihak KUA setempat.

Perilaku yang ditampilkan masyarakat Karang Intan di atas, tentu dapat diartikan sebagai wujud dari ketaatan dan kesadaran masyarakat dalam menerima setiap aturan—hukum Islam, UU, dan Hukum Adat—yang ditetapkan selama tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. Hal ini sangat relevan dengan teorinya Achmad Ali dalam karyanya yang berjudul *Menguak Teori Hukum (Legal Theory)* dan *Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi UU (Legisprudence)* yang mengatakan bahwa sebagai anggota masyarakat yang tumbuh dan berada dalam tatanan kelompok sosial tentulah harus bersama-sama mewujudkan “*legal consciousness as within the law*” yaitu mampu menunjukkan sikap dan bentuk dari kesadaran hukum sebagai wujud taat hukum dari setiap tata aturan yang berlaku dan disadarinya selama dalam batas kewajaran dari setiap sumbernya.³⁸

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa kepatuhan masyarakat terhadap setiap peraturan yang dibuat dan ditetapkan sudah seharusnya mulai sekarang untuk dikembangkan, lebih lagi melalui pendidikan dasar yang seyogyanya tersisipi dengan pendidikan agama. Sebab, jika hal demikian mampu untuk diberlakukan terus hingga masa mendatang, maka kepatuhan dan kedisiplinan terhadap hukum tidak hanya dapat terlihat sebagai fungsi peraturan melainkan menjadi kesadaran untuk tetap mematuhi.

³⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi UU (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2015), 510.

- g. Dampak sosiologis yang kemungkinan diterima oleh anak perempuan (kedua mempelai) sebagai pelaku pernikahan dari pasangan kawin hamil.

Menurut informasi yang diperoleh melalui dari hasil wawancara mendalam yang dilakukan kepada responden (MR) mengenai dampak sosiologis yang kemungkinan diterima oleh anak perempuan (kedua mempelai) sebagai pelaku pernikahan dari pasangan kawin hamil di Kecamatan Karang Intan diperoleh penjelasan sebagai berikut.

“Kalau berbicara tentang dampak sosiologis tentu saja lah ada, bahkan bisa saja juga terdampak pada aspek psikologis anak perempuan maupun kedua pasangan, yang pastinya hal seperti ini bisa kita katakan sebagai aib moral yang diterima, pasti supan orangnya, tapi mun kita lihatakan kayapa lagi karena sudah terjadi”.

*“Pada sisi lain, sebagai orang tuha kami hanya menyuruh orang tuanya banyak-banyak bataubat, mudah-mudahan diampuni, dan alangkah baiknya kubur dalam-dalam permasalahan itu, kada perlu diungkit-ungkit supaya yang bersangkutan kada supan dimasyarakat, cukup orang-orang tertentu saja yang tahu. Intinya yang penting adalah anaknya sudah sah nikah secara agama maupun hukum negara”.*³⁹

Menyikap hasil dari wawancara tersebut di atas tentu dapat dipahami jika sesungguhnya perkara mengenai kondisi yang kemungkinan besar akan dialami oleh anak yang terlahir dari pasangan kawin hamil tentu bukanlah perkara kecil, bahkan bisa jadi menjadi perkara yang berlarut terbawa dalam kehidupan. Disinilah peran serta dari para tokoh agama maupun masyarakat sekitar untuk mampu menumbuhkan rasa kebersamaan dan motivasi kuat kepada pelaku dan anaknya sehingga bisa menjadi bahan renungan dan perbaikan untuk kedepannya.

³⁹ Wawancara mendalam kepada (MR) selaku salah satu Tokoh Agama yang ada di Kecamatan Karang Intan perihal *dampak sosiologis yang kemungkinan diterima oleh anak perempuan (kedua mempelai) sebagai pelaku pernikahan dari pasangan kawin hamil*. Banjarmasin, 12 Juni 2022. Pukul 14.30 WITA.

Konsep pernyataan dari (MR) di atas perihal kepatutan dari tokoh agama dalam kapasitas sosialnya tentu sangat relevan dengan pernyataan Soerjano Soekanto dalam karyanya dengan judul “*Sosiologi Suatu Pengantar*” yang menyatakan bahwa tokoh agama (tokoh masyarakat) sebagai *agen of change* haruslah mampu memainkan perannya untuk memberikan bimbingan dan pengayoman kepada masyarakat, lebih lagi kepada mereka yang mempunyai banyak permasalahan. Berikut beberapa diantara tugas-tugas pokok yang harus terealisasikan kepada masyarakat: 1) memberikan kerangka fikir yang dapat dijadikan pegangan bagi pengikutnya, dengan tujuan penanggulangan masalah yang sifatnya nyata; 2) melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perlakuan dari pada masyarakatnya; dan 3) bertindak sebagai wakil kelompok kepada lingkungan luar terhadap perilaku anggotanya.⁴⁰

Dari kedua penjelasan di atas tentu dapat disimpulkan bahwa dampak sosial yang besar kemungkinan dialami kedua pasangan, terkhusus pada anak perempuan yang pastinya bisa kita katakan sebagai aib moril pribadi dan masyarakat. Karena itulah, sudah semestinya sebagai tokoh agama (panutan masyarakat) mampu memberikan pengarahan dengan sebijak-bijaknya agar kedua belah pihak bisa saling menerima sehingga menghadirkan rasa aman dan damai dalam kehidupan bersama.

- h. Tanggapan Bapak sebagai tokoh agama setelah terjadinya pernikahan anak dari pasangan kawin hamil yang perwaliannya tidak sejalan dengan hukum Islam.

⁴⁰ Soerjano Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), cetakan ke-48, 256.

Menurut informasi yang diperoleh melalui dari hasil wawancara mendalam yang dilakukan kepada responden (MR) mengenai tanggapan Bapak sebagai tokoh agama setelah terjadinya pernikahan anak dari pasangan kawin hamil yang perwaliannya tidak sejalan dengan hukum Islam di Kecamatan Karang Intan diperoleh penjelasan sebagai berikut.

“Sebagai yang lebih tuha tentu kami-kami yang ada ini akan memberikan pemahaman kepada mereka bahwa yang sudah dilakukan itu lamun kawa jangan lagi diulangi, artinya supaya bujur-bujur disasali (jangan lagi diulangi) serta banyak-banyak bertaubat meminta ampun kepada yang Kuasa”.

*“Sesama umat Islam sudah sepiantasnya lah kita sama-sama saling meingatakan dan menasihati. Misal jua sudah dinasihati tetap karas pandirian, berarti sudah ai. Kada usah tapi kita karasi, kada usah tapi kita paksakan. Kita doakan ai lagi mudah-mudahan dibukaakan hatinya supaya kawa baik bakalakuan”.*⁴¹

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sebagai tokoh agama ketika menjumpai permasalahan seperti terjadinya kasus pernikahan anak dari pasangan kawin hamil yang perwaliannya tidak sejalan dengan hukum Islam tentu seyogyanya lah selalu bersikap adil, bijak menjunjung sikap toleransi dalam menyikapi permasalahan tersebut sehingga bentuk persoalan yang kemungkinan akan mengarah kepada perpecahan kelompok dapat ternetralisir sebaik mungkin.

Konsep tersebut di atas juga telah dijelaskan Wulandari dalam salah satu karyanya yang berjudul *“Perilaku Remaja”*, menurutnya dalam penyikapan hal seperti itu tentulah sanga diperlukan peran dari seorang tokoh agama, yang sering juga dikenal dengan sebutan ustadz atau ulama. Ustadz atau ulama yang kadang dikenal dengan sebutan “tokoh agama” sangat berperan penting dalam pembentukan karekter setiap

⁴¹ Wawancara mendalam kepada (MR) selaku salah satu Tokoh Agama yang ada di Kecamatan Karang Intan *perihal tanggapan Bapak sebagai tokoh agama setelah terjadinya pernikahan anak dari pasangan kawin hamil yang perwaliannya tidak sejalan dengan hukum Islam*. Banjarmasin, 12 Juni 2022. Pukul 14.30 WITA.

masyarakat, khususnya dalam pergaulan anak muda zaman *Now*. Karena dengan adanya peran serta dari para tokoh-tokoh agama maka setidaknya pemahaman agama pun akan mudah tersampaikan dan diterima dengan baik di kalangan masyarakat. Hal ini tentunya dilakukan dengan tujuan penyempurnaan perilaku individu maupun perilaku sosial sesuai dengan norma-norma yang berlaku.⁴²

Sejalan dengan penjelasan di atas dapat ditarik simpulan bahwa sebagai tokoh agama yang mempunyai peran dan kedudukan tinggi di masyarakat haruslah mampu memberikan layanan dan teladan bagi masyarakat yang ada dilingkungannya, bahkan disamping itu pula mampu sebagai petunjuk arah yang baik dalam membangun lingkungan masyarakat yang berkualitas.

4. Berikut Hasil dari Wawancara yang dilakukan kepada Responden 4 (Empat), yaitu Tokoh Agama yang ada di Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan

Responden 4 (Empat)

Identitas Responden 4 : Laki-Laki

Pekerjaan/ Jabatan : Tokoh Agama

Nama : HB

Tempat Tanggal Lahir : Sungai Asam, 16-06-1972

Umur : 50 (Lima Puluh) Tahun

Alamat : Jl. Sungai Asam. RT. 001/ RW. 000.

Desa Sungai Asam.

Kecamatan Karang Intan.

⁴² Wulandari, *Perilaku Remaja*, (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), 47.

Berikut penjelasan yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan secara mendalam kepada responden (HB) di kediaman Beliau yang beralamatkan Jl. Sungai Asam. RT. 001 Desa Sungai Asam. Kecamatan Karang Intan.

- a. Pernahkah terjadi pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil di Kecamatan Karang Intan.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada pihak responden (HB) terkait salah satu kasus yang terjadi di Kecamatan Karang Intan yaitu adanya pernikahan atas anak perempuan yang telah terlahir dari pasangan kawin hamil diperoleh penjelasan sebagai berikut.

“Semenjak awal menjadi warga (penduduk) wilayah Kecamatan Karang Intan, pernah jua kita mandangar informasi atau berita pernikahan seorang anak perempuan yang katanya dilahirkan oleh orang tuanya tanpa legalitas kebenaran dimata hukum”.

“Jujur saja bahwa kita pribadi ketika mendengar kisah seperti itu yaaa... dianggap angin lalu saja, artinya kada belawasan umpat menceramati dan bahkan manalaah pribadi urang, lamunnya sudah manikah sudah ai berarti sah dalam agama”.

*“Kita ini hidup di dunia, jangan tapi manggaduhi pribadi urang mun handak nyaman di akhirat. Suah jua kita pribadi disuruh manjadi penasihat nikah, dan ujar habar talinga katalinga mepelai perempuannya lain abah jar, yaaa... semacam kayak itulah. Semua kita anggap lewat saja ditelinga ketika mandangar sentilan-sentilan halus perihal aib urang. Intinya kegiatan seperti ada saja di kampung sini terjadi”.*⁴³

Hasil observasi di atas menunjukkan satu sikap yang ditampilkan oleh sang *panutan kampung* (tokoh agama) yang bisa dijadikan contoh bijak terhadap kecenderungan untuk melakukan penilaian kepada orang lain. Artinya jika mendengar informasi (*issue*) negatif atau bahkan secara sadar menyaksikan tindakan negatif yang dilakukan oleh orang lain seperti halnya “*berita pernikahan*

⁴³ Wawancara mendalam kepada (HB) selaku salah satu Tokoh Agama yang ada di Kecamatan Karang Intan mengenai *terjadinya kasus pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil pernah terjadi di Kecamatan Karang Intan*. Banjarmasin, 12 Juni 2022. Pukul 16.10 WITA.

seorang anak perempuan yang katanya dilahirkan oleh orang tuanya tanpa legalitas kebenaran dimata hukum” maka hendaklah bersikap positif dan mencoba mengkomunikasikan dengan baik permasalahan seperti itu sehingga tidak menjadi problem besar dan berkepanjangan dikemudian hari

Hasil pernyataan yang telah disampaikan responden (HB) di atas tentunya sangat relevan dengan ajaran Islam. Melalui kalam-Nya tentu terdapat ajaran yang sangat berharga agar tidak mencari-cari kesalahan orang lain dan mengumbar-umbarkan aib orang lain (*Tajassus*), lebih lagi sesama umat muslim. Konsep larangan ini sangat jelas disampaikan dalam QS. al Hujurat/ 49: 12.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ⁴⁴

Menurut Tafsir al-Muyassar, ayat di atas menghabarkan berita kepada orang-orang yang membenarkan Allah SWT dan rasul-Nya agar melaksanakan Syariat-Nya, jauhilah banyak prasangka buruk kepada orang-orang beriman, karena sesungguhnya sebagian dari dugaan tersebut adalah dosa. Larangan kuat agar tidak mencari-cari aurat (aib) kaum Muslimin. Bahkan jangan pula sebagian dari kalian berbicara tentang sebagian yang lain di belakangnya dengan sesuatu yang dia benci. Apakah seseorang di antara kalian mau makan daging saudaranya yang sudah mati? Kalian tidak menyukai itu, maka tinggalkanlah ghibah. Takutlah

⁴⁴ Kemenag RI, *Mushaf Tajwīd Warna dan Terjemah...*, 517.

kalian kepada Allah dalam perintah dan larangan-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat hamba-hamba-Nya yang beriman dan Maha Penyayang.⁴⁵

Dari dua pernyataan di atas, perihal kasus perkawinan anak perempuan pasangan kawin hamil bisa saja diartikan sebagai aib besar yang mungkin menjadi perihal besar pula. Namun larangan kuat pun juga ditegaslah melalui Al Qur'an-Nya agar tidak boleh untuk meneliti aib orang lain, lebih lagi jika hal tersebut terungkap dihadapan banyak orang. Tindak tersebut memang dilarang keras dan bahkan diancam dengan sanksi berat. Namun, yang perlu untuk diketahui adalah bahwa Allah SWT. Sang maha pengasih dan penyayang, Dia pasti kan membuka lebar-lebar pintu taubat bagi mereka yang mau benar-benar bertaubat serta berjanji dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulanginya lagi.

b. Cara untuk mengetahui kondisi dari si anak perempuan yang telah melakukan pernikahan dengan status perwalian dari pasangan kawin hamil.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada pihak responden (HB) perihal cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui kondisi dari si anak perempuan yang telah melakukan pernikahan dengan status perwalian dari pasangan kawin hamil diperoleh informasi sebagai berikut.

“Sebenarnya memang ada cara tersendiri yang juga biasa digunakan oleh pihak terkait yang menangani pernikahan, yang sering kita kenal dengan sebutan KUA. Namun disisi lain, faktanya sebelum sampai pada KUA tersebut terkandung muncul kesadaran dari pihak orang tuanya sendiri dan mengakui kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat dimasa lalu”.

“Selanjutnya kedua orang tua dari anak perempuan tersebut berkata jujur dan meminta kepada pihak terkait agar bisa dicarikan solusi dan jalan terbaik sehingga si anak bisa menikah secara sah dengan pilihannya sendiri”.

⁴⁵ Kementerian Agama Saudi Arabia menjelaskan dalam *Tafsir Al-Muyassar online*. Referensi: <https://tafsirweb.com/9782-surat-al-hujurat-ayat-12.html>. Banjarmasin, 12 Juni 2022. Pukul 19.00 WITA.

“Melihat peristiwa seperti itu terkadang kita sebagai manusia biasa bisa pula merasa iba kepada mereka yang memang dengan tulus sudah menyadari perlakuan masa lalu yang sudah menyalahi ajaran agama”.⁴⁶

Dari penjelasan (HB) di atas sebagai salah satu responden dalam penelitian dapat dipahami bahwa upaya perlindungan terkandung juga dilakukan oleh tokoh masyarakat sebelum informasi tersebut diterima penuh oleh pihak terkait yang secara khusus melakukan penanganan dalam hal itu, yaitu KUA.

Berpijak dari permasalahan di atas tentu konsekuensi dari fakta lapangan bisa dikata sangat bertolak belakang dengan isi dari pasal 20 ayat 1 dalam koredur Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan jika: “Yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh dan bahkan terkait hal itu pula juga harus mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.”⁴⁷

Menyikapi problem di atas, tentu saja menurut hemat peneliti secara pribadi tidak boleh didiamkan begitu saja, karena bisa jadi akan merunyamkan status nasab dan kewarisan. Sebagaimana fakta di atas, akan menjadi penyebab fasadnya sebuah pernikahan dan bathilnya kewarisan. Untuk itulah hemat peneliti sendiri, para penghulu lebih sinergis lagi melakukan pengkajian hukum, terutama pada kerangka Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kalaupun hanya sekedar untuk menutupi aib, setidaknya sudah mengetahui bahwa anak yang terlahir tersebut

⁴⁶ Wawancara mendalam kepada (HB) selaku salah satu Tokoh Agama yang ada di Kecamatan Karang Intan mengenai *cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui kondisi dari si anak perempuan yang telah melakukan pernikahan dengan status perwalian dari pasangan kawin hamil*. Banjarmasin, 12 Juni 2022. Pukul 16.20 WITA.

⁴⁷ Lihat KHI Pasal 2 ayat 1.

hanya memiliki hubungan keperdataan kepada ibunya. Dengan kata lain, pihak terkait (KUA) lebih teliti untuk melakukan pemeriksaan data calon pasangan, sehingga tidak ada rekayasa dalam pernikahan yang akan menyebabkan rusaknya sebuah pernikahan.

c. Keberhakan perwalian atas anak perempuan dari pasangan kawin hamil.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada pihak responden (HB) perihal keberhakan perwalian atas anak perempuan dari pasangan kawin hamil diperoleh informasi sebagai berikut.

“Memang kalau kita perhatikan dan amati dengan seksama, pemahaman yang dimiliki oleh kebanyakan masyarakat tentu berbeda sangat. Lebih lagi mengenai ilmu agama, satu sisi ada yang beranggapan tunduk mengikuti para ulama (tetokoh kampung), namun pada sisi lain ada pula yang mempunyai pandangan berbeda bergantung pada dirinya sendiri dari sudut mana memahami dan menyikapi setiap permasalahan yang berhubungan dengan agama. Salah satu permasalahan yang tersentuh erat dengan agama adalah masalah munakahat (pernikahan) yang bahkan sampai kepada hal yang paling penting, yaitu perwalian”.

“Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam fikih bahwa wali merupakan hal mutlak yang tidak boleh untuk ditinggalkan, artinya tanpa hadir wali, nikahnya batal. Tapi, perlu juga untuk dipelajari pula bahwa menjadi seorang wali nikah bukanlah perkara mudah, jika tidak mempunyai kenasaban maka jelas tidaklah berhak untuk menjadi wali dalam pernikahan”.

“Mengenai keberhakan perwalian seorang ayah kepada anak perempuan yang telah terlahir dari pasangan kawin hamil tentu bisa dikata jadi permasalahan serius yang jika tidak dihadapi dengan kepala dingin sehingga bisa saja akan berdampak besar pada gagalnya pernikahan, dan bahkan bisa lebih luas pengaruhnya akan berdampak pula pada psikologis kedua pasangan nikah”.

“Bagi kalangan yang kurang mengerti ilmu fikih tentu saja langsung membuat satu simpulan dengan menyerahkan status perwalian kepada wali hakim sehingga kegiatan nikah tetap berlangsung walaupun sesungguhnya pelimpahan kepada wali nasab pun bisa saja dilakukan. Lebih tegas lagi bagi mereka yang mengerti ilmu fikih berupaya terlebih dahulu melakukan perhitungan-perhitungan berdasar jarak lahir anak dengan jarak pernikahan. Tapi, yang namanya masyarakat terkadang berinisiatif sendiri dalam arti tidak

ingin ribet dalam urusan. Yaa... begitu terkadang kebijakan yang muncul ditengah-tengah masyarakat tanpa pikir panjang selama dalam hal kebaikan.⁴⁸

Dari penjelasan (HB) di atas yang merupakan salah satu dari responden dalam penelitian, tentu hemat peneliti bisa dilihat bahwa masih banyak dari sekian anggota masyarakat yang secara sadar belum menaati aturan hukum per-Undang-undangan. Padahal, sebagai warga negara yang baik dan semestinya harus memiliki ketaatan dan kesadaran akan hukum, salah satunya adalah mengenai keberhakan yang dilakukan atas anak perempuan yang terlahir dari pasangan kawin hamil yang ada di tengah masyarakat.

Melihat fakta di atas, tentu secara pribadi peneliti teringat dari salah satu kutipan dalam buku Suherman Toha yang berjudul "*Dampak Penyuluhan Hukum terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat*". Suherman mengatakan bahwa sadar dan taat hukum tersebut merupakan satu sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat untuk mau menghargai atau mau mematuhi hukum dengan kesadaran yang hadir dari hati nuraninya sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain sehingga secara sadar harus benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁹ Pendapat Suherman tersebut semakin kuat lagi dengan adanya dukungan penjelasan dari Amir Syarifuddin dalam bukunya "*Meretas Kebekuan Ijtihad*" yang menyatakan bahwa hukum yang dimaksud adalah hukum yang berlaku secara pribadi (hukum Agama) maupun hukum yang berlaku secara umum (hukum Negara) dan bahkan tidak menutup kemungkinan untuk menopang kehidupan juga berlaku hukum

⁴⁸ Wawancara mendalam kepada (HB) selaku salah satu Tokoh Agama yang ada di Kecamatan Karang Intan mengenai *keberhakan perwalian atas anak perempuan dari pasangan kawin hamil*. Banjarmasin, 12 Juni 2022. Pukul 16.25 WITA.

⁴⁹ Suherman Toha, *Dampak Penyuluhan Hukum terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011), 19.

kebiasaan yang terjadi serta masih berlaku digunakan oleh kalangan masyarakat (hukum Adat) pada dasarnya akan mengatur segala tindak-tanduk perbuatan dari setiap hak dan kewajiban manusia yang penerapannya dapat terlihat dalam kehidupan bermasyarakat.⁵⁰

Berdasarkan sajian data di atas perihal keberhakan daripada perwalian atas anak perempuan pasangan kawin hamil tentu hemat peneliti pribadi hendaklah dijalankan sesuai dengan prosedural yang berlaku, yaitu sesuai agama dan aturan UU yang berlaku terkait hal itu. Karena dengan adanya ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan dan norma hukum yang berlaku, maka secara tidak langsung akan membawa keberkahan dalam setiap rangkaian kegiatan yang dilakukan.

- d. Pemberlakuan teknis hitung-hitungan yang berdasarkan jarak kelahiran anak perempuan yang terlahir dari pasangan kawin hamil sebagai upaya penentuan dalam wali nikah.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada pihak responden (HB) perihal pemberlakuan teknis hitung-hitungan yang berdasarkan jarak kelahiran anak perempuan yang terlahir dari pasangan kawin hamil sebagai upaya penentuan dalam wali nikah diperoleh informasi sebagai berikut.

“Kalau berdasarkan fakta yang terjadi dimasyarakat memang teknis hitung-hitungan berdasarkan jarak kelahiran anak perempuan yang terlahir dari pasangan kawin hamil sebagai upaya penentuan dalam wali nikah sudah berlaku *mulai bahari*. Jadi kadada salahnya kalau seadainya jua kita hanya *maumpati dan malanjutakan* pemikiran yang *digawi urang tuha tadahulu, karena dilihat-lihat pina lurus-lurus haja sejalan dengan agama, artinya kadada batantangan toh lawan Islam, ada dasarnya jua*”.

“Yang ngarannya di kampung, mungkin tahu haja tu barataan bahwa bila ada muda mudi binian lakian yang bakalakuan malalain pada urang atau dalam bahasa yang sopannya tu bakalakuan kada senonoh, maka singkat

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, (Ciputat: Ciputat Press, 2002), 248.

kata dipanggillah barataan kedua orang tuanya agar segera dikawinakan haja lagi dari pada kada karuan manyupani kuitan bahkan manyupani kampung, misal: maaf hamil badahulu sebelum nikah (ujar kita kampung tu batianan sebelum waktunya). Supaya anak yang pancangan lahir kena kada umpat supan kerna kalakuan orang tuanya yang kalalewatan, artinya anaknya pun jua kada bedosa".⁵¹

Dari pernyataan (HB) di atas dapat ditarik simpulan bahwa memang kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat pada umumnya adalah kebiasaan yang memang telah pernah dilakukan sebelumnya. Perihal menyikapi konsep hitung-hitungan berdasarkan jarak kelahiran anak perempuan yang terlahir dari pasangan kawin hamil sebagai upaya penentuan dalam wali nikah. Terkadang, pada satu sisi budaya nikah muda pun menjadi langkah tepat dalam konsep masyarakat untuk dilakukan kepada muda-mudi yang lebih cenderung dekat untuk berhubungan.

Penjelasan (HB) tersebut menurut hemat peneliti bisa dikata sangat relevan dengan realita yang terjadi di masyarakat, khususnya Kecamatan Karang Intan yang sangat kental dengan budaya Banjar yang islami. Dengan berpijak dari salah satu panutan masyarakat, yaitu Datu Kalampayan maka setiap permasalahan yang terjadi mudah untuk disikapi, yang salah satunya penentuan wali nikah pasangan kawin hamil dengan adat (budaya) hitung-hitungan dari masa maksimal dan masa minimal kehamilan. Menyikapi hal tersebut Datu Kalampayan berpandangan bahwa:

دان جيڪ اي فدا كادان ديريت بونتيغ كمودين درفد سوده لال عدهت سنتله باكيث
صبر درفد برسومي هغك هيلغ شكث اي فد كادان ديريت بونتيغ كمودين درفد نكاح

⁵¹ Wawancara mendalam kepada (HB) selaku salah satu Tokoh Agama yang ada di Kecamatan Karang Intan mengenai pemberlakuan teknis hitung-hitungan yang berdasarkan jarak kelahiran anak perempuan yang terlahir dari pasangan kawin hamil sebagai upaya penentuan dalam wali nikah. Banjarmasin, 12 Juni 2022. Pukul 16.30 WITA.

دغن لاکی لاکی یغ لاین تیاداله بطل نکاحث ملینکن جیک برانق ای کوراغ درفد انم بولن درفد وقتو یغ دافه جدی أنق درفد جماعث کمودین درفد عقد نکاح مک تیاداله بطل نکاحث دان اداله انقث ایت بکی سوامی یغ فرتام جیک دافه ای کادأنث جدی درفدات. برساهن جیک برانق ای باکی انم بولن اتؤ لبه مک تیاداله بطل نکاحث دان اداله انقث ایت بکی سوامیث یغ کدوار، جیک دافه ای کادأنث جدی درفد سوامی یغ فرتام سکالفون⁵²

Pola di ataslah yang menurut kalangan masyarakat kecamatan Karang Intan, lebih tepatnya mayoritas “*Urang Banjar*” penganut Mazhab Syafi’i yang menjadi acuan dalam penentuan wali nikah anak pasangan kawin hamil. Jika anak terlahir kurang dari 6 (enam) bulan waktu perhitungan dari masa pernikahan tentu perwalian terlimpahkan kepada wali hakim (sebagai alternatif kemashlatan perwalian), tetapi sebaliknya jika anak terlahir lebih dari ketentuan tentu jawabnya adalah sebagai anak sah dari pernikahan, sehingga berhak atasnya perwalian.

Selanjutnya perihal, upaya masyarakat dalam menyikapi pergaulan anak mudah sekarang sebagai wujud antisipasi terjadinya kasus demikian “hamil di luar nikah” dengan pemberlakuan pernikahan bagi “*yang bakalakuan kurang senonoh*” tentu peneliti kembali teringat pandangan Jalāluddīn Suyūthi dalam *al-Asybah wa al-Nazha’ir* yang memberlakukan pernikahan muda jika mempunyai tujuan yang bermanfaat, dalam hal ini maksudnya dilakukan untuk mencegah *kemudharatan*, dengan landasan satu kaidah ushul fikih.

⁵² Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitāb An-Nikāh*, (Banjarmasin: Yayasan Pendidikan Islam Dalam Pagar, t.th), 59-60.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ⁵³

Berdasarkan definisinya adalah bahwa kaidah tersebut di atas mempunyai makna jika Islam merupakan agama yang mengajarkan pada kebaikan bagi setiap pemeluknya, yaitu menghindari kemudharatan bagi pemeluknya.

Berpijak dari dua penjelasan di atas, tentu peneliti berpendapat bahwa upaya dan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya adalah tepat. Hal ini mengingat banyak landasan pokok yang bisa dijadikan sumber rujukan tanpa merugikan kedua belah pihak dengan tujuan untuk terhindar dari keburukan dan mengarah pada kebaikan.

e. Prosesi pelaksanaan pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada pihak responden (HB) perihal prosesi pelaksanaan pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil diperoleh informasi sebagai berikut.

“Pengalaman yang kami lihat dan lakukan di kampung-kampung memang pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil selayaknya pula dilakukan sebagai mana pernikahan biasa dan bahkan tidak ada bedanya. Namun yang jadi problem disini adalah mengenai keberhakan dari perwalian seorang anak perempuan. Jika statusnya terlahir dari perkawinan yang sah secara agama dan bahkan UU, maka jelasnya jawabnya berlaku wali nasab baginya. Akan tetapi sebaliknya, jika status terlahirnya dari pasangan kawin hamil maka perwalian terhadapnya bergantung pada keputusan setelahnya”.

“Mengingat hal seperti ini adalah hal paling urgen, dalam arti menjaga perasaan kedua pasangan khususnya kondisional daripada anak perempuan yang terlahir dari pasangan kawin hamil yang bisa jadi dengan segala keterbatasan belum siap untuk mendegarkannya. Karena itulah kebanyakan dari fakta yang terlihat biasanya kegiatan seperti ini dilakukan secara tertutup dengan alasan tersendiri”.⁵⁴

⁵³ Jalāluddīn Suyūthi, *al-Asybah wa al-Nazhā'ir*, (Beirut: Dārul Kutub Ilmiyah, 2005), jilid 1, 188.

⁵⁴ Wawancara mendalam kepada (HB) selaku salah satu Tokoh Agama yang ada di Kecamatan Karang Intan perihal mengenai prosesi pelaksanaan pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil. Banjarmasin, 12 Juni 2022. Pukul 16.37 WITA.

Dari pernyataan (HB) di atas dapat disimpulkan bahwa rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat terkait prosesi pelaksanaan pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil pada umumnya dilakukan secara tertutup. Hal ini tentunya dilakukan oleh pihak terkait dengan tujuan agar tidak terjadinya kesalahpahaman berkelanjutan, yang terkadang dari perbuatan tersebut di atas dianggap sebagai tindakan yang memalukan. Dengan demikian, sah-sah saja jika informasi atau rangkaian acara pernikahan dilakukan secara diam-diam (asal cukup syarat dan rukun) yang tentu dilakukan dengan upaya penimiliran pandangan negatif dikemudian hari.

Konsep perlindungan di atas, hemat peneliti tentu relevan sangat dengan pernyataan Philipus M. Hadjon yang mengatakan bahwa upaya atau tindakan perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat seseorang terkait peristiwa besar yang dialaminya, adanya pengakuan penuh terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan yang dilakukan.⁵⁵

Dari dua pernyataan di atas, peneliti mencoba menarik benang merah yang terangkum dari prosesi pelaksanaan pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil dan melakukan penilaian bahwa upaya yang dilakukan oleh (HB) secara hukum perlindungan sudah tepat untuk dilakukan, karena pada definisinya sendiri adalah tugas dan wewenang dari pemerintah itu sendiri untuk dapat melindungi dan mengayomi masyarakatnya yang terwakilkan melalui arahan dan penjelasan dari tokoh masyarakat. di samping itu pula, tidak lepas dari pada

⁵⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 25.

pembinaan yang berkelanjutan untuk dapat diberikan kepada masyarakat luas sehingga probelem tersebut bisa teratasi dan tidak terulang lagi.

- f. Kesesuaian perilaku masyarakat dengan prosedural agama Islam serta Undang-undang (UU) dalam menyikapi praktik perwalian nikah dari anak perempuan pasangan kawin hamil.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada pihak responden (HB) perihal kesesuaian perilaku masyarakat dengan prosedural agama Islam serta Undang-undang (UU) dalam menyikapi praktik perwalian nikah dari anak perempuan pasangan kawin hamil diperoleh informasi sebagai berikut.

“Pandangan masyarakat dalam menyikapi permasalahan untuk perwalian dari anak pasangan kawin hamil pada dasarnya sudah sejalan dengan ajaran agama Islam. Karena realitanya pemikiran dari masyarakat sudah terahakan oleh paguruan (*tetuha kampung*) yang jua sudah *meupati paguruan-paguruan bahari* yang bamazhab Syafi’i. Artinya dalam penanganan hal seperti ini bisa dikata ada ketentuan-ketentuan khusus yang menjadi jaminan kejelasan dari kedudukan sebagai ayah nasab kepada anak, misalnya sebagai mana dalam fikih Imam Syafi’i yang juga dijelaskan oleh Datu Kalampayan bahwa penentuan dan pembenaran status kedudukan antara ayah dan anak bisa dihitung dari batas masa minimal kehamilan yaitu 6 (enam) bulan, dalam arti pernikahan orang tua itu sah-sah saja dilakukan walaupun sudah *beduhulu* hamil sebelum sah dimata agama dan UU. Akan tetapi juga sebaliknya jika sebelum dari 6 (enam) bulan *beranak* (melahirkan), *nyata ai sudah itu kada kawa lagi dihubungkan secara nasab*”.

“Begitu pula relevansinya terhadap UU, tentu jelas jawabannya ada *sudah bujur haja yang digawi oleh masyarakat*, karena definisinya sendiri bahwa Undang-Undang pun menunggu legalitas berita (hasil) yang diberikan menurut pandangan agama. Jadi singkat kata, jika pandangan agama sudah tidak ada yang dipermasalahkan tentu UU pun juga demikian”.⁵⁶

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penyikapan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap wali nikah anak perempuan pasangan kawin hamil tentu

⁵⁶ Wawancara mendalam kepada (HB) selaku salah satu Tokoh Agama yang ada di Kecamatan Karang Intan perihal *kesesuaian perilaku masyarakat dengan prosedural agama Islam serta Undang-undang (UU) dalam menyikapi praktik perwalian nikah dari anak perempuan pasangan kawin hamil*. Banjarmasin, 12 Juni 2022. Pukul 16.45 WITA.

tidaklah lepas dari arahan-arahan ulama terdahulu yang sudah jauh-jauh hari memikirkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang kemungkinan terjadi di masyarakat. Dengan berpedoman pada fikih mazhab, yaitu Imam Syafi'i yang tersampaikan melalui Datu Kalampayan, maka kasus yang terjadi mudah diatasi dengan baik, tanpa mencedraai pelaku dan keluarga. Begitupun sama dengan aturan negara, mayoritas masyarakat yang ada di Karang Intan dengan tertib dan teraturnya mengikuti norma-norma yang berlaku.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa mayoritas masyarakat yang berada di lingkungan Kecamatan Karang Intan pada umumnya adalah memiliki kesadaran dan rasa solidaritas yang tinggi. Achmad Ali bukunya *Menguak Teori Hukum (Legal Theory)* dan *Teori Peradilan (Judicial Prudence)* termasuk *Interpretasi UU (Legisprudence)* memberikan penjelasan jika anggota masyarakat yang tumbuh dan berada dalam lingkup kelompok sosial tentulah harus bersama-sama mewujudkan keserasian sosial "*legal consciousness as within the law social compatibility*" yaitu mampu menunjukkan sikap dan bentuk dari kesadaran hukum sebagai wujud taat hukum dari setiap tata aturan yang berlaku dan disadarinya selama dalam batas kewajaran dari setiap sumbernya.⁵⁷

Berdasarkan dua penjelasan di atas, maka peneliti membuat satu simpulan bahwa tindakan yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat dalam menyikapi praktik perwalian nikah dari anak perempuan pasangan kawin hamil tentunya tetap dilakukan sejalan dengan ajaran agama yang tersampaikan melalui para

⁵⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi UU (Legisprudence)*..., 510.

pengikutnya, yaitu para ulama-ulama, dan tidak menutup kemungkinan jika aturan negara pun menjadi salah satu bagian dalam menjalankan syariat agama Islam.

- g. Dampak sosiologis yang kemungkinan diterima oleh anak perempuan (kedua mempelai) sebagai pelaku pernikahan dari pasangan kawin hamil.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada pihak responden (HB) perihal dampak sosiologis yang kemungkinan diterima oleh anak perempuan (kedua mempelai) sebagai pelaku pernikahan dari pasangan kawin hamil diperoleh informasi sebagai berikut.

“Berbicara masalah dampak (kondisi) yang kemungkinan terjadi pada anak perempuan yang terlahir dari pasangan kawin hamil tentulah mempunyai buntut cerita yang panjang. Bisa jadi hal itu menjadi beban hidup bagi anak perempuan dan bisa jadi berdampak pada hubungan rumah tangganya yang baru dibina”.

“Karena itulah, walaupun kasus tersebut bisa untuk tertutupi maka akan jauh lebih baik, walaupun tidak menutup kemungkinan pada ujung cerita akan tercium juga, tapi in syaa Allah jika sudah kuat mental dan bisa terantisipasi sentilan miring yang kemungkinan akan menimpa. Semua peristiwa yang telah terjadi tentu bukanlah menjadi penyesalan berkepanjangan yang memberatkan kedua pasangan untuk dapat membangun kehidupan yang lebih baik. Artinya untuk ke depannya yang menjadi fokus perhatian adalah anak perempuan yang terlahir dari pasangan kawin hamil bisa tumbuh besar, *kada supan* dan mampu membina rumah tangga yang lebih baik lagi”.⁵⁸

Hasil dari wawancara di atas menunjukkan jika kasus tersebut mempunyai kesan kritis dan akan berdampak rumah tangga yang baru dibina serta bisa jadi akan terbawa hingga berpengaruh pada masa depan anak atau generasi berikutnya. Untuk itulah Islam mengajarkan pada pemeluknya agar senantiasa menghindari hal-hal yang mengarah pada perbuatan zina. Berikut beberapa faktor yang harus diperhatikan agar tidak terjerumus pada perbuatan zina, seperti: 1) dorongan diri

⁵⁸ Wawancara mendalam kepada (HB) selaku salah satu Tokoh Agama yang ada di Kecamatan Karang Intan perihal *dampak sosiologis yang kemungkinan diterima oleh anak perempuan (kedua mempelai) sebagai pelaku pernikahan dari pasangan kawin hamil*. Banjarmasin, 12 Juni 2022. Pukul 16.50 WITA.

yang tidak terkontrol; 2) kurangnya pengawasan keluarga; 3) pergaulan bebas yang tidak dikendalikan; dan 4) media sosial yang mudah terhubung dengan akses pornografi.⁵⁹ Karena itulah, perlunya adanya upaya pencegahan sedini mungkin sebelum terjerumus pada pergaulan bebas tersebut yang kemungkinan akan berdampak besar dan merugikan pribadi bahkan keluarga, diantara upaya pencegahan tersebut adalah sebagai berikut: 1) perlunya pengenalan terhadap pendidikan seks secermat mungkin, baik sudut pandang positif bahkan negatif; 2) berupaya untuk selalu menjaga pandangan⁶⁰; 3) berupaya untuk membiasakan diri berpuasa, karena puasa merupakan salah satu cara yang dianjurkan oleh Baginda Rasulullah Saw. untuk mencegah tindak perbuatan perzinahan⁶¹; 4) dilarang untuk berkhalwat (maksudnya adalah larangan untuk tidak berdua-duaan tanpa kehadiran mahram)⁶²; 5) jika sudah mampu, maka menikahlah, artinya dengan pernikahan merupakan solusi utama yang ditawarkan Islam agar bisa terhindar dari perzinahan.⁶³ Namun, apabila sudah terlanjur dan terjerumus ke dalam perbuatan tersebut, maka menurut Abdul Malik Abdulkarim Amrullah dalam *tafsīr al-azhar* ada 3 (tiga) hal yang harus untuk dilakukan, yaitu: 1) berhenti dari

⁵⁹ Ahmad Zumaro, *Konsep Pencegahan Zina dalam Hadis Nabi Saw.* Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits, Volume 15, No. 1, Juni Tahun 2021, 139-160.

⁶⁰ Lihat dalam Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah al-Hakim an-Nasaiburi, *al-Mustadrak alā Sahihaini: Kitāb ar-Riqoq*, (Beirut: Dār Al-Kutub Ilmiyah, 2002), Juz. IV, 349.

⁶¹ Lihat dalam hadis al-Bukhori, *Sahih al-Bukhāri; Kitāb an-Nikah: Bab Qālun Nabi Manistatōa Minkum al-Bā'ah*, t.t., 4677.

⁶² Lihat dalam hadis al-Bukhori, *Sahih al-Bukhāri; al-Jihād Wa Sair, Man Iktatabat Bi Sāirin*, t.t., 2784.

⁶³ Lihat dalam hadis al-Bukhori, *Sahih al-Bukhāri; Kitāb an-Nikāh: Bab Qālun Nabi Manistatōa Minkum al-Bā'ah...*, 4677.

³² Lihat dalam hadis Muslim, *Sahih Muslim: Kitāb an-Nikāh: Nadbu Man Ro'a Imrā'atan*, t.t., 2492.

berbuat maksiat tersebut seketika itu juga; 2) berupaya melakukan penyesalan yang sedalam-dalamnya atas perbuatan yang telah dilakukan itu; dan 3) bertekad kuat, yaitu dengan bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangnya lagi.⁶⁴

Dari beberapa uraian di atas, peneliti dapat simpulkan bahwa dalam teorinya adalah setiap penyesalan selalu datangnya terkebelakang, dan setiap pekerjaan yang membawa mudharat tentu membawa dampak negatif. Untuk itulah, beberapa upaya tersebut di atas bisa untuk dilakukan sehingga konsep diri terjaga dan aman dalam perlindungan.

h. Tanggapan Bapak sebagai tokoh agama setelah terjadinya pernikahan anak dari pasangan kawin hamil yang perwaliannya tidak sejalan dengan hukum Islam.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada pihak responden (HB) perihal kesesuaian perilaku masyarakat dengan prosedural agama Islam serta Undang-undang (UU) dalam menyikapi praktik perwalian nikah dari anak perempuan pasangan kawin hamil diperoleh informasi sebagai berikut.

“Memang kalau kita lihat dari sudut pandang peraturan tentu seolah-olah jika terjadi pernikahan tanpa legalitas sebagaimana dalam hukum Islam bisa diartikan sebagai satu sikap kekurangsetiaan terhadap agama yang secara hal dengan tegasnya membuat semacam aturan mengenai status perwalian dari anak perempuan berdasar nasabnya masing-masing”.

“Menurut hemat kami, singkatnya jika pernikahan tersebut tidak sesuai dengan rukun nikah tentu jawabnya adalah tidak sah pemberlakuannya. Baik secara agama maupun UU. Hal ini menunjukkan bahwa akibat dari ketidaksesuaian tersebut maka pernikahannya perlu diulang. Keputusan ini bermula dari pandangan yang masyhur kami yakini sebagai pijakan dasar dalam hukum Islam yaitu pandangan Datu Kalampayan yang beliau juga bermazhab Syafi’i”.

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa (HB) sebagai salah satu

⁶⁴ Abdul Malik Abdulkarim Amrullah, *Tafsīr al-Azhar*, (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 2007), Jilid 25, 376.

responden berpandangan jika pernikahan tanpa dihadiri oleh wali maka status pernikahannya pun batal, sehingga perlu diulang pernikahannya. Konsep aturan ini berlaku mutlak berdasarkan sudut pandang agama maupun aturan negara. Karena definisinya adalah keberadaan dan keridhaan dari seorang wali merupakan penentu sah tidaknya sebuah pernikahan. Lebih lagi pemberlakuan ini pada anak perempuan yang terlahir dari pasangan kawin hamil yang kemungkinan besar status nasabnya masih belum dapat dipastikan. Jikapun terjadi ketidak sesuaian data yang disampaikan maka “wajib” atasnya mengulang akad pernikahan. Karena itulah dalam menyikapi hal seperti ini para ulama terdahulu—Imam Syafi’i yang tersampaikan melalui Datu Kalampayan—memberikan pandangan untuk penyelesaian terhadap kasus perwalian anak perempuan dari pasangan kawin hamil, yaitu dengan melakukan perhitungan waktu berdasarkan usia lahir anak dan usia nikah kedua orangnya. Inilah yang dikatakan Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim dalam *Shahih Fiq̃h Sunnahnya* bahwa wali nikah merupakan seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu perkara akad nikah. Akad nikah yang dimaksud adalah akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak laki-laki (mempelai) dan perempuan dilakukan oleh yang walinya. Perempuan dalam hal ini menurutnya adalah perempuan yang dalam kategori masih kecil, dewasa, masih perawan ataupun janda.⁶⁵ Pandangan inilah yang menjadi acuan *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* terbitan Departemen Agama RI, dengan penegasannya bahwa sesungguhnya pada pernikahan itu harus ada wali, jika pernikahan dilangsungkan tidak dengan wali atau yang menjadi wali bukan orang yang berhak untuk hal tersebut, maka

⁶⁵ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiq̃h Sunnah*, (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2006), 183.

pernikahan tersebut tidak sah (batal).⁶⁶ Penjelasan ini secara umum tentunya berlaku pada setiap kegiatan pernikahan. Namun, terkhusus untuk anak yang terlahir dari pasangan kawin hamil yang perwalian nikahnya harus dilakukan persyaratan khusus—pendapat Imam Syafi’i dan Imam Hanafi—agar terhindar dari rusaknya nilai luhur sebuah pernikahan yang berimplikasi pada ketidakadaannya nasab antara anak dan ayah, sehingga status perwaliannya nanti beralih pada hakim.

5. Berikut Hasil dari Wawancara yang dilakukan kepada Responden 5 (Lima), yaitu Tokoh Agama yang ada di Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan

Responden 5 (Lima)

Identitas Responden 5 : Laki-Laki

Pekerjaan/ Jabatan : Tokoh Agama

Nama : KH

Tempat Tanggal Lahir : Mandikapau, 24-10-1965

Umur : 57 (Lima Puluh Tujuh) Tahun

Alamat : Jl. Datu Panjang. RT. 002/ RW. 002.

Desa Mandikapau Timur.

Kecamatan Karang Intan.

Berikut penjelasan yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan secara mendalam kepada responden (KH) di kediaman Beliau yang beralamatkan Jl. Datu Panjang. RT. 002/ RW. 001. Desa Mandikapau Timur. Kecamatan Karang Intan.

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Dirjen Bima Islam, 2003), 27.

- a. Pernahkah terjadi pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil di Kecamatan Karan Intan.

Berdasarkan observasi dan pengumpulan data melalui kegiatan wawancara yang secara langsung dilakukan oleh peneliti kepada responden (KH) mengenai kasus pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil di Kecamatan Karang Intan ditemukan informasi sebagai berikut.

“Kasus pernikahan pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil tersebut memang bukanlah hal yang asing lagi ditelinga, lebih lagi jika kita melihat pergaulan muda mudi zaman sekarang. Akan tetapi, memang sebagai orang yang lebih tua kita justru harus tetap membersamai mereka dengan tindakan-tindakan positif, seperti diantaranya menegur mereka dengan lemah lembut tanpa menyinggung perasaan mereka”.

“Dari hasil pengamatan dan fakta yang terjadi di lapangan memang pada dasarnya kita pribadi tidak hanya mendengar dari informasi telinga-ketelinga, tapi *suah jua langsung diminta jadi saksi untuk kedua mempelai urangnya yang nikah itu*”.⁶⁷

Dari penjelasan (KH) di atas dapat dipahami bahwa kasus tersebut di atas pernah terjadi di wilayah Kecamatan Karang Intan. Mengingat kasus tersebut dianggap sebagai salah satu bagian dari aib keluarga, maka dari itulah diperlukan peran penuh bagi setiap orang tua untuk membersamai dengan bimbingan serta motivasi positif yang setidaknya membangun semangat dalam dirinya.

Berangkat dari sinilah Abdurrahman al-Jazāri dalam *Kitab al-Fiqh ‘Alā Mazābi al-Arbā’ah* memberikan penanganan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana tersebut, maka seyogyanya tetap menjadi kewajiban setiap orang tua untuk mendidiknya dan menuntun mereka hingga bisa kembali berperilaku sebagaimana yang dituntut oleh agama Islam. Akan tetapi, jika seandainya

⁶⁷ Wawancara mendalam kepada (KH) selaku salah satu Tokoh Agama yang ada di Kecamatan Karang Intan perihal *pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil di Kecamatan Karan Intan*. Banjarmasin, 13 Juni 2022. Pukul 07.15 WITA.

kembali lagi terjadi penyimpangan dalam tingkah laku dan perbuatan anak, maka Islam dalam kadar ketentuannya masih memberi kelonggaran untuk sabar membersamai mereka meski dalam kitab fikih terdapat penegasan bahwa tidak dibenarkan bagi orang tua untuk menyeret anak kemeja hijau (persidangan), namun bisa saja mereka tetap mendapat hukum jika bersalah, tetapi hukumannya pun berbeda dengan orang dewasa, yang dalam bahasa fikih sering dikenal dengan sebutan *ta'dib* (pembinaan), bukan sebaliknya memberikan *hadd* (hukuman).⁶⁸

Dari dua pandangan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa kasus anak yang terlahir dari pasangan kawin hamil merupakan perbuatan negatif yang dianggap sebagai aib keluarga. Walaupun demikian, tentu sebagai orang tua dan tokoh agama hendaklah tetap menjaga kebersamaan bersama mereka, lebih lagi mampu dalam melakukan perlindungan dan bimbingan sehingga semangat hidup bersama selayaknya kehidupan normal pada umumnya bisa hadir tanpa adanya sikap arogansi terhadap mereka.

- b. Cara untuk mengetahui kondisi dari si anak perempuan yang telah melakukan pernikahan dengan status perwalian dari pasangan kawin hamil.

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang diperoleh melalui kegiatan observasi dan wawancara yang secara langsung dilakukan oleh peneliti kepada responden (KH) mengenai cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui status perwalian atas anak perempuan yang terlahir dari pasangan kawin hamil ditemukan informasi sebagai berikut.

⁶⁸ Abdurrahman al-Jazāri, *Kitāb al-Fiqh 'Alā Mazābi al-Arbā'ah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), 11.

*“Sebenarnya sepengalaman yang terjadi dari kebanyakan pelaku pasangan kawin hamil itu mengaku haja, artinya bapadah haja dengan jujur dan pina sambil menyasal haja pan jua dan beharap banar minta mudahkan supaya anaknya bisa jua bahagia dengan pilihannya. Jadi, sebagai urang yang diparcayai di kampung ni kami dengan senang hati mambantui karena semua dilakukan demi kebaikan, dan sambil jua jadi pelajaran bagi pribadi dan keluarga kami tentang hal kayak itu”.*⁶⁹

Dari pernyataan (KH) di atas terkait fakta lapangan yang terjadi dapat diketahui bahwa pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil terjadi atas pemberitahuan yang bersangkutan sendiri. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar kebutuhan nikah anak bisa terfasilitasi dengan baik oleh pihak terkait, mengingat kondisi sang anak juga ingin serius menikah dengan pilihannya. Jadi, sebagai orang yang dipercayai tentunya dengan senang hati membantu prosedural dari keberlangsungan pernikahan tersebut.

Upaya yang dilakukan (KH) sebagai salah satu tokoh masyarakat tentu sangat relevan dengan peran tokoh agama yang dilakoninya dalam kedudukan sistem sosial pada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini lah yang sejalan dengan pemikiran Jamal Ma'mur Asmani yang mengatakan bahwa peranan seorang tokoh agama dalam aspek status sosial mampu dijalankan secara dinamis antara hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan yang dimiliki. Peranan dan fungsi yang dijalankan melekat pada diri serta mampu membedakan dan melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungannya.⁷⁰

⁶⁹ Wawancara mendalam kepada (KH) selaku salah satu Tokoh Agama yang ada di Kecamatan Karang Intan perihal *cara untuk mengetahui kondisi dari si anak perempuan yang telah melakukan pernikahan dengan status perwalian dari pasangan kawin hamil*. Banjarmasin, 13 Juni 2022. Pukul 07.20 WITA.

⁷⁰ Jamal Ma'mur Asmani, *Kiat mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah*, (Wonokerto: Buku Biru, 2012), 49.

Dari sajian di atas dapat disimpulkan peranan yang dilakukan tokoh masyarakat untuk mengetahui kondisi dari anak perempuan yang telah melakukan pernikahan dengan status perwalian dari pasangan kawin hamil tidaklah dilakukan dengan tindakan yang akan menyebabkan perpecahan dalam lingkup sosial. Artinya dengan pembawaan sikap serta perilaku yang memungkinkan seseorang untuk berbuat, maka setidaknya akan mampu menyelesaikan konflik rumit yang sedang terjadi guna terkondisikan dengan baik.

c. Keberhakan perwalian atas anak perempuan dari pasangan kawin hamil.

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang diperoleh melalui kegiatan observasi dan wawancara yang secara langsung dilakukan oleh peneliti kepada responden (KH) mengenai keberhakan perwalian atas anak perempuan dari pasangan kawin hamil ditemukan informasi sebagai berikut.

*“Kita barataan tahu yang berhak menjadi wali nikah adalah mereka yang bernasab dengannya, hal itu manunjukkan jika urang tu kada beisian nasab maka jawabannya kadada hak menikahakan. Kada ngalih-ngalih takuniakan orang tuanya, berapa bulan tu imbah nikah hnyar beranak, mun kurang dari 6 (enam) bulan, wali hakim ai yang berhak menikahakan anaknya”.*⁷¹

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa aturan dan ketetapan dari setiap tindakan perbuatan yang telah dilakukan seyogyanya sudah tersirat jelas dalam koredurnya masing-masing, baik dalam perspektif hukum agama, norma negara, maupun hukum adat. Jadi, terkait *ihwal* keberhakan dari wali nikah yang berlaku bagi anak perempuan pasangan kawin hamil adalah jika nasabnya sudah diketahui. Jika perkara ini berpijak dengan Undang-Undang Perkawinan

⁷¹ Wawancara mendalam kepada (KH) selaku salah satu Tokoh Agama yang ada di Kecamatan Karang Intan mengenai keberhakan perwalian atas anak perempuan dari pasangan kawin hamil. Banjarmasin, 13 Juni 2022. Pukul 07.25 WITA.

Nomor 1 Tahun 1974 pasal 42 dan sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 99 tentu jelaslah dengan tegasnya menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat dari perkawinan yang sah dan sebaliknya jika terlahir bukan dari hubungan sah maka jawabannya adalah bukan anak sah dari laki-laki yang menikahi ibunya, sehingga jelas adanya tidak ada keberhakan menjadi wali nikahnya jika sudah berusia dewasa.⁷² Namun, jika perkara tersebut mengacu pada aturan yang terdapat dalam hukum Islam sebagaimana kalangan ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah yang membuat satu simpulan bahwa pada dasarnya akad nikah yang dilakukan oleh pasangan kawin hamil adalah sah. Akan tetapi, hal tersebut tidak berlaku pada status (kedudukan) anak yang terlahir nantinya. Menyikapi hal seperti ini tentu ada cara tersendiri yang dapat dilakukan melalui cara berfikir kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah, meraka berpandangan bahwa jika anak yang akan terlahir tersebut melewati masa 6 (enam) bulan sejak terjadinya akad nikah ibunya, maka bisa saja nasab dari anak tersebut dihubungkan kepada suami dari ibunya. Tetapi sebaliknya jika anak tersebut terlahir tersebut kurang dari 6 (enam) bulan dari waktu akad nikah yang telah diberlakukan maka tidak diperkenankan untuk menghubungkan nasab sang anak tersebut kepada suami daripada ibunya, melainkan nasabnya berlaku pada ibunya sendiri. Perihal permasalahan seperti ini tentu dalam hal keperdataan antara anak dan ibu bisa dikata tidak ada hubungan perwalian ketika nantinya mau menikah, sehingga dalam menyikapi seperti ini yang berhak untuk menjadi wali nikah anak perempuan tersebut adalah wali hakim, dan bahkan terkait hal

⁷² Lihat UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 99.

perwalian pun bisa dikata tidak mempunyai keberhakan untuk mewarisi harta dari suami ibunya.⁷³

Dua pandangan dan ketentuan tersebut di atas sangat berbeda lagi jika disandingkan dengan pandangan ulama Syi'ah Ismailiah. Menurut kalangan ini anak zina tidak ada keberhakan untuk mewarisi maupun diwariskan oleh Ayah dari pelaku zina, dan hal itu pun juga berlaku bagi kerabat ayah maupun dari ibu atau pun kerabatnya, sehingga dalam pandangan ini yang berhak untuk wakikan bagi perempuan dari pelaku kawin hamil dalam pernikahan adalah wali hakim.⁷⁴

Dari beberapa penjelasan yang telah dikemukakan di atas tentu dapat peneliti simpulkan bahwa keberhakan perwalian atas anak perempuan dari pasangan kawin hamil tersebut bergantung pada faham yang menjadi pembudayaan masyarakat sekitar. Jika pada sisi lain berpijak pada pandangan ulama yang tidak memberlakukan perwalian dari anak hasil pasangan kawin hamil, namun pada satu sidin juga terdapat ujaran ulama yang membolehkan keberhakan atas perwaliannya dengan catatan alasan dan ketentuan yang berlaku. Konsep inilah yang terlahir dan menjadi kesepakatan kalangan masyarakat Banjar khususnya pada Kecamatan Karang Intan untuk mengikuti pemikiran kalangan Syafi'iyah sebagai langkah yang dilakukan dalam menyelesaikan perkara wali nikah anak perempuan yang terlahir dari pasangan kawin hamil.

⁷³ Saiful Milah, *Pernikahan Wanita yang Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya: Telaah Atas Dualisme Fikih dan Kompilasi Hukum Islam*. (Misykat: Jurnal Ilmu-Ilmu Alquran dan Hadis, Syariah dan Tarbiyah), 2017), ISSN: 2527-8371 Vol 2 No 2, 56-58.

⁷⁴ Abdul Azis Dahlan dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6..., 239.

- d. Pemberlakuan teknis hitung-hitungan yang berdasarkan jarak kelahiran anak perempuan yang terlahir dari pasangan kawin hamil sebagai upaya penentuan dalam wali nikah.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan melalui responden (KH) perihal keberhakan perwalian atas anak perempuan dari pasangan kawin hamil ditemukan informasi sebagai berikut.

*“Kita ini sebujuhnya dalam bakahidupan sudah terpola barataan sacara sistematis mula zaman bahari, artinya tinggal kita haja jua lagi hakun kadanya manggawi. Apalagi permasalahan tentang perwalian dari seorang anak yang ingin menikah sudah banyak jua penjelasannya tersajikan dalam Bab Nikah, banyak rujukan-rujukan para ulama Islam yang bisa jadi pertimbangan, seperti diantaranya Imam Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali. Artinya seluruh dunia kenal dan meambil i’tibar dari mereka semua, salah satunya negara kita Indonesia yang mayoritas maumpati pamikiran Imam Syafi’i, dan bahkan secara khusus lagi urang Banjar”.*⁷⁵

Dari hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa teknis yang diberlakukan untuk menentukan kepastian nasab bagi anak perempuan pasangan kawin hamil di Kecamatan Karang Intan adalah dengan mengikuti aturan yang telah disampaikan ulama-ulama terdahulu, dan berdasarkan fakta lapangan yang terhimpun adalah mayoritas masyarakat Karang Intan bermazhab Syafi’i. Dengan melalui pemikiran ulama Banjar Datu Kalampayan yang seyogyanya penganut mazhab Syafi’i maka berlakulah hitung-hitungan waktu melalui masa minimal dan maksimal dari usia kehamilan sebagai penentuan nasab anak dari pasangan kawin hamil. Menurut pemikiran Datu Kalampayan yang bersandar pada pemikiran ulama Syafi’iyah perihal penentuan wali nikah bagi anak perempuan pasangan kawin hamil dapat

⁷⁵ Wawancara mendalam kepada (KH) selaku salah satu Tokoh Agama yang ada di Kecamatan Karang Intan mengenai pemberlakuan teknis hitung-hitungan yang berdasarkan jarak kelahiran anak perempuan yang terlahir dari pasangan kawin hamil sebagai upaya penentuan dalam wali nikah. Banjarmasin, 13 Juni 2022. Pukul 07.30 WITA.

dilakukan melalui cara perhitungan dari masa maksimal dan minimal dari sebuah kehamilan. Berikut pernyataan beliau terkait hal tersebut:

دان جيڪ اي فدا كآدان ديريت بونتيغ كمودين درفد سوده لال عدهت سنتله باكيث
صبر درفد برسومي هغك هيلغ شكث اي فد كآدان ديريت بونتيغ كمودين درفد نكاح
دغن لاكي لاكي يغ لاین تياداله بطل نكاحث ملينكن جيڪ برانق اي كوراغ درفد انم
بولن درفد وقتو يغ دافة جدی أنق درفد جماعث كمودين درفد عقد نكاح مك تياداله
بطل نكاحث دان اداله انقث ايت بكي سوامی يغ فرتام جيڪ دافة اي كادانث جدی
درفدات. برساهن جيڪ برانق اي باكي انم بولن اتو لبه مك تياداله بطل نكاحث دان
اداله انقث ايت بكي سواميث يغ كدوا, جيڪ دافة اي كادانث جدی درفد سوامی يغ
فرتام سكالفون⁷⁶

Penjelasan dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjāri yang sering dikenal dengan sebutan Datu Kalampayan tersebut di atas terkait cara menentukaan nasab anak ini, tentunya juga bisa dipakai untuk anak perempuan pasangan kawin hamil dikuatkan dengan adanya pandangan Abu Ishaq Ibrahim bin Ali Bin Yusuf al-Fairuzabadi as-Syairazi—yang juga sebagai salah satu penganut Mazhab Syafi'i—dalam bukunya yang berjudul “*al-Muhazzab Fī Fiqhi al-Imām As Syafi'i*”. Beliau mengatakan bahwa:

إذا تزوج امرأة وهو من يولد مثله وأمكن اجتماعهما على الوطاء وأنت بولد لمدة يمكن أن
يكون الحمل فيها لحقه في الظاهر لقوله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراس". ولأن مع
وجود هذه الشروط يمكن أن يكون الولد منه وليس ههنا ما يعارضه ولا ما يسقطه
فوجب أن يلحق به⁷⁷

⁷⁶ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitāb An-Nikāh*..., 59-60.

⁷⁷ Abu Ishaq Ibrahim bin Ali Bin Yusuf al-Fairuzabadi as-Syairāzi, *al-Muhazzab Fī Fiqhi al-Imām As Syafi'i*, (Surabaya: al-Hidayah, t.th), Juz 2, 120.

Dari beberapa pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan teknis hitung-hitungan yang berdasarkan jarak kelahiran anak perempuan yang terlahir dari pasangan kawin hamil sebagai upaya penentuan dalam wali nikah yang berlaku di wilayah Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar adalah mengacu dan berpedoman dengan mengikuti faham fikir dari kalangan ulama terdahulu yang bermazhab Syafi'i dan tidak menutup kemungkinan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat pun yang secara khusus menangani hal tersebut juga mengacu pada pandangan di atas dalam menentukan nasab anak yang terlahir dari pasangan kawin hamil.

e. Prosesi pelaksanaan pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam yang dilakukan kepada responden (KH) terkait prosesi pelaksanaan pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil ditemukan informasi berikut.

“Mengenai prosesi pelaksanaan pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil memang kalau kita lihat terdapat perbedaan, lebih lagi dalam teknis kegiatan penyelenggaraannya. Umumnya, kebanyakan dari kegiatan pernikahan dilakukan dengan meriah dan dihadiri oleh orang banyak atau *mun ujar urang kita tu ada semacam resepsinya*. Tapi hal ini menurut hemat kami yang kadang dilibatkan dalam kegiatan, teknis pelaksanaannya cenderung tertutup dan hanya dihadiri oleh kalangan tertentu saja. Bahkan terkadang dari pihak keluarga pun tidak sepenuhnya hadir dalam kegiatan, barangkali menghindari hal pandang negatif dari sebagian orang yang belum tahu duduk perkaranya. Akan tetapi, dalam Islam yang sebenarnya konsep nikah itu tidak bergantung pada kemewahan acara dan banyaknya tamu undangan yang hadir, melainkan cukup dengan terpenuhinya rukun dalam pernikahan”.⁷⁸

Dari pernyataan (KH) di atas dapat dipahami prosesi pelaksanaan dari pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil yang berlaku di wilayah

⁷⁸ Wawancara mendalam kepada (KH) selaku salah satu Tokoh Agama yang ada di Kecamatan Karang Intan mengenai prosesi pelaksanaan pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil, Banjarmasin, 13 Juni 2022. Pukul 07.35 WITA.

Karang Intan berdasarkan pengamatan pada umumnya dilakukan secara tertutup. Hemat peneliti sendiri, kemungkinan teknis ini dilakukan dengan tujuan agar tidak memunculkan kegaduhan di masyarakat, mengingat tindakan ini dianggap sebagai perilaku yang menyimpang di luar ketentuan agama.

Tindakan yang dilakukan oleh pihak terkait tersebut di atas bisa jadi diartikan sebagai bentuk tindakan positif yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pelaku, mengingat kasus yang terjadi adalah termasuk perbuatan negatif yang dapat menimbulkan perkara (aib) besar. Konsep seperti inilah yang disampaikan oleh as-Sindi melalui karya Syaikh Abu Abdurrahman Ridha berjudul "*Akhlak Ulama Salaf dalam Bergaul*". Syaikh Abu berpandangan bahwa jika hambanya mampu menutupi kekurangan orang lain, maka Allah SWT. pun akan membalas kebajikannya di dunia dan akhirat.⁷⁹

Prosesi pelaksanaan pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil memang berbeda dari kebanyakan pernikahan pada umumnya yang cenderung dilakukan dengan meriah dan dihadiri oleh orang banyak. Mengingat pernikahan kawin hamil ini adalah bagian dari pada konflik yang ditentang oleh kalangan masyarakat, yang bisa jadi diartikan sebagai aib besar, maka tentu dari teknis pelaksanaannya cenderung tertutup dan dirahasiakan dengan tujuan agar terhindari pandangan negatif masyarakat. Karena itulah sangat wajar hal seperti ini untuk ditutupi mengingat dampak yang kemungkinan terjadi lebih besar dari pada keharusan masyarakat untuk mengetahuinya.

⁷⁹ Syaikh Abu Abdurrahman Ridha, *Akhlak Ulama Salaf dalam Bergaul*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2013), 53-54.

- f. Kesesuaian perilaku masyarakat dengan prosedural agama Islam serta Undang-undang (UU) dalam menyikapi praktik perwalian nikah dari anak perempuan pasangan kawin hamil.

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang diperoleh melalui kegiatan observasi dan wawancara yang secara langsung dilakukan oleh peneliti kepada responden (KH) mengenai kesesuaian perilaku masyarakat dengan prosedural agama Islam serta Undang-undang (UU) dalam menyikapi praktik perwalian nikah dari anak perempuan pasangan kawin hamil ditemukan informasi sebagai berikut.

“Kalau menurut kita pribadi dan melihat dari tindakan yang dilakukan oleh masyarakat menyikapi praktik perwalian nikah dari anak perempuan pasangan kawin hamil bisa dianggap sah-sah saja. Karena hemat kami pula sudah sasuai haja dengan hukum Islam. Terkecuali inya meumpati mazhab lain, selain dari pada mazhabnya Imam Syaf’i, mungkin bisa saja dilakukan dengan banyak pertimbangan”.

*“Kalau perihal kesesuai dengan hukum negara atau kita kenal dengan Undang-Undang, kita kada kawa umpat komentar karena sudah ada wilayahnya masing-masing, jadi singkat saja masalah seperti itu kita serahkan kepada pihak KUA, karena hal itu jadi jadi gawian buhannya, buhannya yang lebih tahu”.*⁸⁰

Dari pernyataan (KH) di atas dapat dipahami bahwa mayoritas masyarakat Karang Intan sepakat bahwa mengatasi problematika penetapan wali nikah dari anak perempuan pasangan kawin hamil dengan mengacu pada ajaran para ulama terdahulu, seperti Datu Kalampayan sebagai orang yang faham ilmu agama yang juga banyak melahirkan keturunan dan penerus dalam menyebarkan syiar Islam yang bermazhab Syafi’i. Sebaliknya *ihwal* tersebut sulit terpecahkan maka bisa

⁸⁰ Wawancara mendalam kepada (KH) selaku salah satu Tokoh Agama yang ada di Kecamatan Karang Intan mengenai kesesuaian perilaku masyarakat dengan prosedural agama Islam serta Undang-undang (UU) dalam menyikapi praktik perwalian nikah dari anak perempuan pasangan kawin hamil, Banjarmasin, 13 Juni 2022. Pukul 07.40 WITA.

jadi diserahkan kepada pihak terkait dalam penyelesaiannya dengan mengacu pada norma dan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan jika budaya yang terlahir di wilayah Kecamatan Karang Intan, dapat diartikan sebagai bentuk tindakan kesadaran dan ketaatan terhadap setiap aturan yang berlaku, dalam arti selama tidak menyimpang dari ajaran Islam. Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Karang Intan sejalan lurus dengan teorinya Achmad Ali dengan judul bukunya “*Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi UU (Legisprudence)*”. Achmad Ali menyatakan bahwa sebagai anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang dalam kelompok sosial tentulah harus bersama-sama mewujudkan sikap dan bentuk dari kesadaran hukum itu sendiri, atau sering dikenal dengan istilah “*legal consciousness as within the law*”, yaitu sebagai bentuk penerapan dari ketaatan hukum terhadap aturan yang berlaku dan harus diikuti selama dalam batas kewajaran.⁸¹

Dari dua pernyataan di atas mencoba untuk disimpulkan bahwa kepatuhan tindakan yang ditunjukkan oleh masyarakat Kecamatan Karang Intan dapat diakui sebagai bentuk tindakan dari masyarakat yang taat dan sadar dengan ketentuan yang berlaku, baik secara agama, UU maupun adat budaya yang berlaku.

- g. Dampak sosiologis yang kemungkinan diterima oleh anak perempuan (kedua mempelai) sebagai pelaku pernikahan dari pasangan kawin hamil.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam yang dilakukan kepada responden (KH) terkait dampak sosiologis yang kemungkinan diterima

⁸¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi UU (Legisprudence)*..., 510.

oleh anak perempuan (kedua mempelai) sebagai pelaku pernikahan dari pasangan kawin hamil ditemukan informasi berikut.

“Kalau kita lihat memang tindakan seperti ini bisa berdampak kepada pihak keluarga, karena sifatnya cenderung rahasia (kada diberitakan kebanyakan orang) lebih lagi kepada kedua pasangan khususnya mempelai perempuan. Misal jua sampai terhabur keluar, pasti ai supan banar keluarganya. Jadi, pas haja mending ditutup rapat-rapat. Walaupun kadang ada jua yang beanggapan ini hal yang tidak perlu ditutupi artinya masalah ini sudah terlanjur mau gimana lagi, tinggal keinanya haja perlu bujur-bujur menjadi perhatian (jangan sampai teulang lagi).⁸²

Dengan menyimak dari penjelasan (KH) di atas tentu saja dampak pada aspek sosiologis yang kemungkinan besar akan diterima oleh anak perempuan dari pasangan kawin hamil, bahkan tidak menutup kemungkinan pihak keluarga pun juga demikian. Karena itulah, *ihwal* seperti ini cenderung dirahasiakan dalam arti harus ditutup rapat-rapat mengingat dampak yang kemungkinan terjadi akan lebih besar.

Ungkapan (KH) tersebut di atas sangat sejalan dengan pernyataan Imam an-Nawawi yang menyampaikan bahwa upaya untuk menutup rapat-rapat permasalahan terkait pada sesungguhnya terdapat *“fadhillah besar”*⁸³ yang akan diperoleh berbuat baik dari menolong sesama muslim, yaitu berupaya membantu untuk menghilangkan kesusahan serta menutupi aib yang dialaminya. Maksud dari menutup aib di sini adalah aib yang bukan disebabkan kerusakan, tetapi maksud aib di sini adalah aib yang berlaku yang merupakan perbuatan maksiat,

⁸² Wawancara mendalam kepada (KH) selaku salah satu Tokoh Agama yang ada di Kecamatan Karang Intan terkait *dampak sosiologis yang kemungkinan diterima oleh anak perempuan (kedua mempelai) sebagai pelaku pernikahan dari pasangan kawin hamil*. Banjarmasin, 13 Juni 2022. Pukul 07.45 WITA.

⁸³ Fadhillah besar tersebut adalah Allah SWT. akan menutup aibnya dunia dan akhirat. Sebagaimana sabda Nabi Saw., yang artinya *“Barang siapa menutupi aib seorang, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat”* (HR Muslim).

maka dari itulah harus diperingatkan dan diupayakan untuk mampu merubahnya secara perlahan serta tidak boleh melakukan hal itu lagi.⁸⁴

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dampak sosiologis yang kemungkinan terjadi dan diterima oleh anak perempuan dari pasangan kawin hamil bahkan juga berdampak pada keluarga tentu akan dirasa jika seandainya diketahui banyak orang, karena itulah untuk menyikapi hal tersebut perlulah antisipasi dan kerjasama dari pihak terkait agar berupaya untuk menutup rapat-rapat berita tersebut dengan segala kemungkinan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar setidaknya rasa malu dari pihak terkait dan keluarga bisa terhindari walaupun satu sini lambat laun akan terungkap, namun seiring jalannya waktu dan pengarahan tentu masalah tersebut bisa teratasi.

h. Tanggapan Bapak sebagai tokoh agama setelah terjadinya pernikahan anak dari pasangan kawin hamil yang perwaliannya tidak sejalan dengan hukum Islam.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan melalui responden (KH) perihal tanggapan Bapak sebagai tokoh agama setelah terjadinya pernikahan anak dari pasangan kawin hamil yang perwaliannya tidak sejalan dengan hukum Islam ditemukan informasi sebagai berikut.

*“Secara pribadi, kita belum pernah sama sekali menemukan kasus seperti itu, sebuah pernikahan yang kada sasuai dengan alur agama Islam. Artinya kegiatan yang terjadi sekarang ini semuanya sudah sah banar dimata agama. Jadi, karna kita kada pernah menamui hal semacam itu, kada kawa manjawab ai nah. Tapi pada dasarnya jika kada sesuai hukum Islam, baik kurang rukun atau syarat maka jelasnya pernikahnya batal atau kada sah”.*⁸⁵

⁸⁴ Syaikh Khamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), 745.

⁸⁵ Wawancara mendalam kepada (KH) selaku salah satu Tokoh Agama yang ada di Kecamatan Karang Intan terkait *tanggapan Bapak sebagai tokoh agama setelah terjadinya*

Dari penjelasan (KH) di atas, perihal tanggapan sebagai tokoh agama setelah terjadinya pernikahan anak dari pasangan kawin hamil yang perwaliannya tidak sejalan dengan hukum Islam tentu secara pribadi dengan tegas mengatakan bahwa di wilayah sendiri belum pernah sama sekali menjumpai kasus serupa (pernikahan yang tidak sesuai dengan hukum Islam). Artinya semua kegiatan yang terjadi sekarang ini pada dasarnya adalah sah dimata agama, jika prasyarat dan rukun nikah sudah terpenuhi maka legalitas keabsahannya sah dalam pandangan agama dan UU negara. Tetapi jika sebaliknya tidak terpenuhinya syarat dan ketentuan yang berlaku, maka nikahnya batal dalam pandangannya.

6. Berikut Hasil dari Wawancara yang dilakukan kepada Responden 6 (Enam), yaitu Tokoh Agama yang ada di Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan

Responden 6 (Enam)

Identitas Responden 6 : Laki-Laki

Pekerjaan/ Jabatan : Tokoh Agama

Nama : MK

Tempat Tanggal Lahir : Mali-Mali, 16-04-1959

Umur : 63 (Enam Puluh Tiga) Tahun

Alamat : Mali-Mali. RT. 002/ RW. 000.

Desa Mali-Mali.

Kecamatan Karang Intan.

Berikut penjelasan yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan secara mendalam kepada responden (MK) di kediaman Beliau yang beralamatkan di Mali-Mali. RT. 002/ RW. 000. Desa Mali-Mali. Kecamatan Karang Intan.

- a. Pernahkah terjadi pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil di Kecamatan Karang Intan.

Dari hasil observasi dan wawancara mendalam yang peneliti himpun pihak responden (MK) mengenai kasus yang terjadi di Kecamatan Karang Intan yaitu pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil diperoleh data berikut.

“Pernikahan seperti ini sudah bisa terjadi di masyarakat, dan bahkan saya sendiri juga pernah diminta untuk menikahkan kedua pasangan karena dirasa memang ingin serius untuk dihalalkan, syarat dan rukunnya sudah pula terpenuhi maka tinggal dieksekusi untuk disahkan. Secara pribadi tidak jauh-jauh menelusuri hal-hal yang sifatnya urgen dari kedua pasangan, seperti keadaan rumah tangga, status kedudukan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Artinya jika mereka siap dan ingin menikah maka haruslah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya mengikuti aturan agama dan UU. *Kalu kada salah ingat, kita suah babarapa kali diminta menjadi penghulu untuk menikahkan kedua mempelai dari pasangan sebagaimana kasus serupa*”.⁸⁶

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kasus pernikahan anak pasangan kawin hamil berdasarkan fakta yang disampaikan (MK) tersebut di wilayah Kecamatan Karang Intan pernah terjadi, dan bahkan menurut pandangan (MK) pribadi pernikahan seperti itu sah-sah saja untuk dilakukan selama ketentuan dan syarat sudah terpenuhi baik secara agama maupun UU. Sebenarnya jika ditelusuri lebih dalam tentu dapat terlihat bahwa kasus perwalian dari pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil tersebut pada dasarnya mengandung dualisme hukum—adanya kesenjangan antara hukum Islam dan

⁸⁶ Wawancara mendalam kepada (MK) selaku salah satu Tokoh Agama yang ada di Kecamatan Karang Intan terkait kasus yang terjadi di Kecamatan Karang Intan yaitu pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil. Banjarmasin, 13 Juni 2022. Pukul 08.30 WITA.

hukum UU—yang hingga sekarang bisa dikata belum tuntas terselesaikan dengan baik, sehingga bisa dikata menjadi penyebab kusutnya aturan hukum pernikahan dan kewarisan bagi anak termaksud.

Oleh karena itulah, menurut Saubari, hal seperti ini tidak boleh didiamkan berlarut-larut karena akan merunyamkan hubungan keperdataan bagi anak—baik dalam segi kenasaban perwaliannya ataupun pada kenasaban kewarisannya—, dimana jika belum jelas mutlak kenasabannya maka akan mengakibatkan rusaknya pernikahan maupun perwarisan secara bathil.⁸⁷

Berangkat dari penjelasan di atas, maka hemat peneliti sendiri agar pihak terkait—KUA dan tokoh agama—saling bersinergis satu sama lain dan bersama-sama melakukan pengkajian hukum terutama pemaknaan terhadap KHI sehingga tidak muncul lagi kasus berikutnya. Kalau pun memang sebatas hanya “kasian” dengan tujuan penutupan aib, setidaknya juga meski tahu kejelasan nasab anak yang terlahir, dan yang lebih penting lagi adalah bagi oknum masyarakat yang melakukan peregistrasian nikah ke KUA, wajib terbuka untuk jujur dengan segala kondisi yang terjadi pada dirinya. Dengan kata lain, jangan sampai terjadi ada oknum yang dengan sengaja melakukan perekayasaan dan pendistorsian data yang akan menyebabkan rusaknya pernikahan.

- b. Cara untuk mengetahui kondisi dari si anak perempuan yang telah melakukan pernikahan dengan status perwalian dari pasangan kawin hamil.

Dari hasil observasi dan pengumpulan data melalui kegiatan wawancara yang secara langsung dilakukan oleh peneliti kepada responden (MK) mengenai

⁸⁷ Saubari, *Benang Kusut Nasab Anak Hasil Hubungan Gelap*. <https://kalsel.kemenag.go.id/opini/698/Benang-Kusut-Nasab-Anak-Hasil-Hubungan-Gelap>. Banjarmasin, 13 Juni 2022. Pukul 19.30 WITA.

cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui kondisi dari si anak perempuan yang telah melakukan pernikahan dengan status perwalian dari pasangan kawin hamil ditemukan informasi sebagai berikut.

“Sebenarnya teknik atau cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui kondisi dari anak termaksud sangat mudah, sebagaimana pengalaman kita pribadi jika dijumpai perkara demikian. Ada beberapa yang kita lakukan, seperti halnya: 1) menanyakan perkara kapan orang tuanya nikah, dan 2) kapan yang bersangkutan terlahir.

“Jika terjadi ketidak sesuaikan (rentan waktu hamil sangat dekat dengan pernikahan) jelas kemungkinan jawaban itu salah satu faktor *hamil bedehulu hanyar kawinnya*. Sehingga ketika kita menemukan kasus seperti itu tinggal proses selanjutnya kita alih fungsikan peran perwalian kepada wali pengganti (wali hakim). Hal ini kita lakukan tentu karena berpijak dari aturan agama”.⁸⁸

Pernyataan (MK) di atas merupakan langkah yang tepat, cara seperti yang dilakukan (MK) ini tentunya bertujuan untuk menghindari *fasadnya* sebuah nasab dalam pernikahan.

Menurut Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan dalam *Hukum Perdata Islam di Indonesia* bahwa dalam fikih mengatakan perihal status anak dapat dikatakan sebagai anak sah jika memiliki hubungan nasab kepada ayahnya, dalam arti terlahir dari anak yang sah dan sebaliknya jika anak yang lahir tersebut di luar perkawinan yang sah, maka dapat secara hukum tidak dapat disebut sebagai anak sah (yang sering disebut anak kawin hamil).⁸⁹ Hal ini kemudian dikuat dengan adanya pandangan Wahbah al-Zuhailiy dalam *Al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu* memberikan spekulatif dari kelegalan status anak dalam

⁸⁸ Wawancara mendalam kepada (MK) selaku salah satu Tokoh Agama yang ada di Kecamatan Karang Intan terkait *cara untuk mengetahui kondisi dari si anak perempuan yang telah melakukan pernikahan dengan status perwalian dari pasangan kawin hamil*. Banjarmasin, 13 Juni 2022. Pukul 08.35 WITA.

⁸⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 276.

keabsahannya, menurutnya ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk hal itu:

1) Jika anak lahir dari seorang istri yang dikawini secara sah, maka anak tersebut adalah anak sah baginya; dan 2) terdapat tenggang lahir paling sedikit 6 bulan sejak resmi menikah.⁹⁰

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat peneliti simpulkan bahwa cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui kondisi anak perempuan yang terlahir dari pasangan kawin hamil telah melakukan pernikahan yaitu dengan cara melihat status dari tenggang lahir dan jarak menikah orang tuanya, yaitu paling sedikit 6 (enam) dari masa jarak waktu pernikahan orang tuanya, itu pun jika seandainya tidak ada kejujuran dari pihak terlapor dalam hal nasab orang tua.

c. Keberhakan perwalian atas anak perempuan dari pasangan kawin hamil.

Berangkat dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada responden (MK) terkait keberhakan perwalian atas anak perempuan dari pasangan kawin hamil ditemukan informasi sebagai berikut.

“Dalam permasalahan seperti ini tentu kedudukan dari wali nasab tidak mungkin dapat diberlakukan lagi. Karena sebagaimana termaktub dalam ajaran agama bahwa ketika anak tersebut lahir dari kedua pasangan kawin hamil maka nasabnya terlimpahkan kepada ibunya. Walaupun pada sisi lain ada pendapat yang membolehkan dalam pemberlakuan perwalian pernikahan anak perempuan. Namun, mengingat mayoritas *urang Banjar* ini kebanyakan berfaham Syafi’i maka dari itu pendapat seperti itu dikesampingan terlebih dahulu sehingga wewenang perawalian dilimpahkan kepada wali hakim. Karena kita tahu, dalam pandangan Syafi’i sendiri jika status nasab tidak ada maka tidak diperkenankan mewalikan pernikahan anaknya”

“Dari pengalaman pribadi yang kita lakukan, jika menemukan kasus serupa (dalam arti hakim yang diminta menjadi wali pengganti), biasanya kita

⁹⁰ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dār al-Fikr al-‘Arobi, 1957), 114.

serahkan langsung perwaliannya kepada bapak Naib (Kepala KUA) untuk menikahkan keduanya”.⁹¹

Dari hasil wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa adanya kejelasan pendapat yang memang dijadikan acuan dalam keberhakan dari perwalian anak dari pasangan kawin hamil, khususnya berlaku bagi “*urang Banjar*” yang mayoritas penganut mazhab Syafi’i.

Menyikapi keberhakan tersebut Abdurrahman al-Jaziri dalam bukunya “*al-Fiqh ‘alā Madzāhib al-Arbā’ah*” mengatakan bahwa ulama sepakat bagi pasangan kawin hamil (pelaku zina) tidak ada keberhakan terhadap nasab antara anak dengan ayah biologis yang telah melakukan perzinahan bersama ibunya. Penegasan ini tentunya akan berdampak pada ketidakwajiban dari sang ayah untuk memberi nafkah pada anak hasil zina, tidak ada hal kewarisan, larangan agar tidak berdua-duaan jika anak itu terlahir perempuan, dan bahkan tidak keberhakan dalam *ihwal* perwalian dalam pernikahan anak perempuannya, karena sesungguhnya Islam tidak memandang hubungan keduanya.⁹²

Dari pernyataan di atas tentu dapat peneliti simpulkan bahwa keberhakan anak perempuan yang terlahir atas perkawinan dari pasangan kawin hamil terhadap perwaliannya hanya dapat dilakukan jika dipandang pernikahannya sah di mata hukum agama, lebih lagi dalam pencatatan sipil negara. Sebaliknya jika hal tersebut tidak dapat untuk dibuktikan legalitas hukumnya, maka keberhakan terlimpahkan pada hakim atas perwaliannya.

⁹¹ Wawancara mendalam kepada (MK) selaku salah satu Tokoh Agama yang ada di Kecamatan Karang Intan terkait *keberhakan perwalian atas anak perempuan dari pasangan kawin hamil*. Banjarmasin, 13 Juni 2022. Pukul 08.40 WITA.

⁹² Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘alā Madzāhib al-Arbā’ah* (Beirut: Dār al-Fikr al-Arabi, tt), jilid 5, 116.

- d. Pemberlakuan teknis hitung-hitungan yang berdasarkan jarak kelahiran anak perempuan yang terlahir dari pasangan kawin hamil sebagai upaya penentuan dalam wali nikah.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan melalui responden (MK) perihal pemberlakuan teknis hitung-hitungan yang berdasarkan jarak kelahiran anak perempuan yang terlahir dari pasangan kawin hamil sebagai upaya penentuan dalam wali nikah ditemukan informasi sebagai berikut.

“Aturan hitung-mehitung itu sudah dilakukan mulai zaman bahari ketika menjumpai kasus anak kawin hamil. Cara ini sudah berlaku turun-temurun dilakukan dengan tujuan agar status dari nasab anak yang terlahir bisa lebih jelas, yang menjadi kekhawatiran itu kalau-kalau yang lahir itu anak perempuan sehingga manikahakan itu lalu bingung, apalagi misal KUA di Kampung pas kadada urangnya, maka kita handak lakas jua beurusan syukur-syukur ada wali hakim atau tuan guru yang berkenan menjadikan wali atasnya”.

“Tapi wahini, masyarakat nyaman ja berataan, asal mau jujur dengan pihak KUA selamat dah, artinya kemungkinan besar untuk dibantu itu capat banget prosesnya. Buhannya gen kada mau manunda-nunda urusan urang handak nikah. Apalagi handak mangalihi urang, rasa jauh dari hal itu”.

*“Makanya kalau wilayah Kecamatan Karang Intan sini kompak barataan, misal pina ada lakian binian kadapatan bedua-duaan atau bisa jua kadapatan malakukan hal nang kada baik, langsung haja dipanggil atau dihadapkan keorang tuhanya supaya lakas dinikahakan agar nasib anak yang terlahir itu kada terlantar, dan pastinya nasab anak ke abahnya jelas keberadaanya”.*⁹³

Pernyataan (MK) tersebut di atas bahwa adat yang digunakan secara turun-temurun perihal keberhakan dari perwalian atas nikah anak pasangan kawin hamil dilakukan berdasarkan hitungan jarak lahir dan waktu pernikahan dari orang tuany, jika kurang dari 6 (enam) dari waktu yang telah ditentukan maka hakimlah

⁹³ Wawancara mendalam kepada (MK) selaku salah satu Tokoh Agama yang ada di Kecamatan Karang Intan terkait *pemberlakuan teknis hitung-hitungan yang berdasarkan jarak kelahiran anak perempuan yang terlahir dari pasangan kawin hamil sebagai upaya penentuan dalam wali nikah*. Banjarmasin, 13 Juni 2022. Pukul 08.45 WITA.

yang berlaku sebagai wali nikahnya. Akan tetapi, sebaliknya jika ketentuannya lebih dari 6 (enam) masa pernikahan orang tua kemudian terlahirnya anaknya, maka berhak atas perwaliannya adalah ayah yang menikahi ibunya.⁹⁴

Berdasarkan pernyataan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa perihal pemberlakuan teknis hitung-hitungan yang berdasarkan jarak kelahiran anak perempuan yang terlahir dari pasangan kawin hamil yang berlaku di kecamatan Karang Intan merupakan salah satu upaya yang diterapkan oleh pihak terkait guna memudahkan anggota masyarakat dalam memperoleh legalitas dalam pernikahan, dalam arti tidak akan adanya kecacatan hukum yang akan terjadi dikemudian.

e. Prosesi pelaksanaan pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil.

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada responden (MK) diperoleh informasi mengenai prosesi pelaksanaan pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil yang ada di Kecamatan Karang Intan.

“Kebanyakan dari kasus yang terjadi seperti ini diselenggarakan secara tertutup, dalam arti sebatas keluarga dekat, dan biasanya *supaya kada tumbur* langsung diarahkan ke KUA setempat. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar aib keluarga dapat terantisipasi dengan baik, kedua mempelai bisa tenang *wan keluarga kada tapi supan*”.⁹⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa aktifitas kegiatan yang dilakukan oleh pihak terkait dalam menyikapi prosesi dari pelaksanaan nikah anak perempuan pasangan kawin hamil pada umumnya dilakukan dengan cara tertutup (diam-diam), mengingat hal tersebut dipandang masyarakat awam pada

⁹⁴ Muhammad Arsyad al-Banjāri, *Kitāb An-Nikāh* (Banjarmasin: Yayasan Pendidikan Islam Dalam Pagar, t.th), 59-60; dan dapat pula dilihat dalam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali Bin Yusuf al-Fairuzabadi as-Syairazi, *al-Muhazzab Fī Fiqhi al-Imām As Syāfi'i*. (Surabaya: Al-Hidayah, t.th), Juz 2, 120.

⁹⁵ Wawancara mendalam kepada (MK) selaku salah satu Tokoh Agama yang ada di Kecamatan Karang Intan terkait *prosesi pelaksanaan pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil*. Banjarmasin, 13 Juni 2022. Pukul 08.50 WITA.

umumnya sebagai salah satu aib besar bagi pelaku, keluarga dan anak yang terlahir dari hasil perbuatan tersebut. Jadi, pada dasarnya sah-sah saja untuk dilakukan dengan tidak diketahui banyak orang, karena itulah harus disembunyikan dengan tujuan mencari kemashlahatan. Cara yang dilakukan oleh pihak KUA bersama tokoh masyarakat merupakan tindakan terpuji yang dilakukan sebagaimana ungkapan Mulyadi Ibrahim dalam “*180 Sifat Tercela dan Terpuji*”, yang menyatakan bahwa tindakan menutup aib orang lain pada dasarnya adalah meniru perilaku akhlak Rasulullah Saw. karena menurutnya Allah SWT. sangat menyenangi orang-orang yang mau menutup aib sesama, khususnya sesama muslim, dan bahkan janji Allah terhadap balasan perilaku tersebut adalah akan ditutupkannya aib orang tersebut dunia dan akhirat. Karena sebagaimana pula yang diketahui bahwa sesungguhnya setiap manusia yang lahir dimuka bumi membawa aib dan kekurangan masing-masing, untuk itulah diberikan pengajaran agar berupaya menutup rapat-rapat aib sesama, misalnya saja pada kasus proses pelaksanaan pernikahan bagi anak perempuan pasangan kawin hamil.⁹⁶

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa rangkaian kegiatan dari pernikahan anak perempuan pasangan kawin hamil memang sudah seharusnya dilaksanakan secara tertutup. Untuk itulah perlu adanya peran dan andil bagi pihak terkait untuk peduli kebersamai dan memberikan perlindungan kepada mereka, serta berupaya menutup permasalahan yang terjadi sehingga nantinya tetap dianggap sebagai anggota masyarakat yang baik dimata anggota lainnya.

⁹⁶ Mulyadi Ibrahim, *180 Sifat Tercela dan Terpuji*, (Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 2022), 128.

- f. Kesesuaian perilaku masyarakat dengan prosedural agama Islam serta Undang-undang (UU) dalam menyikapi praktik perwalian nikah dari anak perempuan pasangan kawin hamil.

Dari hasil pengumpulan data yang peneliti peroleh melalui kegiatan observasi dan wawancara yang dilakukan pada responden (MK) terkait kesesuaian perilaku masyarakat dengan prosedural agama Islam serta Undang-undang (UU) dalam menyikapi praktik perwalian nikah dari anak perempuan pasangan kawin hamil ditemukan penjelasan berikut.

“Sebenarnya tindakan yang diambil dan dilakukan oleh pihak masyarakat dalam menangani kasus penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang terlahir dari pasangan kawin hamil tersebut pada umumnya sudah tepat. Rujukan yang digunakan juga sudah tepat yaitu penjelasan yang telah dikemukakan Datu Kalampayan (penganut Mazhab Syafi’i) yang mengatakan bahwa jika anak terlahir dari 6 bulan usia perkawinan jelas kemungkinan disebutkan sebagai anak sah dari keduanya, sehingga nasab perwalian jatuh pada bapaknya bukan kepada ibunya”.

“Dan bahkan jika dilihat dari sudut pandang UU pun perihal pemberlakuan wali pengganti tersebut seyogyanya pula sudah sesuai saja dengan peraturan yang ada. Selama tindakan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut sejalan lurus dengan penjelasan agama dan UU, maka legalitas pernikahan pun dapat diabsahkan”.⁹⁷

Dari hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa peran masyarakat untuk berkesesuaian terhadap prosedural agama Islam dan UU dalam menyikapi praktik perwalian nikah dari anak perempuan pasangan kawin hamil yang terjadi di Kecamatan Karang Intan dapat ditangani dengan bijak tanpa memberatkan permasalahan. Dengan menjunjung budaya “*karakatan*” (budaya kebersamaan) serta menjunjung semboyan “*Bujur Banar Ruhui Rahayu*” (sungguh benar-benar

⁹⁷ Wawancara mendalam kepada (MK) selaku salah satu Tokoh Agama yang ada di Kecamatan Karang Intan terkait *kesesuaian perilaku masyarakat dengan prosedural agama Islam serta Undang-undang (UU) dalam menyikapi praktik perwalian nikah dari anak perempuan pasangan kawin hamil*. Banjarmasin, 13 Juni 2022. Pukul 08.55 WITA.

rukun-damai tentram dan hamonis) di wilayah Kecamatan Karang Intan khususnya, sehingga dalam menyikapi kasus besar seperti penentuan wali nikah bagi anak perempuan dari pasangan kawin hamil tidak terlalu dipermasalahkan. Dengan mengacu pada pedoman syar'i yang selalu ditaati dan diikuti melalui figur seorang Datu Kalampayan yang meumpuni keilmuwan agamanya mudah saja bagi masyarakat untuk menerima dan menyelesaikan duduk perkara yang terjadi tanpa menyudutkan orang lain. Dan pun jika permasalahan penentuan perwalian tersebut bersentuhan dengan norma dan ketentuan UU, maka dengan rasa kebersamaannya pihak masyarakat melimpahkan wewenang sepenuhnya pada lembaga pemerintah terkait hal itu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berbagai tindakan yang ditampilkan oleh mayoritas masyarakat Kecamatan Karang Intan di atas pada dasarnya adalah perwujudan dari salah satu sikap yang ditunjukkan oleh anggota masyarakat agar selalu taat kepada agama dan pemerintah serta mengikuti segala ketentuan yang berlaku.

- g. Dampak sosiologis yang kemungkinan diterima oleh anak perempuan (kedua mempelai) sebagai pelaku pernikahan dari pasangan kawin hamil.

Berdasarkan informasi yang diterima melalui dari hasil wawancara mendalam yang dilakukan kepada responden (MK) mengenai dampak sosiologis yang kemungkinan diterima oleh anak perempuan sebagai pelaku pernikahan dari pasangan kawin hamil di Kecamatan Karang Intan diperoleh informasi sebagai berikut.

“Menurut pandangan pribadi bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan di dunia ini, baik yang sifatnya bermanfaat maupun mengandung mudharat tentu mempunyai dampak masing-masing. Bahkan kebanyakan dari perlakuan yang membawa mudharat tersebut lebih besar resikonya. Misal saja seperti kasus

anak yang terlahir dari pasangan kawin hamil, tentu resikonya berada pada kondisi status nasab anak yang dilahirkan, lebih vital lagi hal itu menjadi aib yang berkepanjangan bagi sang anak. Karena itulah, kebanyakan dari proses pernikahannya dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi, asalkan cukup syarat dan rukun nikahnya”.⁹⁸

Dari pernyataan (MK) tersebut di atas dapat ditarik simpulan bahwa setiap bentuk perbuatan yang dilakukan pasti akan berdampak pada yang berbuat. Hal ini menunjukkan jika setiap tindakan yang dilakukan pasti ada balasannya, baik yang sifatnya maslahat atau pun mudharat. Konsep inilah yang juga berlaku bagi pelaku pasangan kawin hamil yang tanpa disadari akibat dari perbuatan yang dilakukan akan membawa dampak besar dalam kehidupan, lebih lagi terhadap nasib anak yang dilahirkan dan tumbuh besar akan menerima malu atas perbuatan itu. Oleh karena itu lah setiap ingin melakukan prosesi pernikahan, para pelaku lebih cenderung menutup rapat-rapat kegiatan yang dilaksanakan, dengan tujuan agar info berita tidak tersebar luaskan di masyarakat.

- h. Tanggapan Bapak sebagai tokoh agama setelah terjadinya pernikahan anak dari pasangan kawin hamil yang perwaliannya tidak sejalan dengan hukum Islam.

Menurut informasi yang diperoleh melalui dari hasil wawancara mendalam yang dilakukan pada responden (MK) terkait tanggapan Bapak sebagai tokoh agama setelah terjadinya pernikahan anak dari pasangan kawin hamil yang perwaliannya tidak sejalan dengan hukum Islam di Kecamatan Karang Intan diperoleh penjelasan sebagai berikut.

“Ketika bertemu dengan satu kasus seperti terjadinya pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil yang perwaliannya tidak sejalan dengan

⁹⁸ Wawancara mendalam kepada (MK) selaku salah satu Tokoh Agama yang ada di Kecamatan Karang Intan terkait *dampak sosiologis yang kemungkinan diterima oleh anak perempuan sebagai pelaku pernikahan dari pasangan kawin hamil*. Banjarmasin, 13 Juni 2022. Pukul 09.05 WITA.

hukum Islam, maka secara tegas kita suruh nikah ulang sesuai aturan Islam. Dalam arti *penuhi bujur-bujur ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pernikahan*, dan jika terkendala problem semisal ketidak jelasan nasab dalam perwalian, kita bisa langsung tukar pikiran kepada pihak KUA agar bisa teratasi dengan cepat”.⁹⁹

Sikap yang ditunjukkan (MK) di atas merupakan tindakan tegas yang disampaikan diberikan kepada semua anggota masyarakat, khusus kepada pelaku pernikahan yang perwaliannya tidak sejalan aturan agama dan UU. Sebagai tokoh agama yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk bisa mengarahkan tindakan-tindakan yang menyimpang, maka sudah seharusnya bimbingan dan tindakan positif tersebut tersampaikan. Karena sebagaimana yang diketahui bahwa wali nikah dalam sebuah pernikahan sebagai penentu sah tidaknya sebuah pernikahan. Pandangan ini tentunya sejalan dengan penjelasan yang disampaikan Muhammad bin Isma’īl al-Amīr ash-Shan’anī dalam *Sūbūlūs Salām-Syarah Bulughūl Marām* melalui HR. Ahmad, yang berbunyi:

وعن أبي بردة بن موسى، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي". (رواه احمد)¹⁰⁰

Artinya: “Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya Radhiyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Saw. bersabda bahwa "*Tidak sah nikah kecuali dengan wali*". (HR. Ahmad).

Kemudian, dalam riwayat lain juga diberikan penegasan dari pentingnya keberadaan wali dalam sebuah pernikahan, sebagaimana disampaikan Abu Abi Ishaq dari Abu Burdah dari Abi Musa bahwa Rasulullah Saw.

⁹⁹ Wawancara mendalam kepada (MK) selaku salah satu Tokoh Agama yang ada di Kecamatan Karang Intan terkait *tanggapan Bapak sebagai tokoh agama setelah terjadinya pernikahan anak dari pasangan kawin hamil yang perwaliannya tidak sejalan dengan hukum Islam di Kecamatan Karang Intan*. Banjarmasin, 13 Juni 2022. Pukul 09.15 WITA.

¹⁰⁰ Muhammad bin Isma’īl al-Amīr ash-Shan’anī, *Sūbūlūs Salām-Syarah Bulughūl Marām* (Jilid III), Cetakan ke-1, yang diterj. Ali Fauzan, Darwis, dan Ghanaim, (Jakarta: Darus Sunnah Pres, 2017), 272.

عن أبي اسحق أن عبي بردة عن أبي موسى قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا
نكاح الا بولي. (رواه اترمذي)¹⁰¹

Artinya: “Diceritakan dari Abu Abi Ishaq dari Abu Burdah dari Abi Musa bahwa Rasulullah Saw. telah Bersabda bahwa “tidaklah terjadi suatu perkawinan kecuali dengan adanya seorang wali.” (HR. Tirmidzi).

Dua hadis di atas, hemat peneliti sudah cukup membuktikan bahwa keposisian wali dalam sebuah pernikahan adalah penting, jika kehadiran wali tidak dapat dipastikan maka nikahnya batal. Hal ini pun sama halnya berlaku pada anak perempuan dari pasangan kawin hamil, jika tidak bisa membuktikan kebenaran atas perwaliannya maka peran wali hakimlah yang bertindak akan hal itu.

7. Berikut Hasil dari Wawancara yang dilakukan kepada Responden 7 (Tujuh), yaitu Tokoh Agama yang ada di Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar

Kalimantan Selatan

Responden 7 (Tujuh)

Identitas Responden 7 : Laki-Laki

Pekerjaan/ Jabatan : Tokoh Agama

Nama : HI

Tempat Tanggal Lahir : Sungai Besar, 01-08-1955

Umur : 67 (Enam Puluh Tujuh) Tahun

Alamat : Sungai Besar. RT. 002/ RW. 000.

Desa Sungai Besar.

Kecamatan Karang Intan.

¹⁰¹ Muhammad Isa bin Surah at-Tirmidzi, *Terjemah Sunan at-Tirmidzi*, Juz IV (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), 287.

Berikut penjelasan yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan secara mendalam kepada responden (HI) di kediaman Beliau yang beralamatkan di Sungai Besar. RT. 002/ RW. 000. Desa Sungai Besar. Kecamatan Karang Intan.

- a. Pernahkah terjadi pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil di Kecamatan Karang Intan.

Berdasarkan hasil data yang terkumpulkan melalui kegiatan observasi dan wawancara yang dilakukan kepada responden (HI) mengenai terjadinya kasus pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil di Kecamatan Karang Intan diperoleh informasi sebagai berikut.

“Kasus pernikahan anak perempuan yang terlahir dari pasangan kawin hamil bisa saja terjadi di kampung sini dan bahkan kita pun pernah diundang untuk hadir dalam nikahnya itu (mun rancak banar sih kada jua, intinya suah haja tu)”.

“Kalau kita lihat-lihat pernikahan yang dilakukan kedua pasangan yang beritanya anak dari pasangan kawin hamil itu pada dasarnya sama haja dengan kegiatan pernikahan pada umumnya hal yang sama jua digawi kebanyakan orang mun sudah sampai waktunya”.

“Nikah itu kada ngalih, ketika syarat dan rukun sudah siap baraataan wan keduanya sama-sama meikhlasakan, berarti laksanakan ai lagi. Jangan mempersulit urusan urang yang handak mencari Ridho Allah Ta’ala, buhannya dapat pahala, kita pun dapat jua pahala karna membuka peluang kebaikan. Selebihnya kena sambil ai diarahakan dan dibimbing. Intinya haja, kalau menurut pandangan kita pribadi kadada bedanya sama sekali antara nikah pasangan kawin hamil dengan nikah pasangan kawin yang kada hamil selama masih mengikuti tata cara pernikahan, baik pada pemenuhan syarat bahkan pemenuhan terhadap rukun-rukun nikahnya”.¹⁰²

Dari hasil wawancara tersebut di atas menunjukkan jika kasus pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil pernah terjadi di daerah sungai Besar Kecamatan Karang Intan. Namun pernikahan itu bukan berarti sebuah kesalahan

¹⁰² Wawancara mendalam kepada (HI) selaku salah satu Tokoh Agama yang ada di Kecamatan Karang Intan perihal terjadinya kasus pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil di Kecamatan Karang Intan. Banjarmasin, 13 Juni 2022. Pukul 09.20 WITA.

yang tidak untuk dilakukan, melainkan satu tindakan yang wajar sebagaimana aktifitas dari kalangan remaja jika sudah sampai waktunya, maka bersegeralah untuk menikah, mengingat fadhillah besar yang akan terasa jika sudah menikah.

Sebagai orang tua yang dituakan (tokoh agama) tentulah berperan penting dalam hal ini mengingat tindakan pergaulan anak muda zaman sekarang sudah di luar dari kebiasaan. Faham kebebasan menjadi bagian yang harus sama-sama diberikan tindakan, karena itulah menikah menjadi bagian tujuan dalam mengatasi hal demikian sembari tetap melakukan arahan dan bimbingan.

Pandangan seperti ini lah yang disampaikan Aunur Rohim faqih dalam salah satu karyanya dengan judul "*Bimbingan dan Konseling dalam Islam*". Aunur menyampaikan bahwa proses bimbingan yang diberikan kepada mudamudi (mereka yang ingin menikah) tentulah harus dilakukan dengan sebijak mungkin sehingga akan membawa pengaruh besar terhadap keluarganya kelak. Dengan adanya bimbingan, maka setidaknya akan membantu untuk mengatasi setiap problem-problem yang akan dihadapi bersama. Berikut beberapa tujuan dilakukannya bimbingan sebelum dan sesudah pernikahan: 1) setidaknya akan memberikan pemahaman terhadap inti pokok sebuah pernikahan; 2) setidaknya menjadi jalan untuk memahami tujuan adanya pernikahan; 3) membantu dalam penyelesaian prasyarat dan rukun yang harus terpenuhi dalam pernikahan; 4) sebagai sarana dalam memahami setiap kegiatan yang dilakukan setelah resmi melakukan pernikahan; dan 5) mengarahkan untuk menjadi pribadi yang sejalan

dengan aturan Islam.¹⁰³ Berpijak dari penjelasan ini maka dapat ditarik simpulan bahwa peran dari pada bimbingan yang diberikan menjadi penerang bagi kedua pasangan dalam menjalani kehidupan.

Dari dua penjelasan di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa bentuk apapun kegiatan yang dilakukan selama telah memenuhi prasyarat dan ketentuan dalam pernikahan maka tetap dianggap sebagai kebaikan, dan tentu peran bimbingan juga harus selalu tersampaikan agar sama-sama berpeluang untuk menuju jalan kebaikan.

- b. Cara untuk mengetahui kondisi dari si anak perempuan yang telah melakukan pernikahan dengan status perwalian dari pasangan kawin hamil.

Melalui hasil kegiatan observasi dan wawancara yang dilakukan kepada pihak responden (HI) perihal cara yang dilakukan untuk mengetahui status keabsahan seorang wali nikah anak perempuan dari pasangan kawin hamil dalam sebuah pernikahan diperoleh informasi berikut.

“Sebujurnya kada ngalih jua sagan mengetahui status anak perempuan yang lahir dari pasangan kawin hamil. Tapi menurutku sagan napa jua mengetahui masalah-masalah sensitif kayak itu, toh kena ada haja sudah tim khusus yang menangani itu, artinya nyaman haja kena. Jadi menurutku, kada usah gen saku mengorek-ngorek pribadi urang”.

“Kadang ada jua yang bapadah langsung mandatangi karumah, minta saran yang baiknya bagaimana. Ada jua yang rasa supan bapander dengan pihak KUA, aku ai lagi yang menyampaikan”.

*“Biasa buhan Kantor Urusan Agama (KUA) tu ada haja parukunannya Datu Kalampayan sagan manangani hal kayak itu, buhannya tabiasa haja sudah. Kita kada usah turut campur lamunnya kada diminta orang, walaupun diminta jua kita jangan malalambati proses nikah urang, korek sana korek sini wawancara dengan yang handak nikah, lain wewenang kita baranai”.*¹⁰⁴

¹⁰³ Aunur Rohim Fakhri, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2016), 84.

¹⁰⁴ Wawancara mendalam kepada (HI) selaku salah satu Tokoh Agama yang ada di Kecamatan Karang Intan perihal *cara yang dilakukan untuk mengetahui status keabsahan seorang*

Perihal cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui kondisi pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil yang mungkin bukan atas dari perwaliannya tetap bisa dijalankan. Menyikapi hal itu (HI) sebagai salah satu tokoh agama sekaligus responden peneliti mengatakan bahwa sebagai umat Islam yang pada prinsipnya ada saudara, tentu saja hal tersebut—mengetahui kondisi dari status wali nikah terhadap anak pasangan kawin hamil—tidak layak untuk dilakukan, dikarenakan bukan menjadi tanggung jawab pribadi untuk dikerjakan. Lebih lagi mengingat zaman sekarang segala fasilitas dan kebutuhan dalam hal penanganan problem pernikahan mudah saja untuk didapatkan, baik dari segi acuan yang bisa dijadikan pedoman (rujukan) maupun tempat layanan yang secara khusus—Kantor Urusan Agama (KUA)—juga telah disediakan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi pernikahan yang terjadi atas anak perempuan dari pasangan kawin hamil kapan dan dimanapun merupakan permasalahan riskan yang harus mendapatkan perhatian dan bahkan juga mendapat perlindungan, mengingat hal itu dipandang masyarakat awam sebagai aib keluarga besar bagi keluarga, padahal bukan demikian definisinya. Disinilah peran aktif yang harus tersampaikan kepada masyarakat awam agar janganlah mudah untuk memberikan penilaian terhadap setiap tindakan negatif yang terjadi di masyarakat, tetapi sebaliknya berupaya untuk bersama-sama memberikan peluang satu tindakan yang dianggap salah agar menemukan jalan penyelesaiannya. Dengan melihat dan menggunakan pedoman atau rujukan yang berlaku—mengacu pada pendapat ulama Banjar, yaitu Datu Kalampayan maupun

wali nikah anak perempuan dari pasangan kawin hamil dalam sebuah pernikahan. Banjarmasin, 13 Juni 2022. Pukul 09.30 WITA.

penjelasan yang termaktub dalam UU melalui lembaga KUA yang diberikan kuasa terhadap penyelesaian pernikahan—maka dirasa cukup untuk menjadi *sirah* dasar yang dapat diambil sebagai acuan penyelesaian perkara itu.

Tindakan seperti inilah menurut hemat peneliti sendiri dapat terkorelasikan dengan salah satu firman Allah SWT. yang telah disampaikan melalui *kalam-Nya* QS. al-Insyirah/ 94: 5-8.

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ (٧)
وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ (٨)¹⁰⁵

Menurut M. Quraish Shihab dalam “*Tafsīr al-Misbāhnya*” mengatakan bahwa ayat di atas merupakan anugerah besar yang Allah SWT. berikan kepada hamba-Nya jika diketahui dan disadari untuk itu. Ayat ini lah yang terjadi pada diri Baginda Rasulullah Muhammad Saw. ketika beliau dan keluarga diboikot tidak boleh untuk berdagang, tidak boleh melakukan kegiatan pernikahan bahkan tidak pula diperbolehkan melakukan komunikasi (berbicara) bersama Baginda Rasul sendiri maupun kepada pihak keluarga, hal ini yang diberlakukan +/- selama tiga tahun. Dengan bermodal rasa kesabaran dan kelapangan dada yang kuat pada diri Beliau dan keluarga yang hingga akhirnya ditemukannya pada jalan keluar dan kelapangan yang mereka dambakan tanpa terlepas dari kesungguhan bekerja yang diupayakan dibarengi dengan harapan dan optimisme akan hadirnya bantuan *Rabb Ilaahi*.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Kemenag RI, *Mushāf Tajwīd Warna dan Terjemah...*, 596.

¹⁰⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Misbāh*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Volume 15, 416-424.

Berpedoman dari tafsir di atas tentu jika dihubungkan pada permasalahan yang terjadi di lapangan, yaitu terkait cara yang dilakukan dalam menyikapi permasalahan bukan sebaliknya mengetahui kondisi dari si anak perempuan yang melakukan pernikahan tanpa wali nikah. Hal inilah yang terkadang kadang menjadi bahan cibiran dikalangan pemikiran masyarakat awam. Oleh karena itulah perlu kesabaran dan usaha yang kuat untuk bisa menemukan jalan keluarnya, karena berdasarkan ayat tersebut di atas Allah telah menjanjikan jika bisa bersabar dan berkelapangan maka pasti akan menemukan jalan penyelesaiannya

c. Keberhakan perwalian atas anak perempuan dari pasangan kawin hamil.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada pihak responden (HI) mengenai keberhakan perwalian atas anak perempuan dari pasangan kawin hamil diperoleh data berikut.

“Barataan kita urang Banjar ni mun kulihat rata-rata bamazhab Syafi’i. Semua panyajian imam Syafi’i dijelaskan oleh Datu Kalampayan dalam “Kitāb an Nikāh”, dari awal sampai akhir. Mungkin kita barataan jua sudah tahu, kalau urang manikah itu pasti walinya adalah abahnya, terkecuali abahnya minta wakilkan kepada penghulu untuk mewalikan anaknya. Nah... dalam penjelasan Imam Syafi’i (khususnya) sebagaimana penjelasan Datu Kalampayan hal nang kayak itu kada berlaku bagi anak perempuan yang terlahir dari pasangan kawin hamil. Sebutan pasangan kawin hamil ni manurutku sama haja makna kayak hamil dulu baru menikah, ngitu beutungai tabalik, mun bujur tu nikah dulu imbahnya hanyar hamil”. Tapi, kita pun kadang kada tahu, jangan-jangan... maaf misalnya yang manggauli (mahamili) pertama itu lain urang yang handak mambawa kawin sekarang ini misalnya. Jadi singkatnya, mun kaitu kisahny dalam pandangan Datu kita putuslah nasabnya, artinya kadada hak menjadi wali dalam pernikahan anaknya”.

“Untuk mengetahui hal ini, maka diberlakukanlah hitung-hitungan antara waktu nikah orang tua dengan waktu lahir anak perempuan itu. Jika kurang dari 6 (bulan) dari perkawinan sudah melahirkan, jelas jawaban kadada hak dalam perwalian, berlakulah wali hakim sebagai gantinya. Akan tetapi sebaliknya jika lebih dari ketentuan termaksud sebagaimana penjelasan Datu

*Kalampayan, maka berhaklah dia (ayah) memberikan perwalian atas anak perempuannya. Kira kaitu haja pelajaran dari paguruan kita tadahulu”.*¹⁰⁷

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa adanya kepatuhan dan ketaatan hukum kalangan masyarakat dalam hal menyelesaikan perkara dari keberhakan perwalian atas anak perempuan pasangan kawin hamil. Penyelesaian ini sepenuhnya dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku, jika hal tersebut terjadi di wilayah Kecamatan Karang Intan yang mayoritasnya adalah “*Urang Banjar*” yang bisa dikatakan bermazhab Syafi’i pasti acuan dasarnya adalah pendapat Datu Kelampayan yang mengatakan bahwa kepastian terhadap keberhakan anak itu terlihat dari jarak waktu antara terlahir dan pernikahan yang dilakukan. Namun, pada sisi lain pun tidak menyangkal pula bahwa untuk menentukan keberhakan perwalian atas anak itu terlimpahkan kepada pihak KUA yang dengan segala perlengkapan dan proseduralnya akan melakukan penanganannya.

- d. Pemberlakuan teknis hitung-hitungan yang berdasarkan jarak kelahiran anak perempuan yang terlahir dari pasangan kawin hamil sebagai upaya penentuan dalam wali nikah.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada pihak responden (HI) perihal pemberlakuan teknis hitung-hitungan yang berdasarkan jarak kelahiran anak perempuan yang terlahir dari pasangan kawin hamil sebagai upaya penentuan dalam wali nikah diperoleh data sebagai berikut.

“Sesuai pangatahuan aku, guru-guru yang ada di Kabupaten Banjar khususnya yang di Karang Intan sini sudah sepakat banar bahwa ketika menjumpai kasus seperti itu, rujukannya pasti pendapat ulama Mazhab Syafi’i, salah satunya Datuk Kalampayan, yaitu berpatokan masa minimal

¹⁰⁷ Wawancara mendalam kepada (HI) selaku salah satu Tokoh Agama yang ada di Kecamatan Karang Intan perihal *keberhakan perwalian anak perempuan dari pasangan kawin hamil*. Banjarmasin, 13 Juni 2022. Pukul 09.35 WITA.

*kehamilan dengan menghitung jarak lahir anak dengan waktu kawin orang tuanya. Sehingga jika sudah diketahui hasil dari hitungan yang dilakukan itu maka pihak terkait lebih mudah memberikan putusan dan pelimpahan wewenang dalam pernikahan terkait perwalian”.*¹⁰⁸

Dari penjelasan (HI) tersebut dapat dipahami bahwa pelegalan terhadap penentuan hak wali atas anak yang terlahir dari pasangan kawin hamil disepakati oleh kalangan masyarakat Kecamatan Karang Intan untuk mengikuti pengajaran yang disampaikan Datu Kalampayan yang diperoleh melalui para alim ulama dan tokoh masyarakat yaitu dengan memberlakukan teknik hitungan berdasarkan jarak kelahiran anak perempuan dengan usia perkawinan orang tua yang melahirkan. Hal ini menunjukkan bahwa aturan yang disepakati kalangan masyarakat bisa dianggap sebagai jalan yang dapat dilakukan untuk penyelesaian permasalahan yang terjadi, yaitu penentuan wali nikah anak pasangan kawin hamil.

e. Prosesi pelaksanaan pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil.

Dari kegiatan observasi dan wawancara yang dilakukan kepada responden (HI) mengenai prosesi pelaksanaan kegiatan pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil dengan informasi sebagai berikut.

“Mun menurutku prosesi pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil lebih tertutup ketimbang pernikahan tidak karena hal itu. Menurutku, hal yang sangat wajar jika cara itu yang dilakukan buhannya, rasa kada nyaman (rasa supan) tu pasti ada pada pihak mempelai, baik orang tua maupun keluarga. Dan pihak KUA sendiri pun kada mungkin jua menyebarkan informasi pernikahan dari anak pasangan kawin hamil. Rasa kada nyaman dan rasa supan itu manurutku manusiawi haja. Jadi, wajar

¹⁰⁸ Wawancara mendalam kepada (HI) selaku salah satu Tokoh Agama yang ada di Kecamatan Karang Intan mengenai *teknis hitung-hitungan yang berdasarkan jarak kelahiran anak perempuan yang terlahir dari pasangan kawin hamil sebagai upaya penentuan dalam wali nikah Banjarmasin*, 13 Juni 2022. Pukul 09.40 WITA.

*pernikahan itu dilakukan secara tertutup, mengingat hal tersebut adalah Aib”.*¹⁰⁹

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa upaya perlindungan yang diberikan oleh tokoh agama maupun pihak KUA setempat merupakan langkah tepat yang memang harus dilakukan dan diberikan kepada termaksud dengan tujuan untuk menghindari terjadinya polemik panjang dimasyarakat, lebih lagi dengan menghadapi ujaran masyarakat yang dangkal pengetahuan agama tentang hal itu. Karena itu sangat tepat dan logis saja jika pola kepemimpinan yang diberlakukan oleh para ulama setempat maupun aparat KUA terdekat dengan sikap yang demikian, sembari tetap memberikan pengayoman dan pengarahan kepada semua masyarakat seputar problematika pernikahan.

- f. Kesesuaian perilaku masyarakat dengan prosedural agama Islam serta Undang-undang (UU) dalam menyikapi praktik perwalian nikah dari anak perempuan pasangan kawin hamil.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada responden (HI) perihal kesesuaian tindakan yang diterapkan oleh kalangan masyarakat dengan prosedural agama Islam serta Undang-undang (UU) terhadap wali nikah anak perempuan dari pasangan kawin hamil adalah sebagai berikut.

“Menurutku, tindakan yang diterapkan oleh warga sini kadada istilah main hakim sendiri. Apa yang dilakukan oleh kalangan masyarakat pasti murujuk dalam kitab-kitab fikih. Masalah nikah ni kada kawa sembarang atur, apalagi membahas masalah wali nikah. Kita urang Banjar, fikih Syafi’i pang sudah jadi rujukan. Wan jua masyarakat wahini pintar haja, mun rasa bingung ditelponnya ai guru-guru atau tatuha kampung yang faham dan mangarti akan permasalahan itu”.

¹⁰⁹ Wawancara mendalam kepada (HI) selaku salah satu Tokoh Agama yang ada di Kecamatan Karang Intan perihal *prosesi pelaksanaan kegiatan pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil*. Banjarmasin, 13 Juni 2022. Pukul 09.45 WITA.

*“Nah... kalau dari sudut UU Negara, wahini jua sudah ada buhan KUA nang manangani, jadi sarahkan wan ahlinya ja, karena masalah urusan ke negara mereka lah fakarnya, sejalan haja tuh lawan pandangan agama Islam”.*¹¹⁰

Hasil dari wawancara di atas membuktikan bahwa pola pikir yang ditampilkan oleh kebanyakan masyarakat—khususnya masyarakat Kecamatan Karang Intan—dewasa ini sudah tidak lagi berada pada faham kekolotan, artinya jika menjumpai kasus permasalahan yang cenderung membawa pada dampak perselihan tentu saja langkah penyelesaiannya terlimpahkan kepada yang lebih memiliki wewenang akan hal itu.

- g. Dampak sosiologis yang kemungkinan diterima oleh anak perempuan (kedua mempelai) sebagai pelaku pernikahan dari pasangan kawin hamil.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak responden (HI) mengenai dampak sosiologis yang kemungkinan diterima oleh anak perempuan sebagai pelaku pernikahan dari pasangan kawin hamil ditemukan data bahwa.

*“Setiap gawian yang dilakukan baik sifatnya positif atau negatif pasti ada dampaknya, bisa jadi berdampak baik dan kada manutup kamungkinan dampaknya kada baik. Kalau kita lihat, kasus pasangan kawin hamil ini sudah masuk pada ranah urgen, pasti supanlah orangnya, mun rasa kawa ditutupi, mun kada kawa kada usah lagi diungkit-ungkit. Semua urang tu pasti ada pangalaman, syukur banar urang mau behalalan (nikah), siapa tahu orang tu bujur-bujur bataubat. Buhannya gin mana hakun semisal terlahir kayak ini, sebaliknya mungkin jua orang tuanya pasti jua bapikiran atau manyasal sudah kayak itu, tapi apa boleh buat sudah ada jalannya masing-masing kita di dunia ini, tinggal kita haja lagi mearahkan diri. Menurutku yang penting sah nikah anaknya, secara hukum agama dan hukum negara (UU)”.*¹¹¹

¹¹⁰ Wawancara mendalam kepada (HI) selaku salah satu Tokoh Agama yang ada di Kecamatan Karang Intan perihal *kesesuaian tindakan yang diterapkan oleh kalangan masyarakat dengan prosedural agama Islam serta Undang-undang (UU) terhadap wali nikah anak perempuan dari pasangan kawin hamil*. Banjarmasin, 13 Juni 2022. Pukul 09.50 WITA.

¹¹¹ Wawancara mendalam kepada (HI) selaku salah satu Tokoh Agama yang ada di Kecamatan Karang Intan perihal *dampak sosiologis yang kemungkinan diterima oleh anak*

Berkaca dari penjelasan (HI) tersebut di atas, perihal dampak sosiologis pada anak perempuan yang terlahir dari pasangan kawin yang kemungkinan terjadi nanti yang salah satunya adalah adanya kecenderungan untuk menutupi dirinya dengan hadirnya rasa malu yang dihadapinya akibat dari perbuatan orang tuanya, dan bahkan rasa malu itu pun kemungkinan besar akan berlarut hingga ingin melaksanakan pernikahan yang padanya tanpa ada kejelasan perwalian atas dirinya.

Dari perkara inilah, hemat peneliti yang menjadi salah satu jawaban dari alasan kuat yang dilakukan oleh agama Islam sendiri memberikan hak kuasa dari perwalian nikah bagi anak perempuan pasangan kawin hamil kepada wali hakim yang tanpa disadari, sehingga tetap berhak untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan sebagaimana yang lainnya.

- h. Tanggapan Bapak sebagai tokoh agama setelah terjadinya pernikahan anak dari pasangan kawin hamil yang perwaliannya tidak sejalan dengan hukum Islam.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap responden (HI) mengenai tanggapan Bapak sebagai tokoh agama setelah terjadinya pernikahan anak dari pasangan kawin hamil yang perwaliannya tidak sejalan dengan hukum Islam adalah sebagai berikut.

“Sebagai orang tua atau bahasa kita itu lebih dituha akan di kampung, misalnya perkara yang sudah terjadi kada mungkin jua kita batalkan. Artinya ke depannya ja lagi untuk generasi penerus supaya dan namun kawa kada terulang kembali. Pandapatku pribadi, kita barataan di kampung ini sama-sama manjaga, sama-sama manasehati, sama-sama mangontrol pergaulan kakanakan agar kada timbul lagi keresahan di masyarakat. Di kampung sini

perempuan (kedua mempelai) sebagai pelaku pernikahan dari pasangan kawin hamil. Banjarmasin, 13 Juni 2022. Pukul 09.55 WITA.

*nyaman haja manurutku supaya kada taulang lagi, wan kontrol kita kada masuk jua disampaikan kebutuhannya, mun nikahnya tesalah baik kita nikahakan ulang haja mun sama-sama baakuran, agar jua kainanya generasi yang terlahir kada mananggung aib berkepanjangan”.*¹¹²

Dari pernyataan (HI) di atas dapat disimpulkan bahwa peran penting yang harus dilakukan sebagai salah satu orang yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat dalam menangani permasalahan yang terjadi di Kecamatan Karang Intan tentulah selalu berupaya memberikan edukasi dan bimbingan yang baik kepada masyarakat agar tidak seyogyanya memandang tindakan pasangan kawin hamil tidak selama dinilai salah dan negatif, tetapi justru malah sebaliknya dapat dijadikan pelajaran bersama agar permasalahan serupa tidak terulang lagi dihari kemudian mengingat mudharatnya lebih besar dari kemanfaatannya.

8. Berikut Hasil dari Wawancara yang telah dilakukan kepada Responden 8 (Delapan), yaitu Masyarakat biasa yang berada di Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan

Responden 8 (Delapan)

Identitas Responden 8 : Laki-Laki

Pekerjaan/ Jabatan : Masyarakat Biasa

Nama : HU

Tempat Tanggal Lahir : Penyambaran, 15-05-1965

Umur : 57 (Lima Puluh Tujuh) Tahun

Alamat : Penyambaran. RT. 003/ RW. 000.

Desa Penyambaran.

¹¹² Wawancara mendalam kepada (HI) selaku salah satu Tokoh Agama yang ada di Kecamatan Karang Intan perihal *tanggapan Bapak sebagai tokoh agama setelah terjadinya pernikahan anak dari pasangan kawin hamil yang perwaliannya tidak sejalan dengan hukum Islam*. Banjarmasin, 13 Juni 2022. Pukul 10.05 WITA.

Kecamatan Karang Intan.

Berikut penjelasan yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan secara mendalam kepada (HU) sebagai salah satu anggota masyarakat yang dijadikan sebagai triangulator di kediaman Beliau yang beralamatkan di Penyambaran. RT. 003/ RW. 000. Desa Penyambaran. Kecamatan Karang Intan.

- a. Pernahkah terjadi pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil di Kecamatan Karang Intan.

Berdasarkan informasi yang telah diperoleh dari (HU) sebagai anggota masyarakat yang juga sekaligus dijadikan sebagai triangulator perihal terjadinya kasus pernikahan anak perempuan pasangan kawin hamil di Kecamatan Karang Intan, diperoleh data sebagai berikut.

“Kasus pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil memang pernah ja ulun mendengar dan menurut habar-habar memang ada terjadi di daerah sini. Akan tetapi, secara pribadi ulun sama sekali belum pernah melihat/ menyaksikan kegiatan itu langsung”.¹¹³

Dari penjelasan salah satu anggota masyarakat (HU) tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pernikahan dari anak perempuan pasangan kawin hamil yang terjadi di Kecamatan Karang Intan cenderung lebih dilakukan tertutup mengingat hal tersebut yang dianggap sebagai perbuatan buruk dan semestinya tidak dilakukan oleh orang tua yang tanpa memperdulikan nasib setelahnya. Karena itulah tindakan yang diambil oleh pihak terkait untuk tidak memberitakan adanya pernikahan tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan agar

¹¹³ Wawancara mendalam kepada (HU) selaku salah satu anggota masyarakat yang ada di Kecamatan Karang Intan perihal *terjadinya pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil di Kecamatan Karang Intan*. Banjarmasin, 13 Juni 2022. Pukul 10.30 WITA.

perlindungan dan keberhakan dari anak perempuan pasangan kawin hamil juga sepenuhnya diterima.

- b. Cara untuk mengetahui kondisi dari si anak perempuan yang telah melakukan pernikahan dengan status perwalian dari pasangan kawin hamil.

Berdasarkan informasi yang didapat melalui (HU) sebagai anggota masyarakat yang dijadikan sebagai triangulator data mengenai cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui kondisi terjadinya pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil, diperoleh data sebagai berikut.

“Sebagai anggota masyarakat ulun kada tapi tahu jua tentang masalah itu, mandangar sih iya, tapi jujur ulun balum pernah sama sekali melihatnya. Jadi, jelas kada tahu ulun kada tahu cara yang kawa dilakukan agar mengetahui apakah sudah menikah, siapa walinya, siapa saksi dan yang lainnya”.

*“Mungkin pian bisa batakun langsung dengan pihak keluarga, siapa tahu dengan pian betakun dengan pihak keluarga mereka akan bekisah dari awal sampai akhir kegiatan pernikahan itu”.*¹¹⁴

Berpedoman dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada salah satu anggota masyarakat (HU) dapat disimpulkan bahwa anggota masyarakat sekitar sama sekali tidak mengetahui dan bahkan tidak mau tahu (tidak peduli) perihal cara yang harus dilakukan untuk mengetahui kondisi anak perempuan yang telah melakukan pernikahan dengan status perwalian dari pasangan kawin hamil. Hal ini menunjukkan bahwa rangkaian kegiatan pernikahan anak perempuan pasangan kawin hamil sangat dirahasiakan oleh pihak terkait untuk tidak terpublikasikan guna menjaga nama baik pasangan dan keluarga.

¹¹⁴ Wawancara mendalam kepada (HU) selaku salah satu anggota masyarakat yang ada di Kecamatan Karang Intan perihal *cara untuk mengetahui kondisi dari si anak perempuan yang telah melakukan pernikahan dengan status perwalian dari pasangan kawin hamil*. Banjarmasin, 13 Juni 2022. Pukul 10.35 WITA.

- c. Keberhakan perwalian atas anak perempuan dari pasangan kawin hamil.

Berdasarkan informasi yang telah peneliti peroleh melalui (HU) sebagai anggota masyarakat yang juga dijadikan sebagai triangulator data terkait keberhakan perwalian atas anak perempuan dari pasangan kawin hamil. Berikut sajian data yang terkumpulkan.

*“Jujur, ulun lain ahlinya. Jadi singkatnya bisa langsung pian betakun-takun dengan penghulu, atau pian langsung datangi ke Kantor Urusan Agama (KUA), para haja dari rumah ulun ni, intinya mun masalah nikah menikah ni gawian buhannya”.*¹¹⁵

Dari penjelasan (HU) di atas salah satu anggota masyarakat yang juga merupakan responden peneliti untuk menggali kebenaran informasi ditemukan penjelasan bahwa segala bentuk kegiatan yang berhubungan erat dengan masalah pernikahan yang terjadi di lingkungan sekitar, hendaklah mengikuti aturan yang berlaku tentang itu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagai anggota masyarakat yang selalu sadar akan hukum dan taat untuk mengikuti norma-norma telah dibuat dan ditetapkan maka seyogyanyalah untuk tetap peduli dan patuh atas ketentuan yang berlaku sehingga konflik antar sesama terjadi.

- d. Pemberlakuan teknis hitung-hitungan yang berdasarkan jarak kelahiran anak perempuan yang terlahir dari pasangan kawin hamil sebagai upaya penentuan dalam wali nikah.

Berdasarkan informasi yang telah diperoleh dari (HU) sebagai anggota masyarakat yang dijadikan sebagai triangulator data perihal pemberlakuan teknis

¹¹⁵ Wawancara mendalam kepada (HU) selaku salah satu anggota masyarakat yang ada di Kecamatan Karang Intan perihal *keberhakan perwalian atas anak perempuan dari pasangan kawin hamil*. Banjarmasin, 13 Juni 2022. Pukul 10.40 WITA.

hitung-hitungan yang berdasarkan jarak lahir dan waktu nikah kedua pasangan di wilayah Kecamatan Karang Intan. Berikut data yang peneliti peroleh.

*“Karena ulun hanya sahabat mandangar haja tentang berita itu, jadi kada bisa bercerita panjang lebar. Berdasarkan yang ulun dengar-dengar sekilas memang dihitung-hitung buhannya nikahnya pabila beranaknya pabila, entah darimana dapat caranya. Yang jelas pastinya ulun kada tahu cara mahitungnya, mun kada salah dengar 6 bulan”.*¹¹⁶

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa masyarakat sekitar yang berada pada Kecamatan Karang Intan pada umumnya mengikuti dan berpedoman kepada salah seorang yang menjadi acuan mereka dalam penyelesaian masalah agama, terkhusus tentang pernikahan, seperti salah satunya adalah penyelesaian dalam perkara penentuan wali nikah wali nikah pasangan kawin hamil yang biasanya dilakukan berdasarkan hitungan jarak waktu lahir dan pernikahan kedua pasangan. Berpijak melalui pandangan ini dapat ditarik simpulan bahwa selama adat budaya yang dilakukan tersebut masih selaras dengan pemahaman agama dan ketentuan perundang-undangan, maka selama itulah pembiasaan tersebut akan terus berlaku dimasyarakat.

e. Prosesi pelaksanaan pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari responden (HU) perihal prosesi pelaksanaan pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil di yang terjadi di wilayah Kecamatan Karang Intan, adalah sebagai berikut.

¹¹⁶ Wawancara mendalam kepada (HU) selaku salah satu anggota masyarakat yang ada di perihal pemberlakuan teknis hitung-hitungan yang berdasarkan jarak kelahiran anak perempuan yang terlahir dari pasangan kawin hamil sebagai upaya penentuan dalam wali nikah bagi kecamatan Karang Intan. Banjarmasin, 13 Juni 2022. Pukul 10.45 WITA.

“Kira-kira iya ai kalu, karena ulun pribadi hanya mendengar dari telinga ke telinga. Menurut ulun mun semacam kegiatan yang sifatnya berdampak besar tentu sebisa mungkin ditutupakan buannya”¹¹⁷ .

Menyimak dari pernyataan (HU) di atas perihal prosesi pernikahan dari anak pasangan kawin hamil yang kemungkinan terjadi di wilayah Kecamatan Karang Intan pada umumnya dilakukan secara tertutup, hingga masyarakat sama sekali tidak mengetahuinya. Besar kemungkinan hanya prosesi pernikahan diberlakukan oleh pihak tertentu bersama anggota keluarga terdekat dengan dalih agar tidak menjadi bahan cercaan oleh masyarakat jika memandang kasus adalah perkara besar.

- f. Kesesuaian perilaku masyarakat dengan prosedural agama Islam serta Undang-undang (UU) dalam menyikapi praktik perwalian nikah dari anak perempuan pasangan kawin hamil.

Dari wawancara yang dilakukan kepada pihak responden (HU) perihal kesesuaian perilaku masyarakat dengan prosedural agama Islam serta Undang-undang (UU) dalam menyikapi praktik perwalian nikah dari anak perempuan pasangan kawin hamil. Adalah sebagai berikut.

“Menurut ulun pribadi sebagai salah satu anggota masyarakat menilai bahwa aturan hukum yang dilaksanakan dikampung pada nyatanya sudah sesuai barataan dengan agama wan pamarintah. Dan jua, adanya aturan ditetapkan ini sabagai upaya pengantisipasi lingkungan masyarakat agar kada tumbur (kada daur)”.

“Apalagi wahini tu rasa nyaman wan jelas banar sudah, bukti dari urang yang sudah nikah secara agama Islam wan hukum nagara, kawa dilihat dari buku nikahnya. Intinya tu sanak ai mun wahini saraba mudah haja barataan, tinggal masyarakatnya ja lagi mau manuruti wan kadanya aturan tersebut.

¹¹⁷ Wawancara mendalam kepada (HU) selaku salah satu anggota masyarakat yang ada di perihal *prosesi pelaksanaan pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil*. Banjarmasin, 13 Juni 2022. Pukul 10.50 WITA.

*Handak inya kawin hamilkah atau kawin kada hamil, jadi supaya aman barataan pihak KUA pang sudah urusannya”.*¹¹⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peraturan yang diberlakukan di masyarakat pada dasarnya adalah sejalan dengan pemahaman masyarakat itu sendiri, dalam arti satu sisi sifatnya memaksa untuk dilakukan dan pada sisi lain terdapat kemudahan, selama aturan dan norma yang ditetapkan tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran dalam agama Islam, maka selama itu lah aturan negara berjalan baik di masyarakat. Hal ini pun seyogyanya berlaku sama pada setiap permasalahan yang hadir di masyarakat, yang pada umumnya dilakukan dengan tujuan kebaikan bersama.

- g. Dampak sosiologis yang kemungkinan diterima oleh anak perempuan (kedua mempelai) sebagai pelaku pernikahan dari pasangan kawin hamil.

Berdasarkan data yang terkumpulkan melalui kegiatan wawancara yang dilakukan bersama responden (HU) perihal dampak sosiologis yang kemungkinan diterima oleh anak perempuan (kedua mempelai) sebagai pelaku pernikahan dari pasangan kawin hamil. Diperoleh informasi sebagai berikut.

*“Kalau menurut ulun pribadi tentu dampak yang kemungkinan terjadi akibat perbuatan pasti ganal banar pengaruhnya, supan ai pada intinya. Kalau pun pernah jua terjadi di kampung sini tentu kita sama-sama berdoa barataan mudahan kada terjadi lagi, dan baharap mudah-mudahan pelaku menyudahi dan kada meulanginya lagi, bujur-bujur ai bertaubat dan manyasali”.*¹¹⁹

¹¹⁸ Wawancara mendalam kepada (HU) selaku salah satu anggota masyarakat yang ada di perihal *kesesuaian perilaku masyarakat dengan prosedural agama Islam serta Undang-undang (UU) dalam menyikapi praktik perwalian nikah dari anak perempuan pasangan kawin hamil*. Banjarmasin, 13 Juni 2022. Pukul 10.55 WITA.

¹¹⁹ Wawancara mendalam kepada (HU) selaku salah satu anggota masyarakat yang ada di perihal *dampak sosiologis yang kemungkinan diterima oleh anak perempuan (kedua mempelai) sebagai pelaku pernikahan dari pasangan kawin hamil*. Banjarmasin, 13 Juni 2022. Pukul 11.00 WITA.

Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak yang kemungkinan terjadi pada anak perempuan dari pasangan kawin hamil pada dalam lingkup sosial pada umumnya adalah rasa malu pada lingkungan sekitar yang kemungkinan akan terus berlaku lama, sedangkan jika terhubung pada ranah lainnya akan berdampak nasab (keturunan), hak dari perwalian baik waris ataupun nikah. Karena itulah sebagai salah satu anggota masyarakat yang juga memiliki rasa kepedulian sosial juga tentunya berharap besar kepada orang tua termaksud agar benar-benar melakukan penyesalan yang dalam dan bersungguh-sungguh untuk tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut.

- h. Tanggapan Bapak sebagai anggota masyarakat setelah terjadinya pernikahan anak dari pasangan kawin hamil yang perwaliannya tidak sejalan dengan hukum Islam.

Dari wawancara yang dilakukan kepada pihak terkait (HU) sebagai anggota masyarakat yang dijadikan sebagai triangulator perihal setelah terjadinya pernikahan anak dari pasangan kawin hamil yang perwaliannya tidak sejalan dengan hukum Islam, maka diperoleh data sebagai berikut.

“Secara pribadi, ulun beanggapan bahwa jika pernikahan itu terjadi namun kada tapanuhinya syarat dan bahkan rukun nikah, maka kada sah pernikahannya. Mun itu terjadi, jangan dibiarkan. Pemerintah tindak tegas bujur-bujur. Intinya batalkan dan ulang nikahnya sesuai aturan agama dan negara”.¹²⁰

Dari pernyataan (HU) di atas tentu dapat ditarik simpulan bahwa sebagai masyarakat biasa yang jika hal tersebut memang benar terjadi maka tentu kegiatan

¹²⁰ Wawancara mendalam kepada (HU) selaku salah satu anggota masyarakat yang ada di perihal *tanggapan Bapak sebagai anggota masyarakat setelah terjadinya pernikahan anak dari pasangan kawin hamil yang perwaliannya tidak sejalan dengan hukum Islam*. Banjarmasin, 13 Juni 2022. Pukul 11.05 WITA.

pernikahan tersebut batal demi nama hukum—agama dan Undang-Undang—dan wajib untuk diulang didepan penghulu nikah serta mengikuti pengadministrasian.

9. Berikut Hasil dari Wawancara yang telah dilakukan kepada Responden 9 (Sembilan), yaitu Masyarakat biasa yang berada di Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan

Responden 9 (Sembilan)

Identitas Responden 9 : Laki-Laki

Pekerjaan/ Jabatan : Masyarakat Biasa

Nama : HA

Tempat Tanggal Lahir : Kiram, 06-10-1964

Umur : 58 (Lima Puluh Delapan) Tahun

Alamat : Jl. P. Suryanata Desa Kiram. RT. 001/ RW. 000.
Desa Kiram. Kecamatan Karang Intan.

Berikut penjelasan yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan secara mendalam kepada (HA) selaku anggota masyarakat dan sekaligus sebagai triangulator data yang beralamatkan Jl. P. Suryanata Desa Kiram. RT. 001/ RW. 000. Desa Kiram. Kecamatan Karang Intan.

- a. Pernahkah terjadi pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil di Kecamatan Karang Intan.

Berdasarkan informasi yang telah peneliti peroleh melalui (HA) sebagai anggota masyarakat yang sekaligus dijadikan sebagai triangulator perihal terjadinya kasus pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil di Kecamatan Karang Intan, maka diperoleh data berikut.

*“Mengenai pernikahan anak perempuan yang terlahir dari pasangan kawin hamil, memang pernah ulun mandangar. Tapi jujur banar ulun kada pernah lagi melihat langsung kayapa prosesnya. Dan mungkin kalau pun itu bujur jua, kira-kira disembunyiakan keluarganya kalu supaya kadada nang tahu, karena menurut ulun pribadi itu aib keluarga”.*¹²¹

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa (HA) selaku anggota masyarakat sekitar yang sekaligus dijadikan sebagai triangulator data memastikan jika di wilayah Karang Intan tersebut belum kejelasan terkait adanya terjadi pernikahan tersebut, walaupun pada satu sisi (HA) mendengar singkat informasi dari adanya kegiatan itu.

Berdasarkan temuan di atas dan mencoba peneliti tarik pada satu simpulan bahwa, jika benar adanya pernikahan itu terjadi, besar dugaan dari kegiatan itu terlaksanakan namun disembunyiakan. Hal itu kemungkinan dilakukan dengan tujuan untuk menanggalkan pandangan negatif yang lahir dari pemikiran masyarakat awam.

- b. Cara untuk mengetahui kondisi dari si anak perempuan yang telah melakukan pernikahan dengan status perwalian dari pasangan kawin hamil.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak (HU) sebagai masyarakat biasa yang dijadikan sebagai triangulator data penelitian mengenai cara untuk mengetahui kondisi anak perempuan yang telah melakukan pernikahan dengan status perwalian dari pasangan kawin hamil, diperoleh data sebagai berikut.

“Karena ulun ini masyarakat biasa dan jua dangkal masalah agama apalagi masalah perwalian dalam pernikahan anak pasangan kawin hamil

¹²¹ Wawancara mendalam kepada (HA) selaku salah satu anggota masyarakat yang ada di perihal kasus pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil di Kecamatan Karang Intan. Banjarmasin, 13 Juni 2022. Pukul 14.00 WITA.

*jadi rasa ngalih banar untuk memberikan jawaban. Kira-kira baik dan amannya batakun haja langsung wan ahlinya”.*¹²²

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa masyarakat sekitar pada umumnya mempunyai pemahaman yang sama, dengan mengikuti apa yang telah disampaikan tokoh ulama yang menjadi panutan di wilayah tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut mencoba peneliti tarik satu simpulan bahwa cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengetahui terjadinya kasus pernikahan anak perempuan pasangan kawin hamil adalah jika tersampainya informasi tersebut kepada mereka dengan benar adanya melalui tokoh agama atau pihak KUA setempat.

c. Keberhakan perwalian atas anak perempuan dari pasangan kawin hamil.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui pihak (HA) sebagai salah satu anggota masyarakat yang juga dijadikan sebagai triangulator data penelitian perihal mengenai keberhakan perwalian atas anak perempuan dari pasangan kawin hamil, maka diperoleh data berikut.

*“Kalau menurut ulun pribadi yang berhak memberikan perwaliannya kepada anak perempuan yang jika nantinya ingin menikah lebih tepatnya adalah wali hakim. Ini yang biasanya disampaikan oleh ulama, wan tatahu kampung disekitaran sini dan hal itu sampai ke ketelinga ulun, tapi yang pastinya lamun handak kada ngalih wan kada handak repot-repot ke KUA langsung, supaya kada tasalah. Akan tetapi, jika yang nikah adalah anak perempuan dari pasangan kawin hamil, itu ulun kurang faham jua, baiknya langsung haja datangi KUA setempat, jadi nyaman ja batakun-takun dengan urang labih tahu”.*¹²³

¹²² Wawancara mendalam kepada (HA) selaku salah satu anggota masyarakat yang ada di perihal cara untuk mengetahui kondisi dari si anak perempuan yang telah melakukan pernikahan dengan status perwalian dari pasangan kawin hamil. Banjarmasin, 13 Juni 2022. Pukul 14.05 WITA.

¹²³ Wawancara mendalam kepada (HA) selaku salah satu anggota masyarakat yang ada di perihal keberhakan perwalian atas anak perempuan dari pasangan kawin hamil. Banjarmasin, 13 Juni 2022. Pukul 14.10 WITA.

Dari hasil pernyataan (HA) di atas perihal keberhakan atas wali nikah anak perempuan dari pasangan kawin hamil menunjukkan jika pada kenyataannya mayoritas masyarakat beranggapan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan yang sulit dan tidak menemukan jawaban akan hal itu, maka sepenuhnya dikembalikan kepada orang yang lebih faham tentang itu, semisal saja, mengenai perkara atas hak wali nikah anak perempuan pasangan kawin hamil.

Berpijak dari penjelasan (HA) tersebut maka peneliti beranggapan bahwa setiap perkara yang hadir di tengah masyarakat dan sulit untuk dipahami, maka kesepakatan dari mayoritas masyarakat akan untuk hal itu disampaikan kepada pihak terkait (tokoh agama maupun KUA) terdekat.

- d. Pemberlakuan teknis hitung-hitungan yang berdasarkan jarak kelahiran anak perempuan yang terlahir dari pasangan kawin hamil sebagai upaya penentuan dalam wali nikah.

Dari wawancara yang dilakukan kepada (HA) sebagai salah satu anggota masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Karang Intan perihal pemberlakuan teknis hitung-hitungan yang berdasarkan jarak kelahiran anak perempuan yang terlahir dari pasangan kawin hamil sebagai upaya penentuan dalam wali nikah, diperoleh informasi sebagai berikut.

“Memang ada tatuha kampung bakisah bahari, yang sidin kisah itu pendapat yang disampaikan guru guru tuha disini kayapa hitungan bulannya tu, tapi kami ni masyarakat awam sekedar menuruti haja, wan jua rasa pantas wan bujur jua tentu kami turuti”.¹²⁴

¹²⁴ Wawancara mendalam kepada (HA) selaku salah satu anggota masyarakat yang ada di perihal *pemberlakuan teknis hitung-hitungan yang berdasarkan jarak kelahiran anak perempuan yang terlahir dari pasangan kawin hamil sebagai upaya penentuan dalam wali nikah*. Banjarmasin, 13 Juni 2022. Pukul 14.15 WITA.

Dari pernyataan (HA) di atas dapat disimpulkan bahwa pada umumnya para tokoh masyarakat (ulama di kampung) dalam menyelesaikan setiap perkara yang terhubung dengan masalah keagamaan tentu pemikiran Datu Kalampayan lah yang dijadikan rujukan dalam penyelesaiannya.

Mengutip dari penjelasan tersebut tentu dapat dipahami jika setiap perkara keagamaan yang sulit ditemukan penyelesaiannya di masyarakat, maka yang akan jadi penjemabatan permasalahan tersebut adalah para tokoh agama sebagai wakil dari ulama-ulama terdahulu.

e. Prosesi pelaksanaan pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan kepada (HA) salah satu anggota masyarakat mengenai prosesi pelaksanaan pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil, maka diperoleh penjelasan berikut:

“Informasi kadang-kadang simpang siur jua, tapi kada tahu bujur atau kadanya. Kalau pun bujur jua adanya, kada mungkin jua orang baundangan, kira-kira supan saku”.¹²⁵

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pada umumnya adalah masyarakat yang berlokasi disekitar bisa dikatakan belum bisa mamastikan ada dan tidaknya kejadian tersebut. Akan tetapi jika seandainya hal itu memang terjadi adanya, maka besar kemungkinan pun informasinya akan ditutup rapat-rapat.

f. Kesesuaian perilaku masyarakat dengan prosedural agama Islam serta Undang-undang (UU) dalam menyikapi praktik perwalian nikah dari anak perempuan pasangan kawin hamil.

¹²⁵ Wawancara mendalam kepada (HA) selaku salah satu anggota masyarakat yang ada di perihal *prosesi pelaksanaan pernikahan anak perempuan dari pasangan kawin hamil*. Banjarmasin, 13 Juni 2022. Pukul 14.20 WITA.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui (HA) sebagai salah satu anggota masyarakat perihal mengenai kesesuaian perilaku masyarakat dengan prosedural agama Islam serta Undang-undang (UU) dalam menyikapi praktik perwalian nikah dari anak perempuan pasangan kawin hamil, maka diperoleh data berikut.

“Seperti yang sudah ulun kisahakan mulai awal, ulun pribadi kada suah manamui langsung perkara itu, semacam peristiwa seperti itu, mun mandangar-dangar sih iya haja. Namun, kada ulun cermati jua. Tapi yang jelasnya ulun kada suah manamui kasus itu, kayapa handak manjawabakan”.

*“Sepanjang ini, kondisi dikampung aman ja barataan, kalau pun ada kasus perkawinan, cerai, waris dan sebagainya itu bisa disampaikan langsung kepada urang alim (tokoh agama), atau bisa jua mun banget banar masalahnya langsung disampaikan ke Kantor Urusan Agama ja, bisa ja barataan. Tapi kada suah jua ulun malihat kasus di kampung sini”.*¹²⁶

Dari penjelasan (HA) di atas dapat disimpulkan bahwa rangkaian aktifitas yang terjadi di masyarakat sejalan lurus dengan prosedural agama maupun undang-undang (UU), dalam arti tidak ada satu pun tindakan yang menolak atau pun menentang terhadap aturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan jika segenap elemen masyarakat yang ada di Kecamatan Karang Intan memiliki kesadaran dan ketaatan hukum. Lebih lagi jika memang seandainya terjadi kasus perwalian nikah dari perkara anak kawin hamil tentu peran pemuka agama dan tokoh masyarakat yang diharapkan dapat membantu penyelesaiannya itu.

- g. Dampak sosiologis yang kemungkinan diterima oleh anak perempuan (kedua mempelai) sebagai pelaku pernikahan dari pasangan kawin hamil.

¹²⁶ Wawancara mendalam kepada (HA) selaku salah satu anggota masyarakat yang ada di perihal kesesuaian perilaku masyarakat dengan prosedural agama Islam serta Undang-undang (UU) dalam menyikapi praktik perwalian nikah dari anak perempuan pasangan kawin hamil. Banjarmasin, 13 Juni 2022. Pukul 14.25 WITA.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui pihak responden (HU) perihal mengenai dampak sosiologis yang kemungkinan diterima oleh anak perempuan (kedua mempelai) sebagai pelaku pernikahan dari pasangan kawin hamil, maka diperoleh data berikut.

*“Secara pribadi ulun kada kawa manjawab karena yang pastinya kada suah batamuan. Tapi jika seandainya itu terjadi pada diri atau keluarga ulun, jelaslah rasa supan itu pasti muncul. Namun, menurut ulun hal seperti itu kada kawa jua belarut-larut didiamkan, fokus ai lagi berbenah diri kayapa caranya supaya kada bamasalah lagi, artinya bujur-bujur ai memperbaiki diri. Karena dalam hidup itu setiap yang mahakuni hidup pasti ada ujian, tinggal kayapa kenanya kita mahadapi ujian itu dengan sabar”.*¹²⁷

Dari penjelasan (HA) di atas dapat dipahami bahwa kasus wali nikah anak perempuan dari pasangan kawin hamil dalam lingkungan masyarakat secara tidak langsung belum pernah ditemukan, dan kalau pun itu terjadi tentu pihak terkait akan cepat tanggap menyikapi dan meluruskan permasalahannya sehingga tidak menjadi info media yang berkepanjangan. Sebagaimana yang diketahui jika kasus tersebut sudah tersampaikan ke masyarakat atau bahkan awak media tentu akan berbuntut panjang dan menyebabkan dampak sosial yang akan membuat pelaku merasa terkucilkan.

- h. Tanggapan Bapak sebagai anggota masyarakat setelah terjadinya pernikahan anak dari pasangan kawin hamil yang perwaliannya tidak sejalan dengan hukum Islam.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui pihak responden (HA) perihal mengenai tanggapan Bapak sebagai anggota masyarakat setelah terjadinya

¹²⁷ Wawancara mendalam kepada (HA) selaku salah satu anggota masyarakat yang ada di perihal *dampak sosiologis yang kemungkinan diterima oleh anak perempuan (kedua mempelai) sebagai pelaku pernikahan dari pasangan kawin hamil*. Banjarmasin, 13 Juni 2022. Pukul 14.30 WITA.

pernikahan anak dari pasangan kawin hamil yang perwaliannya tidak sejalan dengan hukum Islam, maka diperoleh data berikut.

“Sebenarnya menurut pandangan pribadi jelas ja sudah barataan, dalam hukum pernikahan sudah dijelaskan dan dalam hukum Islam maginnya sangat jelas dengan segala pertimbangannya, itu pang yang mandangar-dangar kisah tuan guru. Tapi mun handak ngalih batakun ja wan tuan guru paparak sini banyak ja. Supaya kada tasalah kita manyimpulkan”.¹²⁸

Dari penjelasan (HA) tersebut dapat dipahami bahwa segala aturan yang menyangkut tentang aktifitas pernikahan telah jelas tertuliskan dalam pedoman berdasarkan ketentuannya masing-masing yang terangkum dari Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 mengenai pernikahan yang padanya termatub prasyarat perwalian dengan ketentuan sah secara nasab adalah laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal, dan adil. Dengan demikian, jika terpenuhinya akan hal itu jelaslah pernikahannya menjadi batal secara hukum. Terkecuali dengan sebab lain, misal ketidak jelasannya hak wali nikah atasnya maka hakim menjadi bagian untunya.

¹²⁸ Wawancara mendalam kepada (HA) selaku salah satu anggota masyarakat yang ada di perihal *tanggapan Bapak sebagai tokoh agama setelah terjadinya pernikahan anak dari pasangan kawin hamil yang perwaliannya tidak sejalan dengan hukum Islam*. Banjarmasin, 13 Juni 2022. Pukul 14.40 WITA.